

DEMOKRASI DI TENGAH OLIGARKI & PANDEMI

Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta Tahun 2020





TOLAK



MOSIYAH
PER-CAY

DEMOKRASI DI TENGAH OLIGARKI DAN PANDEMI

Penulis :

Arif Maulana	M. Charlie Meidino Albajili	Irma Apri Yuliyanti
Nelson Nikodemus Simamora	Muhammad Rasyid Ridha S	Uni Illian Marcianty
Ayu Eza Tiara	Tunggul Sri Haryanti	Sukadi
Andi Komara	Citra Referandum	Santi Sudarwati
Yenny Silvia Sari Sirait	Angga Miga Pramono	Ponco Septiana
Khaerul Anwar	Sandy Dwi Arini	Abdul Rosid
Shaleh Al Ghifar	Jojo Juni Arta	Amry Al Mursalaat

Editor :

Arif Maulana
Tunggul Sri Haryanti

Layouter:

Aditya Megantara
Angga Miga Pramono

Data Statistik:

Wulan Purnama Sari
Sukadi
Irma Apri Yuliyanti

Infografis:

Aditya Megantara
Amry Al Mursalaat

Data Keuangan:

Uni Illian Marcianty
Santi Sudarwati
Ponco Septiana

Ilustrator:

Aditya Megantara

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta 10320
Telp : (021) 3145518 (hunting) | Fax : (021) 3912377
Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Website: www.bantuanhukum.or.id

KATA PENGANTAR

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) kembali menerbitkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2020. Catahu disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas LBH Jakarta sebagai lembaga publik khususnya kepada klien, paralegal, jaringan kerja, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), *volunteer* dan para donatur LBH Jakarta yang selama ini mendukung LBH Jakarta untuk konsisten memberikan layanan bantuan hukum struktural kepada masyarakat miskin buta hukum dan tertindas.

Catahu menyajikan rekapitulasi data selama setahun terkait pengaduan kasus dari masyarakat pencari keadilan, laporan pelayanan bantuan hukum Bidang Advokasi di empat fokus isu yaitu Perburuhan, Perkotaan Masyarakat Urban, *Fair Trial* dan Minoritas Kelompok Rentan,

Bidang Riset dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (RPDBH), maupun Bidang Kampanye dan Penggalangan Dukungan Publik. Termasuk laporan keuangan terkait sumber, peruntukan, dan audit keuangan LBH Jakarta oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan tersebut merupakan refleksi kami terhadap situasi internal maupun eksternal kelembagaan terkait situasi HAM, *rule of law*, dan demokrasi dalam konteks wilayah kerja LBH Jakarta.

Selain itu, Catahu adalah ruang evaluasi dan refleksi bagi internal LBH Jakarta terkait perjalanan lembaga dan mengukur capaian serta menghitung ulang tantangan yang dihadapi dalam gerakan bantuan hukum struktural ke depan. Kami menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan harus terus berbenah untuk memperbaiki diri. Masih banyak kasus yang belum tertangani secara

ideal, pencari keadilan belum mendapat pelayanan terbaik atau bahkan mungkin tidak tertangani. Masih banyak kebijakan dan peraturan perundang-undangan tidak adil yang belum mampu kami advokasi, belum maksimalnya peran kami dalam penguatan masyarakat (*civil society*), riset advokasi dan berbagai permasalahan lain. Terlebih dalam segala keterbatasan akibat situasi Pandemi Covid-19 yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan kita alami ditahun ini dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.

“Demokrasi di Tengah Oligarki dan Pandemi” dijadikan tema Catahu untuk memotret situasi hukum dan hak asasi manusia sepanjang tahun 2020 ini. Terus memburuknya situasi demokrasi kita tak lepas dari kepemimpinan politik pemerintahan Jokowi yang justru mengancam kehidupan demokrasi dengan pilihan-pilihan kebijakan yang bertolak belakang dengan prinsip demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Rakyat terus mengalami penindasan, sementara oligarki mendapat keistimewaan. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada *post-democracy yang mengarah pada otoritarianisme*. Belum lagi kondisi kehidupan sosial politik dan ekonomi yang semakin melemah akibat pandemi Covid-19, ditambah situasi resesi ekonomi serta potensi konflik sosial yang dapat

memperburuk situasi. Tidak ada pilihan bagi kita, *civil society* untuk terus bergerak bersama rakyat mengambil langkah strategis dan tidak lelah mencari alternatif dalam melindungi kehidupan demokrasi di tengah melemahnya instrumen-instrumen demokrasi dan ancaman terhadap kebebasan sipil. Terus bersuara lantang dan berlawanan untuk menuntut negara kembali pada khitahnya, yang seharusnya ada untuk melindungi kepentingan rakyat yang berdaulat. Untuk bisa mewujudkan itu konsolidasi gagasan dan gerakan kolektif masyarakat sipil dari berbagai elemen harus terus dilakukan untuk semakin memperkuat gelombang perlawanan rakyat terhadap oligarki dan ancaman nyata kembalinya rezim otoritarian.

Akhir kata, Terima kasih kepada seluruh Pengabdian Bantuan Hukum yang telah bekerja keras menyelesaikan Catahu tahun ini. Kami berharap, semoga Catahu ini bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bersama untuk terus menghidupkan semangat demokrasi, *rule of law* dan hak asasi manusia.

Direktur LBH Jakarta
Arif Maulana

STRUKTUR ORGANISASI

Direktur

ARIF MAULANA, S.H., M.H.

Kepala Bidang Internal

UNI ILLIAN MARCIANTY, S.H.

Perpustakaan & Dokumentasi

T. SRI HARYANTI

WULAN PURNAMA SARI

SUKADI

Keuangan

SANTI SUDARWATI

PONCO SEPTIANA, S.E.

Kerumahtanggaan

ABDUL ROSID

Pengacara Publik

NELSON NIKODEMUS SIMAMORA, S.H.

OKY WIRATAMA SIAGIAN, S.H.

CITRA REFERANDUM, S.H.

AYU EZA TIARA, S.H., S.Sy.

SHALEH AL GHIFARI, S.H.

M. CHARLIE MEIDINO ALBAJILI, S.H.

APRILLIA LISA TENGER, S.H.

ANDI KOMARA, S.H.

YENNY SILVIA SARI SIRAIT, S.H., M.H.

MUHAMMAD RASYID RIDHA S., S.H.

DARMAWAN SUBAKTI, S.H., M.H.

Resepsionis

IRMA APRI YULIYANTI

Pengemudi

JULI HARTANTO

Bagian Umum

AGUS IRAWAN

Kampanye

ADITYA MEGANTARA, S.Sos.

ANGGA MIGA PRAMONO, S.Sos.

Penggalangan Dana Publik

KHAERUL ANWAR

AMRY AL MURSALAAT, S.Pd.

SANDY DWI ARINI, S.I.Kom.

Staf Kaderisasi

JOJOR JUNI ARTA, S.H.

Asisten Bantuan Hukum 2019 – 2020

ANASTASIA RESTI ERMALASARI, S.H.

ANNISA NUR FADHILAH, S.H.

CHIKITA EDRINI M, S.H.

AUDITYA FIRZA SAPUTRA, S.H.

RIZKY ARJUNA T GIRSANG, S.H.

SUSTIRA DIRGA, S.H.

TEO REFFELSEN, S.H.

THOMAS PETRUS GEKENG TUKAN, S.H.

TIARA ROBIATUL ADAWIYAH, S.H.

TENTANG LBH JAKARTA

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 oleh Alm. Adnan Buyung Nasution. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian LBH Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, Alm. Ali Sadikin ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Di samping itu dukungan yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta terhadap LBH Jakarta melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib.3/31/70 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (*Legal Aid/ Public Defender*) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1971 ini dimaksudkan agar LBH Jakarta sekaligus berfungsi sebagai lembaga kritik Pemerintah DKI Jakarta.

Lambat laun, LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hukum, hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin Soeharto dan berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sampai saat ini. Hal tersebut merupakan wujud kritik terhadap pengemban tugas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan sampai kini, 49 tahun sudah LBH Jakarta berdiri dan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang serupa yang terus menerus direfleksikan sesuai konteks zamannya. []

Visi

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga lain, melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

Misi

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan golongan masyarakat miskin;
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan gender, utamanya bagi golongan masyarakat miskin.

DAFTAR ISI

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1 | TAJUK UTAMA | 73 | REFORMASI KEPOLISIAN
MANDEK, POLISI JADI
ALAT KEKUASAAN |
| 11 | AKSES PUBLIK DAN
LAYANAN BANTUAN
HUKUM ONLINE
DI TENGAH PANDEMI
COVID-19 | 79 | SAYONARA
PERLINDUNGAN BURUH |
| 15 | DATA DAN ANGKA
PENGADUAN | 83 | WAJAH MURAM
PEMENUHAN HAK
MASYARAKAT URBAN |
| 37 | REPOSISI ARAH
PEMBENTUKAN DESK
PIDANA PERBURUHAN | 89 | PENGORGANISASIAN
RAKYAT DI MASA
PANDEMI COVID-19 |
| 49 | PERAMPASAN DAN
PEMISKINAN RUANG
HIDUP RAKYAT MELALUI
OMNIBUS LAW UU CIPTA
KERJA | 93 | PEMBANGKANGAN
HUKUM PEMBENTUK
UNDANG-UNDANG |
| 61 | BANTUAN HUKUM
STRUKTURAL DI MASA
PANDEMI COVID-19 | 99 | KELOMPOK RENTAN
TERUS MENJADI KORBAN,
PERLINDUNGAN TAK
KUNJUNG DIBERIKAN |
| 67 | PEMBUNGKAMAN SUARA
BERSKALA BESAR (PSBB) | 109 | BANGKITNYA
MILITERISME DI ERA
PEMERINTAHAN SIPIL |

TAJUK UTAMA



Situasi demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia terus memburuk di rezim pemerintahan Jokowi. Situasi buruk tersebut mengalami akselerasi di periode kedua kepemimpinannya. Hal ini nampak dari kebijakan pemerintah yang semakin menjauh dari prinsip konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia. Mandat Konstitusi acapkali di abaikan. Partisipasi masyarakat di sisihkan dalam berbagai pengambilan kebijakan publik. Kritik dibungkam dan oposisi direpresi. Termasuk semakin sering kita dengar tindakan pemerintahan yang melanggar hukum, etika dan hak asasi manusia. Peristiwa demi peristiwa hukum sepanjang tahun memberikan bukti, terlebih setelah pandemi Covid 19 hadir dibulan maret 2020.

Krisis COVID-19 adalah momen yang sangat penting dalam sejarah dunia modern. Konsekuensi ekonomi dan kesehatannya begitu besar, selain itu juga membuka kemungkinan pergeseran politik di dunia yang berpotensi mendukung otoritarianisme (Maçães, 2020).¹ Dalam setiap krisis ada tendensi penguatan peran penguasa, dengan berbagai alasan baik yang terkait kebencanaan, peperangan, ataupun krisis lainnya. Atas nama pemulihan krisis, pemerintah dapat melakukan segala hal yang dianggap penting dengan diskresinya. Tesis tersebut benar terjadi, selama pandemi Covid-19 Pemerintahan Jokowi semakin menunjukkan kecenderungannya untuk otoriter dengan alasan darurat kesehatan.

Disadari bahwa situasi memburuknya demokrasi bukan hanya terjadi di Indonesia karena secara global demokrasi memang tengah diuji. Namun, kondisi kemunduran demokrasi Indonesia mesti menjadi peringatan keras untuk kita bersama.² Konsolidasi demokrasi akan

¹ Lihat dalam Ilan Alon, Matthew Farrell, and Shaomin Li. 2020. Regime Type and COVID-19 Response. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2319714520928884>, diakses 10 Desember 2020.

² Dari hasil studi Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10. Meskipun, Indeks demokrasi Indonesia pada 2019 terbilang naik ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2017 dan 2018, Indonesia mendapatkan angka 6,39. Catatan selama tiga tahun terakhir ini terbilang buruk ketimbang periode 2015 dan 2016. Pada 2015,

berujung pada dua kemungkinan yakni terjebak pada situasi paska demokrasi (*Post-Democracy*)³ atau kembali ke

indeks demokrasi Indonesia di angka 7,03 dan pada 2016 di angka 6,97. Dalam dua tahun terakhir ini, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat 3, di bawah Malaysia dan Filipina, dengan kategori sebagai "flawed democracy" (demokrasi yang cacat). Sementara menurut Freedom House, Indonesia sudah masuk negara dalam kategori partly free, dan status ini sudah berlangsung cukup lama. Secara umum beberapa kajian terkini juga menyebutkan Indonesia sebagai negara yang tidak murni demokrasi atau demokrasi sebatas prosedur saja. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia 2020 menunjukkan persepsi publik terhadap tingkat demokratisasi di Indonesia semakin menurun. Publik menilai demokrasi di era Jokowi menurun. Orang semakin takut berpendapat dan aparat semakin sewenang-wenang. Lihat selengkapnya dalam <https://tirto.id/rontoknya-kualitas-demokrasi-di-era-jokowi-f6nL>; <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1394-demokrasi-indonesia-dan-arrah-perkembangannya-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses 15 Desember 2020.

³ Istilah paska demokrasi (*Post-Democracy*) dipopulerkan oleh Colin Crouch seorang sosiolog Inggris yang juga pengamat demokrasi. Beberapa kondisi ini yang menandai kecenderungan kondisi post-democracy, antara lain: Pertama, keterlibatan masyarakat dalam dunia politik bersifat terbatas atau artifisial saja. Hampir semua aspek kehidupan politik ditentukan oleh elite. Kedua, partai bukan lagi sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat. Partai tidak lagi menjadi alat sebuah basis politik, namun alat kepentingan pemilik partai yang mengakibatkan pendiri/penyandang utama dana partai menjadi pusat segalanya. Visi dan gerak partai lebih ditentukan oleh kepentingan elite dan oligarki, ketimbang kepentingan riil masyarakat akar rumput. Ketiga, terdapat kecenderungan menggunakan cara-cara populisme dan artifisial (*post-truth*) dalam berpolitik. kondisi post-democracy pertarungan ide tidak diperlukan, yang terpenting adalah bagaimana membangun pencitraan dan memenangkan emosi pemilih dengan janji-janji politik yang menggiurkan. Berkembang kontestasi meningkatkan citra diri dan menjatuhkan kelompok lawan, yang akhirnya berujung pada pembodohan dan penurunan kualitas demokrasi. Keempat, hal ini beriringan dengan kecenderungan *people ignorance*. Dalam banyak momen politik, antusiasme berpolitik masyarakat menurun karena

rezim otoritarian. *Post*-demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah kondisi dimana terjadi pelemahan sendi-sendi demokrasi di berbagai dimensi yang menunjukkan kecenderungan-kecenderungan lemahnya partisipasi publik dan pemerintahan yang menuju otoritarianisme. Melihat situasi diatas yang faktanya telah terjadi di Negeri ini tentu kita harus khawatir. Jika hal ini tidak disikapi segera oleh masyarakat sipil, kembalinya rezim otoriter baru bisa jadi hanya tinggal menunggu waktu dan kita akan semakin menjauh dari cita-cita reformasi untuk mewujudkan negara adil sejahtera berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional.

Terlebih selama ini, melalui kinerja pemerintahannya, Presiden Jokowi menunjukkan sosoknya sebagai pemimpin pemerintahan otoriter yang didukung oligarki. Meski dilahirkan dari proses demokrasi, pendekatan kebijakannya berkarakter ortodoks otoriter. Kepemimpinannya diperiode kedua berpotensi besar melumpuhkan dan membunuh demokrasi. Steven Levitsky and Daniel Ziblatta dalam bukunya *How*

terlalu banyaknya tipu daya. Kelima, sebagai dampak dari itu semua, hilangnya penghormatan terhadap institusi, proses dan nilai demokrasi. Inilah yang menyebabkan pengelolaan partai menjadi jauh dari hakikat demokrasi. Begitu pula lembaga-lembaga negara telah menjadi "pelayan oligarki". Lihat dalam <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1394-demokrasi-indonesia-dan-arrah-perkembangannya-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses 8 Desember 2020

Democracies Die mengingatkan kita bahwa penting untuk mengukur apakah pemimpin politik negara berpotensi menjadi pembunuh demokrasi, diantaranya adalah (i). *Keengganan untuk berkomitmen mengikuti aturan main dalam demokrasi* (2). *Menyangkal legitimasi lawan politik Apakah mereka tanpa dasar menuding lawan politiknya sebagai criminal atau penjahat, yang kemudian secara hukum (berpotensi secara hukum) didiskualifikasi untuk berpartisipasi dalam arena politik?*, (3). *Memberikan Toleransi dan mendorong penggunaan kekerasan.*(4). *Membatasi kebebasan sipil termasuk media. Pernahkah mereka mendukung undang-undang atau kebijakan yang membatasi kebebasan sipil, seperti memperluas diberlakukannya undang-undang tentang pencemaran nama baik atau fitnah, atau undang-undang yang membatasi aksi protes, mengkritik pemerintah, atau organisasi sipil dan politik tertentu?*. Tak bisa dielakkan, ketika dikontekskan dengan situasi pemerintahan di Indonesia, tanda-tanda kepemimpinan yang mengancam umur panjang demokrasi itu nyata dalam jejak langkah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Lumpuhnya Demokrasi

Berbagai peristiwa menunjukkan Keengganan pemerintah untuk berkomitmen mengikuti aturan main dalam

demokrasi. Demokrasi adalah sistem yang bertujuan menciptakan keseimbangan (*check and balances*) antara kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif sehingga kekuasaan tidak terkonsentrasi pada eksekutif. Oleh karena itu, Pemerintahan demokratis selalu membutuhkan lembaga negara lain juga kritik rakyat untuk memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, paska kemenangannya sebagai Presiden untuk periode kedua, Jokowi sebagai presiden yang didukung mayoritas partai justru tak ragu menarik lawan politiknya dengan dalih demokrasi gotong royong⁴. Akibatnya kursi parlemen sesak dengan para supporter pemerintahan dan hanya tersisa segelintir partai oposisi.⁵ Eksekusinya fatal, DPR tak berfungsi. Berbagai kebijakan dan legislasi bisa diketok tanpa interupsi, meski secara formil dan substansi inkonstitusional. Tak berhenti disana, Independensi kekuasaan Kehakiman juga dipengaruhi. UU Mahkamah Konstitusi direvisi untuk memberi keistimewaan posisi hakim MK yang sedang menjabat. Selain itu, Hakim ditempatkan pada konflik kepentingan dengan permintaan langsung Presiden kepada Hakim-Hakim MK untuk mendukung gagasan regulasi sapu jagat Omnibus Cipta Kerjanya yang disusul dengan pemberian

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-4758805/jokowi-di-indonesia-tak-ada-oposisi-demokrasi-kita-gotong-royong>, diakses 14 Desember 2020.

⁵ Presentasi pendukung presiden di parlemen 74,2%, 427 dari 575 Kursi diparlemen. <https://>

penghargaan yang menggerus integritas dan independensi. Padahal, mereka sedang dan akan menjadi pengadil bagi sengketa yang melibatkan Presiden menghadapi permohonan *Judicial Review* rakyat dalam Pengujian Undang-Undang bermasalah. Selain itu, Presiden membiarkan kepolisian bertindak tidak netral dalam penanganan brutal berbagai aksi demonstrasi menentang Omnibus Law.⁶ Tak heran jika rakyat berfikir penegakan hukum hari ini hanya mengikuti selera penguasa karena aparat penegak hukum tak lebih dari sekedar menjadi alat kekuasaan.

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai aturan demokrasi juga tak jarang disimpangi. Bisa dihitung pembentukan peraturan perundang-undangan yang disahkan diperiode kedua pemerintahannya dibuat dengan menyimpangi ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai derivasi kewenangan pemerintah maupun DPR dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mulai dari Revisi UU KPK yang melemahkan gerakan pemberantasan Korupsi, Lahirnya UU Mineral Batubara, Terbitnya Perpu tentang Corona yang

tirto.id/di-bawah-jokowi-oligarki-kian-mencengkeram-demokrasi-makin-semu-f7XT?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Popular, diakses 14 Desember 2020.

⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-santai-telegram-covid-19-soal-penghinaan-presiden-dikritik.html>, diakses 14 Desember 2020.

membentengi kekuasaan dari kontrol dan pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan Revisi UU Mahkamah Konstitusi yang mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, dan yang paling menguras perhatian kita setahun terakhir adalah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang mendegradasi perlindungan hak-hak rakyat dan lingkungan cepat dikebut dan disahkan meski ditengah gelombang penolakan rakyat. Seluruh produk Undang-Undang tersebut dibuat secara kilat, sembunyi-sembunyi dan menutup partisipasi publik. Penolakan meluas masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terhadap produk legislasi tersebut tidak digubris Presiden maupun DPR dan justru berujung pada represi. Termasuk diabaikannya kritik dari lembaga negara pengawas seperti Komnas HAM RI dan Ombudsman RI.

Sementara, Kebutuhan rakyat akan perlindungan negara tidak diberikan dan bukan menjadi prioritas pemerintah. Buruh, perempuan, pekerja rumah tangga dan kelompok minoritas kini semakin minus perlindungan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dikeluarkan dari prolegnas, RUU Pekerja Rumah Tangga mandek dan berbagai kasus masyarakat yang diadvokasi masyarakat khususnya di wilayah kerja LBH Jakarta urung mendapatkan penyelesaian. Perlindungan warga negara dari resiko

pinjaman online tidak diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, privatisasi air Jakarta, reklamasi yang terus berlanjut, pengendalian pencemaran udara tak cukup mendapat perhatian. Disaat yang sama praktik perlindungan anak berhadapan dengan hukum yang semakin memburuk tidak mendapat sentuhan perbaikan. Selama pandemi, masukan masyarakat dan para ahli untuk penanganan Covid 19 dianggap angin lalu. Pandemi Covid 19 sebagai masalah kesehatan justru dikelola dengan pendekatan keamanan. Hukum UU Kekarantinaan Kesehatan tidak dijalankan.

Pemerintah hari ini tak ragu menuding para pengkritiknya dengan stigma penyebar hoaks, perusuh, pembuat gaduh, anarkis, kriminal dan tudingan busuk lainnya. Termasuk memperlakukan demonstran seperti kriminal yang harus diburu dan di rampas kemerdekaannya oleh aparat. Melakukan penangkapan lawan-lawan politik dengan pasal makar atau penyebaran berita bohong/menghasut, membubarkan pertemuan, melakukan pembatasan akses internet secara melawan hukum⁷ dan adanya serangan digital terhadap aktifis dan media terjadi, seperti halnya yang terjadi di Kasus Rasio.⁸ Termasuk memenuhi ruang

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603125648-12-509408/ptun-vonis-jokowi-melanggar-hukum-di-kasus-internet-papua>, diakses 15 Desember 2020.

⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-tangkap-rasio-patra-peneliti-yang-kritis-terhadap-pemerintah/5389064.html>, diakses 15 Desember 2020

publik dengan *buzzer* yang mengakibatkan disinformasi dan polarisasi di masyarakat.⁹

Pemerintah nampak mentoleransi dan mendorong kekerasan. Sejak berpidato untuk pencalonan Presiden periode kedua Jokowi sudah sesumbar akan *menggebuk* siapapun yang menghalangi visi investasinya.¹⁰ Dalam aksi #ReformasiDikorupsi maupun #MosiTidakPercaya, ribuan orang demonstran yang berusia dewasa maupun anak ditangkap secara tidak sah dan mengalami serangkaian tindakan upaya paksa sewenang-wenang bahkan penyiksaan oleh aparat kepolisian. Hal serupa juga dialami oleh awak media¹¹ dan

⁹ Riset berjudul *The Global Disinformation Order: 2019 Global Information of Organized Social Media Manipulation* itu menguak 70 negara termasuk Indonesia, terbukti menggunakan *buzzer* untuk menekan kelompok oposisi dan memecah belah rakyat. Lihat dalam <https://www.law-justice.co/artikel/89284/saat-buzzer-penguasa-kebal-hukum-dan-dibiayai-negara/>, diakses 15 Desember 2020.

¹⁰ Lihat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190715143727-4-85018/ini-3-kata-sakti-jokowi-saat-geram-tabok-gebuk-hajar>, diakses 9 Desember 2020.

¹¹ AJI juga mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis yang masih tinggi, mulai dari perampasan alat hingga pemidanaan. Dalam periode satu tahun ini (2019- Mei 2020), setidaknya ada 53 kasus kekerasan. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kasus kekerasan pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 42 kasus. Jenis kekerasan terbanyak kekerasan fisik (18 kasus), perusakan alat atau data hasil liputan (14), ancaman kekerasan atau teror (8). Dari sisi pelaku kekerasan, ironisnya justru polisi --aparat penegak hukum-- yang menjadi pelaku terbanyak, 32 kasus. Lihat dalam <https://aji.or.id/read/press-release/1060/catatan-aji-di-hari-kebebasan-pers-dunia-2020-dibayangi-kekerasan-dan-dampak-pandemi.html>, diakses 15 Desember 2020.

tenaga medis. Masalah tersebut terjadi merata diseluruh wilayah di Indonesia. Tindakan brutal dan sewenang-wenang aparat sistematis dan mirisnya dilakukan pembiaran oleh negara.¹²

Militerisme semakin menguat dengan lahirnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang justru mundur dari semangat reformasi Polisi dan TNI. Kita bisa melihat bagaimana praktik dwifungsi kepolisian hari ini yang menandai mandeknya Reformasi Kepolisian. Bagaimana penegakan hukum yang terbang pilih oleh Kepolisian yang menunjukkan bahwa kepolisian tidak lain menjadi alat kekuasaan. Tak hanya itu, pengaduan-pengaduan yang disampaikan masyarakat terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepolisian kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Propam) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga mengalami kebuntuan. Pada Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Novel Baswedan, anggota polisi yang divonis bersalah sebagai pelaku penyerangan tidak dipecat dan masih menjadi anggota polisi aktif. Pada kasus penangkapan dan penahanan, sewenang-wenang terhadap Raviyo Patra, pelajar dan mahasiswa yang dituduh anarko, dan ribuan peserta aksi #ReformasiDikorupsi

¹² <https://tirto.id/komnas-ham-aparat-diduga-langgar-ham-saat-aksi-reformasi-dikorupsi-erz4>, diakses 15 Desember 2020

dan #MosiTidakPercaya juga tidak ada evaluasi apalagi penindakan dan akuntabilitas penegakan hukum maupun disiplin dan etik. Padahal korbannya begitu banyak. Kopolnas yang semestinya menjadi pengawas eksternal Kepolisian juga tidak berfungsi. Impunitas dan diskriminasi penegakan hukum terang-terangan dipertontonkan Kepolisian. Tak hanya itu, kini kita melihat semakin dalamnya penetrasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke wilayah sipil dengan MoU yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Dampaknya kini, dengan alasan perbantuan kepada Kepolisian, TNI hari ini aktif ikut terlibat dalam pengamanan aksi, bahkan untuk sekedar menertibkan spanduk. Pendekatan keamanan dalam berbagai lini kehidupan semakin mengakar.

Di zaman Jokowi, semakin hari ruang kebebasan sipil terus menyempit. Suara kritis terhadap pemerintah “dibungkam” baik secara offline maupun online. Semakin meningkatnya ancaman terhadap kemerdekaan berkumpul dan berpendapat. Masih lelang diingatan kita bagaimana Pembubaran HTI dilakukan. UU Ormas direvisi dengan Perpu yang tidak diterbitkan disituasi genting yang mengubah tatacara pembubaran ormas. Kini setiap saat, Pemerintah dapat dengan mudah membubarkan organisasi masyarakat tanpa perlu melalui mekanisme pengadilan.

Terbitnya aturan internal Polri yang mengancam kemerdekaan berpendapat dan menyampaikan pendapat dimuka umum. Kita bisa menunjuk pada telegram mengenai ancaman pidana bagi setiap orang yang memberikan kritik terhadap penanganan Pandemi yang menghidupkan pasal mati penghinaan presiden yang telah di batalkan MK¹³ maupun telegram Kapolri yang secara sistematis mengerahkan polisi untuk menghalangi hak berekspresi rakyat dalam penolakan Omnibus Law.¹⁴ Pasal karet UU ITE semakin massif digunakan, terutama oleh politikus. Penggunaan UU ITE untuk menjerat masyarakat sipil sering kali tidak berimbang. Para aktivis di era Jokowi dibungkam karena melakukan kritik lewat media sosial, sementara para pendukung Jokowi nampak kebal hukum.¹⁵ Jurnalis dan aktivis HAM Dandhy Laksono yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Cover majalah tempo edisi September 2019 yang menggambarkan Jokowi dan

¹³ Surat telegram Kapolri bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tertanggal 4 April 2020 tentang tindak pidana pada ranah siber yang di dalamnya tercantum juga soal penghinaan kepada presiden atau pejabat pemerintah selama pandemi Covid-19. Kebijakan ini berpotensi mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi masyarakat yang ingin mengkritik pemerintah.

¹⁴ <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/polri-pemerintah-harus-hormati-undang-undang-dasar-negara-ri-tahun-1945-yang-menjamin-hak-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum/>, diakses 15 Desember 2020.

¹⁵ <https://www.law-justice.co/artikel/89284/saat-buzzer-penguasa-kebal-hukum-dan-dibiayai-negara/>, diakses 15 Desember 2020.

Bayangan pinokio dilaporkan ke Dewan Etik.⁵ Serangan digital menimpa tirto.id dan tempo.co yang mewartakan kritik kepada Badan Intelijen Negara dan Tentara Nasional Indonesia yang secara “palugada” mengembangkan vaksin Covid-19. Melalui pimpinan Kampus, dan sekolah pelajar mahasiswa dibungkam kemerdekaan menyampaikan berpendapat agar tidak turun ke jalan.

Selamatkan Demokrasi Kita

Selama satu tahun terakhir LBH Jakarta bersama masyarakat sipil lainnya berupaya untuk melakukan berbagai langkah advokasi litigasi maupun non litigasi terhadap berbagai persoalan diatas. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan negara agar tidak keluar dari tatanan negara demokrasi konstitusional yang menempatkan hukum sebagai pemandu demokrasi dan memastikan negara bertanggungjawab terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

- Kepingan narasi proses adaptasi dan advokasi yang ditempuh LBH Jakarta selama satu tahun terakhir ditengah situasi pandemic dan hegemoni oligarki di Pemerintahan Jokowi secara mendalam dipaparkan dalam laporan akhir tahun ini.
- Selama perjalanan satu tahun terakhir terdapat beberapa

pembelajaran dari adaptasi gerakan bantuan hukum struktural LBH Jakarta dengan situasi pandemi Covid 19 diantaranya: 1). LBH Jakarta mengembangkan layanan bantuan hukum online selama pandemi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk tetap memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat ditengah situasi pandemi; 2). Mengembangkan metode dan melaksanakan Pelatihan Karya Latihan Bantuan Hukum secara online untuk pertama kalinya; 3). Mengembangkan pengorganisir dan pemberdayaan masyarakat melalui daring, termasuk; 4). memaksimalkan kerja-kerja kampanye dan penggalangan dukungan publik dalam kerja-kerja bantuan hukum melalui online baik untuk penggalangan dana maupun keterlibatan masyarakat dalam mendukung advokasi bantuan hukum struktural LBH Jakarta kepada masyarakat.

Selain hal tersebut, terdapat beberapa kemenangan kecil advokasi LBH Jakarta yang patut dijadikan pembelajaran, diantaranya: 1) LBH Jakarta bersama jaringan berhasil menghindarkan MG, anak berhadapan dengan hukum asal papua dari hukuman mati atas tuduhan

kejahatan pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan dalam kasus pembunuhan di Nduga, Papua. 2). Melalui advokasi LBH Jakarta bersama jaringan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan Ibu Sumarsih dan Ibu Ho Kim Ngo terhadap terhadap Jaksa Agung Jaksa Agung. PTUN menyatakan bahwa Jaksa Agung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pernyataan Jaksa Agung terkait kasus Semanggi I dan II dianggap mengandung kebohongan oleh PTUN Jakarta. 3). LBH Jakarta bersama jaringan Organisasi Masyarakat Sipil tergabung dalam jaringan advokasi kolektif yakni Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAuD) di Jakarta aktif untuk memberikan penguatan perlawanan masyarakat terhadap UU bermasalah melalui pendampingan hukum kepada masyarakat dalam menggunakan hak kemerdekaan berekspresi. 4). LBH Jakarta berupaya menghadirkan terobosan hukum dengan melakukan litigasi strategis gugatan Surat Presiden tentang pengajuan RUU Cipta Kerja dari pemerintah kepada DPR melalui PTUN Jakarta. Meski belum diterima, gugatan tersebut adalah yang pertama dilayangkan kepada PTUN terkait proses pembentukan UU dengan harapan PTUN dapat menguji tindakan administrasi yang terdapat dalam rangkaian proses pembentukan UU.

Terus memburuknya situasi demokrasi

kita tak lepas dari kepemimpinan politik pemerintahan Jokowi yang justru mengancam kehidupan demokrasi dengan pilihan-pilihan kebijakan yang bertolak belakang dengan prinsip demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Rakyat terus mengalami penindasan, sementara oligarki mendapat keistimewaan. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada *post-democracy yang mengarah pada otoritarianisme*. Belum lagi kondisi kehidupan sosial politik dan ekonomi yang semakin melemah akibat pandemi covid 19, ditambah situasi resesi ekonomi serta potensi konflik sosial yang dapat memperburuk situasi. Maka, tidak ada pilihan bagi kita, *civil society* untuk terus bergerak bersama rakyat mengambil langkah strategis dan tidak lelah mencari alternatif dalam melindungi kehidupan demokrasi ditengah melemahnya instrument-instrumen demokrasi dan ancaman terhadap kebebasan sipil. Terus bersuara lantang dan berlawan untuk menuntut negara kembali pada khitahnya, yang semestinya ada untuk melindungi kepentingan rakyat yang berdaulat. Untuk bisa mewujudkan itu konsolidasi gagasan dan gerakan kolektif masyarakat sipil dari berbagai elemen harus terus dilakukan untuk semakin memperkuat gelombang perlawanan rakyat terhadap oligarki dan ancaman nyata kembalinya rezim otoritarian. []



AKSES PUBLIK DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM ONLINE DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Akhir tahun 2020 ini, LBH Jakarta kembali melaporkan kinerjanya selama satu tahun kepada publik dengan mengeluarkan Catatan Akhir Tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi organisasi.

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan tanah air hampir satu tahun ini, LBH Jakarta tetap berupaya konsisten membuka akses bantuan hukum terhadap masyarakat luas dengan melakukan penyesuaian model layanan konsultasi bantuan hukum yang diberikan. Meski tidak dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung, namun masyarakat tetap mendapatkan akses bantuan hukum online dengan kontak telepon dan alamat email yang disediakan. Hal ini merupakan bentuk adaptasi layanan bantuan hukum LBH Jakarta ditengah situasi pandemi Covid-19 untuk memastikan masyarakat tetap sehat dan aman dari ancaman Covid-19.


Dalam kondisi tersebut, tahun ini terdapat **963** pengaduan masuk, tidak hanya dari wilayah Jabodetabek tetapi juga beberapa dari luar wilayah kerja LBH Jakarta. Jumlah pengaduan ini menurun sekitar 36% dari tahun lalu, dengan asumsi pengaruh dari pengubahan model konsultasi offline menjadi konsultasi online. LBH Jakarta menyadari bahwa mekanisme via kontak maupun online belum mampu menjangkau semua kalangan dan merupakan hal baru yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Disatu sisi mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas tanpa harus bertemu secara langsung dengan memangkas jarak dan waktu. Namun disisi lain, tidak semua masyarakat memiliki fasilitas telepon atau internet. Peran paralegal dimaksimalkan sebagai alternatif akses bantuan hukum bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fasilitas.

Dari jumlah tersebut, sebanyak **366** pemohon bantuan hukum menyatakan mendapatkan informasi tentang LBH Jakarta dari/melalui 'media massa'. Jumlah

tersebut paling banyak dibandingkan dengan pernyataan 'tahu sendiri' tentang LBH sebesar **159** pemohon, dan mendapatkan informasi dari 'teman' sebanyak **152** pemohon. Dengan demikian dapat dilihat bahwa informasi tentang LBH Jakarta dapat efektif diketahui masyarakat melalui media.

Apabila disandingkan antara informasi tentang layanan bantuan hukum LBH Jakarta yang paling banyak diakses masyarakat luas melalui media dan laporan pengaduan berdasarkan asal wilayah, maka dengan inovasi model konsultasi *online* yang dilakukan tahun ini, jangkauan pengaduan yang masuk lebih luas, tidak hanya dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). []

Pengadu mengenal LBH Jakarta dari:





DATA & ANGKA PENGADUAN

Perbandingan Jumlah Pengaduan

6.275
Pengaduan yang masuk selama lima tahun terakhir



Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan

121.571

19.039

19.552

60.793

7.242

2016

2017

2018

2019

2020

228.197

Pencari Keadilan yang masuk selama lima tahun terakhir

Pengaduan

859

104

Individu


Kelompok

Pencari Keadilan


1.482

5.760


KATAGORI PELANGGARAN HAM



JUMLAH PENGADUAN BERDASARKAN JENIS KASUS




JUMLAH KASUS PERBURUHAN




JUMLAH KASUS KELUARGA





JUMLAH KASUS SIPIL & POLITIK



- A. Hak Bebas Dari Siksaan Dan Perlakuan Tidak Manusiawi
- B. Hak Atas Kebebasan Dan Keamanan Pribadi
- C. Hak Tahanan Atas Pelakuan Manusiawi
- D. Hak Bebas Dari Penahanan Atas Utang Atau Kewajiban Kontrak
- E. Hak Bebas Berpindah Dan Memilih Tempat Tinggal
- F. Hak Kebebasan Bagi Warga Negara Asing

- G. Fair Trial
- H. Hak Atas Kebebasan Pribadi (Privasi)
- I. Hak Atas Kebebasan Untuk Berpikir
- J. Hak Atas Kebebasan Untuk Berpendapat Dan Berekspresi
- K. Hak Untuk Berkumpul Dan Berserikat
- L. Hak Bagi Kaum Minoritas
- M. Hak Atas Kewarganegaraan
- N. Hak Atas Kepemilikan Yang Tidak Boleh Diambil Alih Secara Sewenang-wenang Oleh Siapapun

JUMLAH KASUS KHUSUS/NON-STRUKTURAL

379 Pengaduan			2.152 Pencarian Keadilan	
3		Kasus Non Struktural	4	
131		Pidana Umum	198	
27		Pidana Khusus	285	
199		Perdata	1630	
2		Kode Etik Advokat	2	
17		Bukan Kasus Hukum	33	

PENCARI KEADILAN BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL

Provinsi/ Negara		
DKI Jakarta	534	Kalimantan Barat
Jawa Barat	196	Kepulauan Riau
Banten	115	Riau
Tidak Terdeteksi	47	Nusa Tenggara Barat
Jawa Timur	16	Lampung
Jawa Tengah	10	Kalimantan timur
Bali	5	Bengkulu
Sumatera Barat	5	Kalimantan Tengah
DI Yogyakarta	4	Maluku
Nusa Tenggara Timur	3	Papua
Sulawesi Utara	3	Papua Barat
Sumatera Selatan	3	Sulawesi Selatan
Sumatera Utara	3	German


Kabupaten/ Kota

Kabupaten Gianyar	1
Kabupaten Tabanan	1
Kota Denpasar	3
Kabupaten Lebak	1
Kabupaten Serang	2
Kabupaten Tangerang	28
Kota Tangerang	37
Kota Tangerang Selatan	47
Kota Bengkulu	1
Kabupaten Bantul	1
Kabupaten Sleman	2
Kota Yogyakarta	1
kota Jakarta Barat	90
Kota Jakarta Pusat	95
Kota Jakarta Selatan	138
Kota Jakarta Timur	145
Kota Jakarta Utara	66
Kabupaten Bandung	4
Kabupaten Bandung Barat	1
Kabupaten Bekasi	40
Kabupaten Bogor	58
Kabupaten Cianjur	1
Kabupaten Kediri	1
Kabupaten Madiun	1
Kabupaten Magetan	1
Kabupaten Pamekasan	1
Kabupaten Pasuruan	3
Kota Surabaya	6

Kabupaten Sanggau	1
Kota Singkawang	1
Kabupaten Katingan	1
Kota Balikpapan	1
Kota Samarinda	1
Kabupaten Karimun	1
Kota Batam	1
Kabupaten Tulangbawang	1
Kota Bandar Lampung	1
Kabupaten Buru	1
Kabupaten Bima	1
Kabupaten Lombok Barat	1
Kabupaten Flores Timur	1
Kabupaten Rote Ndao	1
Kota Kupang	1
Kabupaten Nduga	1
Kota Sorong	1
Kabupaten Cirebon	1
Kabupaten Karawang	3
Kabupaten Kuningan	1
Kabupaten Purwakarta	1
Kabupaten Subang	1
Kabupaten Sukabumi	2
Kota Bandung	3
Kota Bekasi	30
Kota Bogor	7
Kota Cimahi	2
Kota Depok	41

Kabupaten Grobogan	1
Kabupaten Klaten	1
Kabupaten Magelang	1
Kabupaten Pekalongan	1
Kabupaten Rembang	1
Kabupaten Semarang	2
Kabupaten Tegal	1
Kota Semarang	1
Kota Surakarta	1
Kabupaten Banyuwangi	1
Kabupaten Blitar	1
Bondowoso	1
Kabupaten Bengkalis	1
Kota Pekanbaru	1
Kota Makassar	1
Kabupaten Bolaang Mongondow	1
Kota Tomohon	2
Kabupaten Agam	2
Kabupaten Pasaman Barat	1
Kota Padang	2
Kabupaten Muara Enim	1
Kota Palembang	2
Kabupaten Deli Serdang	1
Kabupaten Serdang Bedagai	1
Kota Medan	1
German	1


KASUS SIPOL BERDASARKAN WILAYAH




KASUS PMU BERDASARKAN WILAYAH

264 Pengaduan


3.158 Pencarian Keadilan



KASUS NON-STRUKTURAL BERDASARKAN WILAYAH



KASUS PERBURUHAN BERDASARKAN WILAYAH



KASUS KELUARGA BERDASARKAN WILAYAH



KASUS P&A BERDASARKAN WILAYAH







PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan	Jumlah	Pekerjaan	Jumlah
Tidak tersedia	294	Sales and services elementary occupations	7
Pengangguran	194	Tidak diketahui	7
Lainnya	64	Manajer Umum	5
Pelajar	33	Buruh harian temporer	4
Buruh	31	Dosen/Guru	4
Ibu Rumah Tangga	26	Pekerjaan administrasi lainnya	4
Tidak Bekerja	24	Penjual keliling dan semacamnya	4
Wiraswasta	24	Profesional di bidang pengajaran	4
Pensiun	17	Wiraniaga, peraga, dan model	4
Lain-lain	16	Pekerja di bidang jasa, pertokoan dan pasar	3
Mahasiswa universitas atau sekolah tinggi	11		

Pekerjaan	Jumlah
Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat elementer	3
Profesional di bidang bisnis	3
Tukang ketik/adminstrasi	3
Pejabat pemerintah	2
Penjual dari rumah ke rumah dan melalui telepon	2
Supir atau Operator mesin mobil	2
Supir ojek motor	2
Buruh Migran Indonesia	1
Buruh subsisten di bidang pertanian dan perikanan	1
Juru surat, pustakawan, dan sebagainya	1
Manajer departemen lain	1
Manajer Departemen Produksi dan Operasi	1
Operator mesin dan pemasangan mesin dan yang semacamnya	1
Pegawai BUMN/PNS	1
Pekerja bidang keuangan dan penjualan	1
Pekerja di bidang angkutan	1

Pekerjaan	Jumlah
Pekerja di bidang manufaktur	1
pekerja di bidang pertanian, perikanan dan semacamnya	1
Pekerja handal dalam pertanian dan perikanan	1
Pelaut	1
Pengemudi truk/kendaraan berat.	1
Penjual makanan keliling	1
Pensiunan PNS/BUMN	1
Profesional di bidang Komputer seperti operator komputer dan helpdesk	1
Profesional di bidang pengajaran pendidikan dasar dan pra sekolah	1
Profesional lainnya	1
Profesional pembantu di bidang pengajaran	1
Relawan untuk organisasi dengan kepentingan khusus	1
Supir mobil, taksi, dan van ringan	1
TNI/POLRI	1
Kelompok	104

PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN, USIA, PENGHASILAN SERTA PENDIDIKAN



Pencari Keadilan Pada Klasifikasi Kasus di Wilayah JABODETABEK

KASUS KELUARGA



KASUS PEREMPUAN DAN ANAK



KASUS NON-STRUKTURAL BERDASARKAN WILAYAH



KASUS PERBURUHAN



KASUS PERKOTAAN DAN MASYARAKAT URBAN



KASUS SIPIL DAN POLITIK



Hak Yang Dilanggar

01. Hak Sipil Dan Politik Bagi Individual	40
01.01. Hak Hidup	3
01.02. Hak Untuk Bebas Dari Hukuman Mati	1
01.03. Hak Atas Persamaan Di Depan Hukum	23
01.04. Hak Untuk Memperoleh Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin	5
01.05. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Dari Kekerasan Pihak Aparat	10
01.06. Hak Sebagai Subjek Hukum	14
01.07. Hak Untuk Memiliki Nama	2
01.08. Hak Atas Kebebasan Pribadi	3
01.09. Hak Atas Keamanan Dan Integritas Pribadi	42
01.11. Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan	7
01.12. Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Atau Hukuman Yang Tidak Manusiawi	4
01.13. Hak Bebas Berkumpul	1
01.15. Kebebasan Berpikir	1
01.16. Hak Bebas Menyampaikan Pendapat	6
01.17. Hak Akses Terhadap Informasi Publik	2
01.18. Hak Akses Terhadap Informasi Pribadi	6
01.19. Hak Untuk Bebas Menerima, Mencari, Dan Menyampaikan Informasi	2
01.20. Hak Jawab	1
01.25. Hak Untuk Tidak Diasingkan Secara Sewenang-wenang	1
01.26. Hak Untuk Mendapatkan Tempat Tinggal	1
01.27. Hak Untuk Dihargai Sesuai Dengan Kehormatan Seseorang	9
01.28. Hak Atas Privasi	60
01.29. Hak Untuk Bebas Dari Pemenjaraan Karena Berhutang	8
01.31. Hak Untuk Bebas Dari Diskriminasi	3
01.32. Hak Untuk Bebas Dari Hasutan Diskriminasi	2
01.33. Hak Atas Kebebasan Dari Hasutan Kebencian	1
01.34. Hak Untuk Bebas Dari Hasutan Melakukan Kekerasan	1

01.36. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Reputasi	3
01.37. Hak Untuk Berpartisipasi Secara Bebas Dan Periodik Dalam Pemilihan Umum	1
01.39. Hak Untuk Memilih	1
01.40. Hak Untuk Memperoleh Kesetaraan Dengan Pasangan	1
01.42. Hak Untuk Membentuk Keluarga	1
01.43. Hak Untuk Dihormati Sebagai Keluarga	3
01.90. Hak Sipil Dan Politik Yang Lain	4
02. Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Secara Umum	77
02.01. Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan	1
02.02. Hak Atas Pangan Yang Layak	1
02.03. Hak Atas Standar Hidup Yang Layak	5
02.03.03. Hak Atas Sandang Yang Layak	1
02.04. Hak Atas Kesehatan	3
02.04.01. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat	2
02.04.02. Hak Atas Layanan Kesehatan Publik	1
02.05. Hak Atas Bantuan Sosial Dan Medis	3
02.06. Hak Atas Manfaat Jaminan Sosial	5
02.07. Hak Untuk Memilih Tenaga Kerja Secara Bebas	2
02.08. Hak Atas Akses Terhadap Properti Publik	1
02.09. Hak Atas Kepemilikan	54
02.10. Hak Atas Akses Terhadap Layanan Publik	15
02.11. Hak Untuk Bekerja	33
02.11.01. Hak Atas Perlindungan Dari Eksploitasi	3
02.11.02. Hak Untuk Dilindungi Ketentuan Usia Minimum (Bekerja)	1
02.13. Hak Akses Atas Pendidikan	2
02.13.02. Pemenuhan Bertahap Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Menengah	1
02.90. Hak-hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Lainnya	12
03. Perlindungan Kelompok Khusus	21
03.01. Hak Anak Dan Remaja	6
03.01.01. Hak Anak Untuk Mendapatkan Keamanan/rasa Aman	8

03.01.02. Hak Anak Atas Kecukupan Gizi	2
03.01.03. Hak Anak Atas Kesehatan	2
03.01.04. Hak Anak Untuk Mendapat Perlindungan	11
03.02. Hak Perempuan	18
03.02.01. Hak Atas Perlindungan Bagi Perempuan Pekerja	2
03.04.01. Hak Atas Perlindungan Bagi Para Lansia	1
03.05. Hak-hak Orang Asing	1
03.06. Hak-hak Kaum Minoritas	1
03.10.03. Hak Untuk Mendapatkan Proses Hukum Yang Imparsial	1
03.10.06. Hak Untuk Mendapatkan Pendampingan Secara Setara	1
03.10.08. Hak Untuk Mendapatkan Proses Pengadilan Yang Benar/jujur	1
03.10.09. Hak Atas Bantuan Hukum	1
03.11. Penerapan Hak-hak Bagi Orang Yang Ditangkap, Ditahan, Didakwa, Dan Dipenjarakan	5
03.11.03. Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Bermartabat Dan Manusiawi	1
03.11.07. Hak Untuk Mendapat Informasi Mengenai Peraturan	1
03.11.08. Hak Untuk Membuat Pengaduan	1
03.12.02. Hak Atas Penangkapan Sesuai Dengan Proses Hukum	4
03.12.03. Hak Untuk Dibeaskan Dari Penaangkapan Yang Tidka Sesuai Proses Hukum	1
03.13.01. Hak Untuk Meminta Keringanan Hukuman	2
03.21. Hak Khusus Bagi Pekerja	6
03.21.01. Hak Untuk Mendapatkan Pemberitahuan Lebih Awal Tentang Phk	11
03.21.03. Hak Untuk Mendapatkan Layanan Bagi Tenaga Kerja Secara Cuma-cuma	2
03.21.04. Hak Untuk Ikut Dalam Tawar Menawar Secara Kolektif	2
03.21.06. Hak Untuk Membentuk Dan Ikut Serta Dalam Serikat Buruh	1
03.21.08. Hak Untuk Mendapatkan Upah Yang Adil	14
03.21.09. Hak Untuk Melakukan Konsultasi Bersam	3
03.21.10. Hak Untuk Mendapatkan Kondisi Kerja Yang Adil	9
03.21.11. Hak Untuk Mendapatkan Kondisi Kerja Yang Aman Dan Sehat	2
03.21.13. Hak Untuk Mendapatkan Upah Lembur	1

03.21.15. Hak Untuk Tetap Dibayar Selama Cuti	3
03.21.17. Hak-hak Untuk Mendapatkan Manfaat Bagi Para Pekerja	4
03.21.18. Hak Akibat Adanya Pemutusan Hubungan Kerja-phk (Pesangon, Tunjangan Masa Kerja, Penggantian Hak,dll	2
03.90. Hak-hak Lain Yang Behubungan Dengan Perlindungan Kelompok Khusus	5
04. Kategori Lainnya Dari Hak-hak	14

DATA WEBSITE bantuanhukum.or.id




527,107

Pengunjung

835,923

Kunjungan

Lokasi Akses







REPOSISI ARAH PEMBENTUKAN DESK PIDANA PERBURUHAN

Sejak tahun 2009, LBH Jakarta bersama serikat pekerja/buruh konsisten mendorong negara untuk memperkuat perlindungan hak-hak buruh melalui penegakan hukum pidana ketenagakerjaan/perburuhan. Meski diatur tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun dalam praktiknya perlindungan hukum pidana belum mampu ditegakkan oleh aparat penegak hukum secara tepat dan efektif untuk melindungi hak-hak buruh yang dilanggar oleh pengusaha maupun korporasi nakal.

Refleksi perjalanan advokasi pidana perburuhan LBH Jakarta sampai pada hipotesis bahwa penegakan hukum pidana perburuhan lemah karena belum didukung oleh sistem hukum yang memadai khususnya dalam hal infrastruktur. Oleh karenanya, inisiatif untuk mendorong dibentuknya desk khusus di institusi penegak hukum lahir dan hal tersebut harus dimulai dari hulu penegakan hukum yakni Kepolisian. Meski berhadapan dengan pesimisme arah politik hukum pemerintah hari ini, upaya memperkuat penegakan hukum pidana perburuhan tetap lantang disuarakan untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya bagi rakyatnya khususnya hak

untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja agar sejahtera lahir dan batin.¹⁶

Selama ini, upaya penyelesaian dengan pendekatan hukum administrasi melalui Pengawas Ketenagakerjaan maupun perdata lewat mekanisme penyelesaian hubungan industrial bukan tidak ditempuh oleh buruh dan/atau serikat pekerja. Namun, mekanisme tersebut mengalami kebuntuan dalam memberikan keadilan bagi buruh tatkala yang dihadapi adalah pihak perusahaan yang jelas-jelas telah melakukan kejahatan dalam hubungan industrial. Oleh karena itulah, hukum pidana sudah semestinya ditegakkan melalui aparat penegak hukum sebagai bukti bahwa hukum publik bekerja dan tanggungjawab negara sebagai pelindung rakyat, pemegang mandat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia ditunaikan.

Advokasi mendorong dibentuknya desk pidana perburuhan semakin kuat dari tahun ke tahun. Hal ini tak lepas dari fenomena gunung es pelanggaran hak-hak buruh yang mestinya diselesaikan oleh negara melalui penegakan hukum pidana namun dalam praktiknya mengalami kemandekan. Terlebih, perkembangan hari

ini menunjukkan watak pemerintah yang cenderung mengutamakan kepentingan bisnis dan investasi pengusaha, serta berorientasi pada fleksibilitas pasar. Buruh dibiarkan bertarung sendirian ditengah beragam kebijakan ekonomi neoliberal yang semakin memperluas praktik eksploitasi. Buktinya jelas dengan DPR dan Pemerintah melegitimasi sistem kontrak/*outsourcing seumur hidup*, politik upah murah, dan eksploitasi buruh melalui pengesahan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja.

Kasus pidana perburuhan yang diajukan ke LBH Jakarta cenderung mengalami peningkatan. Data Kasus Pidana Perburuhan yang ditangani LBH Jakarta tahun 2017-2020 setiap tahunnya mengalami kenaikan signifikan.

Tahun	Jumlah Pengaduan
2017	1
2018	4
2019	13
2020	19

Jika merujuk pada kasus secara nasional berdasarkan data yang dimiliki LBH-YLBHI diseluruh Indonesia, diperoleh gambaran kasus sebagai berikut: Sepanjang 2018, sebanyak 15 kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menangani sekitar

¹⁶ Lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D dan H.

3.455 pengaduan, yang mayoritas berasal dari kalangan buruh berupa pelanggaran hak atas pekerjaan yang menimpa buruh sebagian besar terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak (35 kasus); pembayaran pesangon tidak sesuai aturan PHK (29); hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan (22); hak atas upah layak (22); hak berserikat (13); kondisi kerja tidak adil (12); jaminan sosial (10); kepastian kerja (5); keamanan dan keselamatan kerja (3); dimutasi sewenang-wenang (3); hak cuti dan istirahat (2); dan kriminalisasi (2). Dan pelanggaran jam kerja, upah lembur, dan hak buruh perempuan masing-masing 1 kasus.¹⁷ Diantara berbagai pelanggaran tersebut, terdapat 46 kasus pidana ketenagakerjaan. Sementara, berdasarkan temuan tim peneliti LBH Jakarta, pada tahun 2017 – 2018, terdapat sebanyak 1.704 korban pelanggaran pidana perburuhan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Karawang.¹⁸

Dari sekian banyak kasus pidana ketenagakerjaan, hanya segelintir saja pengusaha pelaku pelanggaran yang berhasil diseret ke meja hijau. Salah satu contohnya adalah dipidananya pengusaha

¹⁷ "CATAHU YLBHI 2018: Penyebab Pengaduan Terbanyak Kasus Perburuhan", Hukum Online, (9 Januari 2019), diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c34e8ef34c58/catahu-ylbhi-2018--penyebab-pengaduan-terbanyak-kasus-perburuhan/>

¹⁸ CATAHU LBH Jakarta 2018, "Penegakan Hukum Pidana Perburuhan Sebagai Solusi Perlindungan Pekerja", (Jakarta, LBH Jakarta, 2018).

PT. Siliwangi Knitting Factory yang memproduksi kaos kaki merek ternama seperti Chik, Polo, Oshkos, Pipiniko, Unibay dan kaos kaki untuk TNI/POLRI. Ironisnya, pengusaha bernama Hendry Kumulia tersebut masih melenggang bebas setelah 4 tahun lebih proses pengadilan berlangsung sejak tahun 2011 dan dijatuhi vonis 1 tahun penjara pada tahun 2016.¹⁹

Dari Fakta diatas dapat diasumsikan bahwa semakin banyak perusahaan yang melakukan kejahatan dibidang perburuhan. Disisi lain, mulai tumbuh kesadaran buruh untuk menuntut pertanggungjawaban negara dengan menggunakan mekanisme hukum pidana untuk memperjuangkan haknya ditengah ketidakpastian hukum. Sementara itu, penegakan hukum pidana ketenagakerjaan yang semestinya berfungsi melindungi hak pekerja nampak tidak bergigi dan justru melanggengkan impunitas bagi pengusaha atau korporasi jahat.

Selama ini, beragam hambatan dialami kaum buruh di lapangan ketika hendak mengupayakan laporan pidana ketenagakerjaan di instansi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, misalnya: kurang proaktifnya penyidik dan penyidik, ketidapkahaman penyidik dan

¹⁹ "FPBI: Giliran Sama Pengusaha, Kejaksan Lembek Sekali", Korban Perdjoengan, (8 April 2016), diakses dari <https://www.koranperdjoengan.com/fpbi-giliran-sama-pengusaha-kejaksan-lembek-sekali/>

penyidik terkait pidana ketenagakerjaan, minimnya akademisi/ahli hukum pidana ketenagakerjaan yang dapat memberikan keterangannya, lambatnya proses penyidikan, beban pembuktian yang justru diserahkan kepada pelapor, penyidik melakukan pembiaran kasus (*undue delay*) dan dihentikannya penyidikan dengan alasan tidak cukup alat bukti. Namun sebaliknya, laporan pidana oleh perusahaan kepada buruh cenderung relatif diproses lebih cepat dan berimbas pada melemahnya gerakan buruh.

Penegakan Hukum Paska Pembentukan Desk Pidana Perburuhan

1 Mei 2019, gagasan pembentukan desk khusus pidana perburuhan mendapatkan momentumnya. Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembentukan desk tenaga kerja di kepolisian, menjawab usulan pimpinan Serikat Buruh ketika memenuhi undangan pertemuan di Istana Negara pada 26 April 2019. Meskipun, dibentuknya desk ketenagakerjaan tersebut sarat dengan kepentingan politik menjelang pemilu 2019, namun keberadaannya tak lepas dari advokasi kaum buruh dari tahun – tahun sebelumnya.²⁰

Bertepatan dengan peringatan hari buruh sedunia (*May Day*) pada tahun 2019,

²⁰ “KPBI Serukan Pengawasan Desk Tenaga Kerja Kepolisian”, *buruh.co*, (2 Mei 2019), diakses dari <https://buruh.co/kpbi-serukan-pengawasan-desk-tenaga-kerja-kepolisian/>, diakses 7 Desember 2020

Polda Metro Jaya meresmikan “desk tenaga kerja”, yang berfungsi menampung pengaduan kasus pidana ketenagakerjaan.²¹ Namun sayangnya, desk tenaga kerja yang dibentuk Kepolisian Daerah Metro Jaya secara cepat atas instruksi Presiden dan tanpa melibatkan partisipasi publik keberadaannya masih jauh dari cita-cita gerakan buruh yang menginginkan dibentuknya Sub Direktorat khusus yang mampu mengefektifkan penanganan perkara pidana ketenagakerjaan di Institusi Kepolisian.

Sepanjang tahun 2020, terdapat 19 pengaduan yang diterima LBH Jakarta terkait pidana perburuhan dengan total 1766 pencari keadilan. Dari pengaduan tersebut 11 diantaranya diadukan secara kelompok yang mewakili 1758 pencari keadilan dan 8 pengaduan secara individu. Dari total 19 pengaduan tersebut hanya 5 kasus yang tergabung dalam Serikat Pekerja, selebihnya tidak bergabung atau tidak ada serikat buruh diperusahaannya. Jenis tindak pidana yang diadukan antara lain: 5 kasus pidana perburuhan terkait pemutusan hubungan kerja, 4 kasus terkait upah yang tidak dibayarkan, 3 kasus upah yang dibayar dibayar UMK/UMP, 10 Kasus BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan, 3 kasus Pemberangusan Serikat, dan masing-

²¹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/01/22054781/polda-metro-jaya-buka-desk-tenaga-kerja-tampung-aduan-ketenagakerjaan>, diakses 7 Desember 2020.

masing satu kasus terkait pesangon, Upah Proses di PHI, Kontrak Kerja, dan Hak Pensiun yang tidak sesuai. Dari total pelanggaran pidana perburuhan terdapat pelanggaran berlapis dalam satu pengaduan.

Jenis tindak pidana	Jumlah
PHK	5
Upah tidak dibayarkan	4
Upah dibawah UMK/UMP	3
Pesangon	1
BPJS TK & Kesehatan	10
Pemberangusan Serikat	3
Upah proses bipartit/PHI	1
Jam kerja over, Upah lembur tidak dibayarkan/ tidak sesuai	2
Kontrak kerja	1
Hak pensiun tidak sesuai	1

Tindak lanjut dari Kasus-kasus diatas 9 diantaranya telah diadukan ke Dinas Tenaga Kerja terkait. Pendampingan lebih lanjut hingga pendampingan ke pelaporan terdapat 3 kasus. 16 Kasus lainnya belum diketahui. Dalam advokasi pidana perburuhan, situasi pandemic Covid 19 tidak dipungkiri berdampak terhadap kurang maksimal instansi pelayanan publik seperti halnya dinas ketenagakerjaan maupun kantor kepolisian dalam merespon pengaduan kasus-kasus pidana perburuhan.

Sementara jika kita tarik lebih jauh dalam kurun waktu 2017-2020 ini, LBH Jakarta menerima 31 pengaduan dari buruh pencari keadilan. Mereka terdiri dari 12 pengaduan individu dan 19 pengaduan kelompok yang mewakili 12782 pencari keadilan. Dari seluruh pengadu terdata 12 diantaranya tergabung dalam serikat pekerja. Sisanya tidak diketahui apakah ada serikat diperusahaannya atau tidak. Lokasi kasus yang diadukan berada di Wilayah DKI Jakarta terdapat 7 kasus, Jawa Barat 2 kasus dan Tangerang 3 Kasus, sisanya belum diketahui. Dari total 31 pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta. 10 kasus ditindaklanjuti dengan pendampingan. Sisanya tidak atau belum dilakukan pendampingan dapat dikarenakan ditindaklanjuti oleh Serikat Pekerja atau Pekerja tersebut dan kasus berada diluar wilayah kerja Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Sedangkan dugaan tindak pidana perburuhan yang diadukan ada berbagai jenis seperti 9 mengalami pembayaran upah di bawah UMP, 3 pengaduan atas upah tidak dibayarkan, 10 pengaduan tentang BPJS, 7 kali pemberangusan serikat, Upah proses 2 pengaduan, tentang upah lembur ada 2 pengaduan, dan 1 pengaduan tentang tidak sesuainya hak pensiun.

Jenis tindak pidana	Jumlah
Upah dibawah UMP	9
Upah tidak dibayarkan	3

BPJS	10
Pemberangusan Serikat	7
Upah proses bipartit/PHI	2
Upah lembur tidak dibayarkan/tidak sesuai	2
Hak pensiun tidak sesuai	1

Setiap pengaduan seringkali mengalami pelanggaran berlapis dari tindak pidana satu ke tindak pidana lainnya. Mayoritas mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja setempat (14 pengaduan), Dinas Tenaga Kerja sekaligus Kepolisian sebanyak 4 kasus, dan 13 pengaduan tidak mengadukan ke mana-mana.

Secara nasional, berdasarkan kajian yang dilakukan LBH Jakarta berdasarkan pengaduan kasus yang diterima oleh LBH-YLBHI diberbagai kantor daerah²² dan Organisasi Serikat Pekerja²³ pada kurun waktu 2016-2020 terdapat 81 kasus terkait tindak pidana perburuhan. 27 dari 81 kasus melaporkan kasusnya ke Pengawas Dinas Tenaga Kerja Setempat 40 tidak melaporkan dan 14 tidak diketahui melaporkan atau tidak ke Pengawas. Sementara dari total 81 kasus, 19 kasus dilaporkan ke Kepolisian, 61 kasus tidak dilaporkan dan 1 kasus tidak diketahui. Adapun dilihat dari jenis tindak pidana, dari 81 Kasus yang diterima,

terdapat 22 kasus yang jenis tindak pidana perburuhannya lebih dari satu pelanggaran. Jika dirinci diantaranya adalah terkait pelanggaran upah 48 kasus, BPJS 22 kasus, Pemberangusan Serikat 19 kasus, PHK 11 kasus, Pelanggaran hak pension 4 kasus, THR, 3 Kasus dan over waktu kerja 3 kasus.

Dari 19 Kasus yang dilaporkan ke Kepolisian, 5 kasus laporannya ditolak, 6 kasus mandek, 2 kasus dilakukan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak kepolisian, dan ada 3 kasus yang diantaranya kasus yang berujung damai, sedang dalam proses disposisi, dan pemeriksaan saksi. Sedangkan, 3 kasus lainnya dilaporkan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sebagai Catatan Laporan Kepolisian yang DITOLAK dikarenakan Kepolisian menganggap tidak ada/bukan kasus pidana, dan mengarahkan ke PHI. Demikian juga SP3 dilakukan dengan alasan yang sama, dan buruh sebagai pelapor diarahkan ke PHI. Mandeknya kasus di Kepolisian merupakan hambatan terbanyak yang disampaikan, hal ini karena kepolisian lambat merespon/menangani laporan kasus Pidana Perburuhan.

Evaluasi dan Rekomendasi

Satu tahun lebih paska dibentuknya desk pidana perburuhan, Pengalaman advokasi dan hasil kajian LBH Jakarta sebagaimana dipaparkan diatas masih menemukan permasalahan yang sama ketika sebelum

²² LBH Medan, LBH Palembang, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Yogyakarta, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Makasar.

²³ SERBUK, FARKES, FBLP, FBTP, FSPMI. SGBN, KASBI.

desk pidana perburuhan dibentuk, bahkan ditemukan berbagai problematika substansi, struktur dan budaya hukum yang bersifat sistematis.²⁴ Hal itu disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya:

- (1) Desk Ketenagakerjaan ternyata masih bersifat formalitas dan baru dibentuk di Polda Metro Jaya yang wilayah kerjanya hanya di Jabodetabek, bukan serentak secara nasional oleh Mabes Polri diberbagai kantor kepolisian daerah lainnya. Sementara permasalahan pidana perburuhan terus terjadi diseluruh wilayah di Indonesia;
- (2) Dalam praktiknya, desk itu hanya berfungsi sebagai ruang konseling dan belum berupa sub direktorat khusus yang memiliki aparat penyidik khusus pidana ketenagakerjaan tersendiri untuk menindak kasus pidana ketenagakerjaan.
- (3) Pembentukan Desk Pidana Perburuhan tersebut tidak didasari dengan aturan khusus mengenai dasar hukum pendirian dan mekanisme kerja penyelidikan maupun penyidikan pidana khusus ketenagakerjaan. Keberadaannya selama ini hanya berdasarkan diskresi yang tidak

²⁴ Lihat selengkapnya dalam Tim LBH Jakarta. 2020. Kertas Posisi: Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI. LBH Jakarta.

memiliki jaminan keberlanjutan sebagai sebuah kebijakan;

- (4) Dalam praktiknya, proses penyelesaian kasus pidana perburuhan yang dilakukan oleh kepolisian justru melenceng jauh dari tujuan awal didorongnya desk pidana perburuhan, yaitu memberikan efek jera kepada pengusaha. Desk yang dibentuk justru membuka ruang mediasi dalam penegakan hukum pidana, sehingga tujuan hukum pidana perburuhan untuk memberikan tekanan efek jera bagi pengusaha jahat tidak tercapai. Desk tenaga kerja justru menjadi ruang mediasi semata, wadah penyaringan kasus yang berujung pada penolakan penerimaan laporan kasus akibat masih kurangnya bukti yang dapat dihadirkan oleh buruh ketika melapor. Padahal, seharusnya pembuktian tidak bisa dibebankan begitu saja kepada pelapor. Ada kewajiban dan tanggung jawab hukum bagi aparat penegak hukum untuk secara proaktif mencari alat bukti terkait.
- (5) Dalam praktik terdapat kegamangan terkait kemutlakan sifat melawan hukum dalam hukum pidana ketenagakerjaan. Apakah sifat melawan hukum akan hilang jika hak-hak buruh telah dipenuhi kemudian oleh pengusaha? Kemudian, apakah

norma hukumnya menganut asas *ultimum remedium* ataukah asas *premium remedium*? Kegamangan sifat melawan hukum pada norma hukum pidana ketenagakerjaan ini kerap dijadikan 'celah' oleh aparat penegak hukum dengan menjadikan asas *ultimum remedium* sebagai tameng, dimana penghukuman pidana ketenagakerjaan dijadikan sebagai opsi terakhir, meskipun semestinya tidak karena pidana perburuhan bersifat *premium remidium*.

- (6) Ketiadaan hukum formil pidana ketenagakerjaan. Persoalannya adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai batasan jangka waktu pemeriksaan perkara dan mekanisme pembuktian perkara tindak pidana ketenagakerjaan.
- (7) Minimnya pemahaman aparat penegak hukum terkait pidana ketenagakerjaan yang menimbulkan hambatan bagi buruh, seperti
 - a) mengharuskan pelapor untuk melampirkan Nota Pengawasan atau Anjuran Dinas Ketenagakerjaan. Jika tidak memiliki dokumen tersebut, laporan tidak diterima. Padahal "keharusan" tersebut tidak memiliki dasar hukum.
 - b) kepolisian berpendapat bahwa Desk Tenaga Kerja dapat menjadi fasilitator

ketenagakerjaan menggunakan dalih asas hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*. Akibat penafsiran tersebut, perkara pidana ketenagakerjaan dihentikan dan diselesaikan melalui musyawarah. c) sebagian aparat berpendapat bahwa hukum perburuhan merupakan persoalan perdata *an sich*, sehingga penyelesaiannya dialihkan menjadi model mediasi semata. d) aparat penegak hukum membebankan pencarian alat bukti kepada pelapor. Padahal menurut KUHAP, justru penyidik/penyelidik yang memiliki tanggungjawab tersebut.

- (8) Maraknya pelanggaran disiplin dan etik aparat penegak hukum. Buruh dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sering menghadapi penolakan laporan dan penundaan berlarut (*undue delay*) perkara pidana ketenagakerjaan.
- (9) Pengawasan yang dilakukan oleh Kopolnas masih cenderung pasif dimana lebih mengandalkan pada ada atau tidak adanya aduan yang masuk. Padahal pengawasan tidak melulu harus pasif, namun juga aktif termasuk membuat sistem laporan monitoring-evaluasi yang bersifat integratif dan berkala yang mesti dilakukan oleh subdit-subdit di kepolisian.

- (10) Ancaman serangan balik pengusaha atau perusahaan. Pekerja dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh khawatir dimasukkan ke daftar hitam bila melaporkan pengusaha/ perusahaan. Kemudian, pekerja juga berpotensi mengalami kriminalisasi atau digugat balik oleh pengusaha/ perusahaan.
- (11) Masih minimnya pemahaman hukum pidana ketenagakerjaan bagi buruh, serikat, dan organisasi bantuan hukum.
- (12) Minimnya kajian dan ahli hukum pidana ketenagakerjaan. Perkara pidana ketenagakerjaan yang sampai ke proses persidangan jumlahnya sangat kecil. Sementara untuk mengembangkan ide-ide atau pemikiran dalam membangun suatu konsep budaya hukum diperlukan suatu kajian. Hal ini pula disebabkan terbatasnya akademisi/ahli yang menguasai pidana ketenagakerjaan.

Adapun rekomendasi LBH Jakarta kepada stakeholder untuk mereposisi penguatan penegakan hukum pidana perburuhan agar benar-benar dapat memberikan perlindungan hak-hak buruh, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah RI dan Kepolisian RI segera menerbitkan dasar hukum memadai baik melalui Peraturan Pemerintah atau

Peraturan Presiden dan Peraturan Kapolri untuk pembentukan Sub Direktorat khusus yang menangani perkara tindak pidana ketenagakerjaan di bawah fungsi reserse kriminal khusus yang mengatur susunan, nomenklatur, dan organisasi tata kerjanya. Dasar hukum ini nantinya digunakan untuk pembentukan subdit khusus ketenagakerjaan di tingkat Mabes Polri sampai dengan unit khusus di tingkat Kepolisian Resort Daerah Provisi maupun Kota/Kabupaten, yang mana dalam penyusunan dasar hukum ini melibatkan partisipasi pemangku kepentingan seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Akademisi/Ahli dari Universitas maupun Lembaga Riset, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Organisasi Bantuan Hukum; *Kedua*, Kepolisian RI membentuk Sub Direktorat khusus yang menangani perkara tindak pidana ketenagakerjaan di bawah fungsi reserse kriminal khusus di tingkat Mabes Polri sampai dengan Kepolisian Resort Daerah Provisi maupun Kota/Kabupaten dan melibatkan pemangku kepentingan seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Akademisi/Ahli dari Universitas maupun Lembaga Riset, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Organisasi Bantuan Hukum untuk memastikan implementasi dasar hukum pembentukannya sesuai dengan apa yang diharapkan; *Ketiga*, Kepolisian RI meningkatkan jumlah personel penyidik/ penyidik yang kompeten, dan memiliki


spesialisasi dalam menangani perkara tindak pidana ketenagakerjaan di Sub Direktorat khusus Pidana Ketenagakerjaan, serta melakukan program-program pendidikan dan pengembangan kapasitas pengetahuan hukum pidana ketenagakerjaan bagi penyidik/penyelidik; *Keempat*, dibentuk peraturan pelaksana mekanisme tata cara penyidikan khusus untuk penanganan perkara tindak pidana ketenagakerjaan yang mengatur lebih jauh petunjuk teknis dan protap (prosedur tetap)-nya, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti serikat pekerja/serikat Buruh, akademisi/ahli dari Universitas maupun Lembaga Riset, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Organisasi Bantuan Hukum; *Kelima*, Pemerintah RI (khususnya Kementerian Ketenagakerjaan RI), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung RI membentuk peraturan turunan di internal masing-masing instansi sebagai pelengkap ketentuan hukum pidana materiil ketenagakerjaan untuk mengantisipasi kekosongan maupun celah-multitafsir norma pidana materiil ketenagakerjaan; *Keenam*, Pemerintah RI dan DPR RI untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme, tugas serta kewenangan lembaga pengawasan Kepolisian RI baik di internal maupun eksternal (Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI dan Komisi Kepolisian Nasional RI) agar dapat menjamin akuntabilitas dan

profesionalitas aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan/ penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan; *Ketujuh*, Pemerintah RI dan perguruan tinggi-perguruan tinggi agar menerbitkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendorong kajian/riset hukum pidana perburuhan melalui lembaga studi di perguruan tinggi atau lembaga kajian lainnya untuk pengembangan ilmu hukum pidana ketenagakerjaan dan semakin banyak ahli hukum yang berkonsentrasi dalam permasalahan di bidang hukum pidana ketenagakerjaan; *Kedelapan*, memperkuat Serikat Pekerja dan meningkatkan pengawasan aktif oleh dinas ketenagakerjaan dalam menumbuhkan kesadaran perlindungan hukum pidana ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja-kerja penyadaran hukum agar para pihak patuh terhadap ketentuan hukum pidana ketenagakerjaan maupun jaminan hak-hak normatif pekerja yang ada diberbagai peraturan perundang-undangan; *Kesembilan*, Kepolisian RI agar memperbaiki kinerja anggota Polri dalam penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana ketenagakerjaan dengan menjunjung tinggi disiplin dan kode etik serta nilai-nilai hak asasi manusia demi mewujudkan profesionalitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Kepolisian RI sebagai aparat penegak hukum. []

REKAPITULASI DATA KASUS PIDANA PERBURUHAN




JENIS KELAMIN INDIVIDU BERDASAR PENGADUAN




KASUS PIDANA PERBURUHAN BERDASARKAN PENGADUAN

JENIS TINDAK PIDANA




PENDAMPINGAN LEBIH LANJUT



PENANGANAN KASUS



TERGABUNG SERIKAT



KOTA KABUPATEN LOKASI KASUS



PERAMPASAN DAN PEMISKINAN RUANG HIDUP RAKYAT MELALUI OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA

“Secara fundamental, penyelenggaraan negara (pembentukan UU) tidak hanya didasarkan pada norma-norma konstitusi dan UU. Melainkan tunduk pula pada nilai-nilai etik atau moral. Adalah tidak etis tetap bersikukuh melanjutkan pembahasan RUU yang sarat dengan keberatan masyarakat ditengah situasi pandemi. Padahal didalam ajaran HAM, rakyat mempunyai hak untuk didengar. The right to be heard, the right to complain. Prosedur itu adalah hak asasi, bukan sekedar prosedur.”

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D
Guru Besar Universitas Padjajaran

Polemik *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berlangsung sepanjang tahun 2020. Meski protes dari berbagai pihak terus disampaikan, DPR dan pemerintah tetap bersikeras membahas RUU Cipta Kerja. Dalam tiap pidatonya, Presiden RI Joko Widodo kerap mengumbar janji manis kalau nantinya RUU Cipta Kerja ini akan memudahkan investasi dan menumbuhkan lapangan pekerjaan. Pertama kali Joko Widodo menyampaikan rencana penyusunan *omnibus law* tersebut saat pidato usai pelantikannya bersama Ma'aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2020 pada 20 Oktober 2019.

Sejak tahap penyusunan²⁵, pemerintah sudah tidak melibatkan rakyat, utamanya kelompok terdampak. Selain tidak partisipatif, RUU ini disusun secara tertutup dan diskriminatif. Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law* ini hanya berisi para birokrat, pimpinan perguruan tinggi dan didominasi oleh pengusaha. Disamping itu, *draft* RUU juga disembunyikan. Padahal seharusnya prinsip keterbukaan dan partisipatif sudah berlaku dalam proses penyusunan.²⁶ Tidak dipenuhinya dua prinsip ini menimbulkan gelombang penolakan yang masif. Baik kelompok petani, buruh nelayan, masyarakat adat, perempuan, difabel, miskin kota, mahasiswa, pelajar, kelompok minoritas, organisasi masyarakat sipil, hingga akademisi dari seluruh Indonesia. Penolakan tersebut tidak hanya mencakup masalah cacat prosedur namun juga substansi RUU yang ditengarai akan memperparah kerusakan ekologis dan kemiskinan struktural.

²⁵ Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan oleh Presiden atau DPR kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, pengesahan, pengundangan. Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

²⁶ Lihat Pasal 88 jo. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Proses pembentukan yang tertutup semakin mendiskriminasi rakyat miskin sebab penyusunan, pembahasan, hingga pengesahannya dipaksakan ketika seluruh rakyat Indonesia sedang berjuang menghadapi Pandemi COVID-19. Pandemi ini jelas menurunkan mobilitas dan tingkat penghidupan layak masyarakat sehingga hal ini tentu berdampak terhadap kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan RUU. Bukannya fokus mengawasi kinerja pemerintah ihwal penanganan COVID-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru mengambil kesempatan saat situasi darurat dan mengelabui rakyat dengan terus melakukan pembahasan dengan cepat dan mengesahkannya meskipun penolakan dari masyarakat terus meluas dan tidak berhenti disuarakan.

Awalnya, RUU ini diberi nama RUU Cipta Lapangan Kerja. Kemudian nama tersebut diubah menjadi RUU Cipta Kerja lantaran masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI)²⁷ menyebutnya sebagai RUU CILAKA yang akan membawa bencana bagi lingkungan dan kemanusiaan. FRI merumuskan 12 dampak buruk (#Cilaka12) bagi rakyat dan lingkungan hidup bila RUU CILAKA disahkan,

²⁷ Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) adalah gerakan masyarakat sipil yang terdiri dari puluhan organisasi, lembaga, ataupun kelompok masyarakat yang menolak *omnibus law*. Salah satu anggotanya adalah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).

yaitu:²⁸ (1) melegitimasi investasi perusak lingkungan; (2) cacat prosedur; (3) satgas bersifat elitis dan tidak melibatkan rakyat; (4) sentralistik; (5) memberi celah pada korupsi; (6) merampas dan menghancurkan ruang hidup rakyat; (7) mempercepat krisis lingkungan; (8) menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja; (9) berpotensi memperburuk kondisi kerja dan pemutusan hubungan kerja massal; (10) orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah; (11) memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas; (12) kriminalisasi, represi dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara itu memberi kekebalan dan keistimewaan hukum bagi pengusaha.

Tanpa mendengar protes, pemerintah malah mempercepat proses penyusunan rancangan. Presiden Joko Widodo bahkan sudah berpesan kepada DPR RI agar menyelesaikan RUU tersebut dalam 100 hari kerja. Kemudian pada 12 Februari 2020, Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja menyerahkan Surat Presiden (Surpres) yang berisi pengajuan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja kepada DPR RI dan penunjukan Menteri Koordinator Perekonomian sebagai wakil

²⁸ Kertas Posisi Fraksi Rakyat Indonesia, "Omnibus Law RUU Cipta Kerja: Aturan Berwatak Kolonial", Januari 2020.

Momentum putusan yang diambil majelis hakim setelah pengesahan RUU Ciker menjadi UU tentu memunculkan kecurigaan.

pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR RI. Surpres ini menjadi dasar hukum yang melegitimasi beralihnya tahapan penyusunan RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah untuk dilanjutkan ke pembahasan bersama DPR.

Sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk memperjuangkan HAM dan demokrasi, pada 30 April 2020, Asfinawati (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI), Ilhamsyah (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia/KPBI), Dewi Kartika (Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA) dan Merah Johansyah Ismail mengajukan Gugatan Surpres *Omnibus Law* terhadap Presiden RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kuasa hukum dari para penggugat tersebut adalah Tim Advokasi

untuk Demokrasi²⁹. Gugatan strategis ini diajukan agar: *pertama*, Surat Presiden RI kepada DPR RI tersebut dinyatakan batal atau tidak sah; *kedua*, pengadilan mewajibkan Presiden RI mencabut Surat Presiden tersebut. Harapannya, pembatalan Surpres ini dapat menjadi justifikasi bahwa proses pembentukan RUU Cipta Kerja cacat prosedur khususnya dalam tahapan perencanaan dan penyusunan yang menabrak prinsip partisipasi dan keterbukaan dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga pembahasannya harus dihentikan.

Pada 19 Oktober 2020, Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara No. 97/G/2020/PTUN-JKT ihwal gugatan pembatalan Surpres *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena PTUN Jakarta dianggap tidak dapat mengadili perkara. Meski telah melalui seluruh tahapan proses persidangan selama hampir tujuh bulan, putusan sama sekali tidak memeriksa pokok perkara dan hanya mendasarkan pada persoalan kompetensi absolut yang mestinya selesai diputuskan di tahap *dismissal proses* ataupun jika diambil

dalam proses pemeriksaan perkara dapat diputus melalui putusan sela. Momentum putusan yang diambil majelis hakim setelah pengesahan RUU Ciker menjadi UU tentu memunculkan kecurigaan. Tim Advokasi menduga jika RUU disahkan, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi/ MK dalam menguji proses penerbitan suatu RUU telah muncul. Sehingga dengan mudah PTUN dapat menolak memeriksa gugatan tersebut. Selama proses persidangan Tim Advokasi untuk Demokrasi juga menemukan beberapa kejanggalan yaitu:

- (1) *Saat pendaftaran gugatan, para penggugat diwajibkan menggunakan sistem administrasi perkara e-court tanpa dasar hukum*

Jika mengacu pada Peraturan MA No. 1 Tahun 2019, Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2020 dan Surat Edaran Badimiltun No. 187 Tahun 2020, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran gugatan dengan *e-court* meski dalam situasi COVID-19. Penggunaan sistem *e-court* bahkan hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. Para penggugat sudah mengajukan keberatan namun ditolak dengan alasan sudah terlanjur terdaftar dalam sistem *e-court*.

- (2) *Pengerahan aparat berlebihan*

²⁹ Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Advokat, Pengabdian Bantuan Hukum, dan Paralegal dari belasan organisasi bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil dan individu untuk mengadvokasi penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. LBH Jakarta merupakan bagian dari Tim Advokasi untuk Demokrasi yang menginisiasi gugatan ini.

selama proses persidangan

Saat sidang perdana, sekitar 70 aparat dikerahkan ke PTUN Jakarta. Sementara ketika proses pembuktian, aparat yang dikerahkan berkisar 20-25 orang. Perlu dicatat bahwa pengerahan aparat tidak proporsional ini dilakukan saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut tim advokasi, tindakan ini sangat berlebihan karena justru memberi tekanan atau intimidasi bagi para penggugat dan tim kuasa hukum.

- (3) *Tergugat tidak memberi salinan Surpres kepada Penggugat*

Dalam persidangan, tergugat hanya memperlihatkan Surpres. Para penggugat tidak diberi salinan dengan alasan dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia. Padahal atas Surpres tersebut, tergugat tidak dapat menunjukkan hasil uji konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menyatakan Surpres bersifat dikecualikan atau rahasia.

- (4) *Hakim tidak kunjung memberi keputusan atas permohonan penundaan berlakunya Surpres hingga putusan akhir*

Untuk mencegah pembahasan yang ugul-ugalan oleh DPR dan dampak buruk legislasi RUU Cipta Kerja, para penggugat memohonkan putusan provisi untuk penundaan berlakunya Surpres.³⁰ Sayangnya, hingga putusan akhir, penundaan tersebut tidak kunjung diberikan.

- (5) *Ahli pemerintah berpotensi memiliki konflik kepentingan karena terlibat dalam Satgas Omnibus Law*

Presiden selaku tergugat menghadirkan Yos Johan Utama (Rektor Universitas Diponegoro) sebagai ahli administrasi negara. Padahal terdapat konflik kepentingan karena Yos termasuk dalam Satgas *Omnibus Law*. Keberatan para penggugat atas hal ini ditolak oleh majelis hakim dan tetap mengizinkan Yos memberi keterangannya.

- (6) *Majelis Hakim dan Tergugat diduga mengulur waktu persidangan hingga pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja*

Majelis hakim dan tergugat diduga mengulur waktu sebab majelis kerap mengizinkan tergugat untuk menunda sidang ataupun meminta waktu yang panjang untuk

³⁰ Lihat Pasal 67 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

mempersiapkan dokumen, meski para penggugat telah menyampaikan keberatannya. Kalender persidangan yang telah disepakati para pihak pun dikesampingkan. Majelis Hakim juga meminta waktu pengambilan keputusan yang panjang hingga RUU Cipta Kerja disahkan.³¹

(7) *Putusan tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum*

Petikan amar putusan hanya dicantumkan pada sistem *e-court* PTUN Jakarta pada 19 Oktober 2020 tanpa melampirkan salinan putusan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan putusan sah dan berkekuatan hukum tetap jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika tidak, maka konsukuensinya adalah batal demi hukum.

(8) *Penggugat tidak mendapat salinan*

³¹ Sebelumnya terjadi dalam Gugatan LBH-YLBHI terhadap Kepmenkopohukum No. 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam yang bertugas melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca-pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum. Majelis Hakim menolak gugatan LBH-YLBHI karena keberlakuan objek TUN telah berakhir. Pola mengulur waktu seperti ini diduga disengaja. Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1232373/lbh-gugat-tim-asistensi-hukum-wiranto-ke-ptun>

putusan saat tanggal pembacaan putusan

Penggugat hanya mengetahui amar putusan saja dan tidak dapat mengakses salinan putusan meski sudah melaksanakan kewajiban administrasi yang disyaratkan.

Tak berhenti mengadvokasi penolakan RUU Cilaka melalui gugatan, LBH Jakarta bersama FRI, GEBRAK³² dan Gerak Perempuan³³ terlibat dalam proses penyadaran, konsolidasi, maupun penyusunan strategi advokasi non litigasi seperti audiensi, aksi unjuk rasa hingga kampanye ihwal sikap penolakan terhadap *omnibus law*. Pada 25 April 2020, LBH Jakarta mengeluarkan analisis khusus isu perkotaan (penggusuran paksa) dan perburuhan melalui Kertas Kebijakan “*Omnibus Law* RUU Cipta Kerja: “Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja”. Kertas kebijakan ini digunakan untuk penyadaran publik sekaligus menjadi medium protes kepada Pemerintah dan DPR RI. Penyadaran publik yang dimaksud baik yang diselenggarakan

³² Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) merupakan gabungan berbagai organisasi buruh, petani, perempuan dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang menyerukan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. LBH Jakarta termasuk dalam koalisi ini.

³³ Gerak Perempuan merupakan gerakan masyarakat sipil yang terdiri dari puluhan lembaga/ organisasi/ komunitas/ individu yang aktif memperjuangkan keadilan gender di Indonesia. LBH Jakarta juga bagian dari gerakan ini.

oleh LBH Jakarta berupa diskusi, konsolidasi maupun kampanye media sosial atau yang diselenggarakan oleh pihak lain seperti organisasi mahasiswa dan jaringan masyarakat sipil.

Sekitar Februari 2020, LBH Jakarta bersama YLBHI berinisiatif untuk mengkonsolidasikan para akademisi yang menolak *omnibus law*. Ketika itu, beberapa akademisi sudah gencar menyampaikan penolakannya secara individu. Guna mengamplifikasi suara kritis tersebut, LBH Jakarta dan YLBHI menilai penting untuk memfasilitasi secara kolektif analisis para akademisi tersebut berbasiskan perspektif keilmuannya masing-masing. Kalangan cendikia tentu memiliki legitimasi yang kuat untuk menyatakan sikap tegas. Selain itu, *omnibus law* juga memiliki potensi untuk mengekang kebebasan intelektual. Hingga April 2020, petisi *online* yang digunakan untuk menghimpun pendapat kritis akademisi secara kolektif tersebut telah ditandatangani oleh 92 akademisi dari berbagai universitas di Indonesia.³⁴ Tercatat diantaranya tiga Profesor, 30 Doktor, 57 Magister dan dua Sarjana.

Selanjutnya, 92 akademisi tersebut menyatakan sikap melalui Konferensi Pers *online* bertajuk “92 Akademisi Menolak

³⁴ 92 Akademisi Teken Petisi Tolak *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/17222001/92-akademisi-teken-petisi-tolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja> diakses pada 17 November 2020.

Omnibus Law”. Konferensi Pers tersebut juga dijadikan sebagai simbol penyerahan petisi kepada Presiden dan DPR RI secara terbuka. Harapan saat itu, petisi dapat menjadi pertimbangan bagi Presiden dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan dan mencabut *omnibus law* dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Saat konferensi pers, para akademisi diwakili oleh Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D (Universitas Padjadjaran); Prof. Ir. Yonariza, M.Sc., Ph.D (Universitas Andalas); Prof. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. (Universitas Indonesia); Dr. Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H. (Universitas Mulawarman); Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum. (Universitas Trunojoyo Madura); dan Dian Noeswantari, S.Pi., M.PAA. (Universitas Surabaya).³⁵ Hingga saat ini, sudah tercatat ratusan akademisi dari 67 Perguruan Tinggi se-Indonesia yang mengecam *omnibus law*.³⁶

Segala upaya protes dari seluruh lapisan kemudian direspon oleh negara melalui pengekangan kebebasan bereskpresi dan berpendapat melalui serangan digital, penangkapan sewenang-wenang, kekerasan fisik dan psikis, penyiksaan

³⁵ Konferensi Pers: 92 Akademisi Menolak *Omnibus Law*, Youtube LBH Jakarta, <https://www.youtube.com/watch?v=sHse3GENqU4&t=2225s> diakses pada 17 November 2020.

³⁶ Pengesahan UU Cipta Kerja Kejutkan Ratusan Akademisi, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/07/165511671/pengesahan-uu-cipta-kerja-kejutkan-ratusan-akademisi> diakses pada 17 November 2020.

hingga penghalangan akses bantuan hukum. Berikut catatan dari Tim Advokasi Nasional³⁷, GE BRAK, FRI, Aliansi Rakyat Bergerak/ARB (Yogyakarta), Gerakan Rakyat Menolak/ GERAM (Makassar), Gerakan Tolak *Omnibus Law*/ GETOL (Jawa Timur), Gerakan Suara Tuntutan Rakyat/ GESTUR (Jambi):

Pertama, pengekanan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Jelang pengesahan RUU Cipta Kerja, Kapolri menerbitkan Surat Telegram No. STR/645/X/PAM.3.2/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 berisikan perintah Kapolri untuk melakukan patroli siber, kontra narasi dan menindak rakyat yang menolak *omnibus law*.³⁸ Lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Edaran No. 1035/E/KM/2020 tentang Himbuan

³⁷ Tim Advokasi Nasional adalah tim gabungan dari beberapa wilayah yaitu Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Jabodetabek, Tim Hukum AKBAR Sumatera Utara, Koalisi Bantuan Hukum Rakyat (KOBAR) Makassar, Tim Hukum Kebebasan Berpendapat Jawa Timur, Tim Ampera Palembang, Solo Raya Bergerak, Tim Advokasi Kebebasan Masyarakat Sipil Pekanbaru, Tim Hukum dan Advokasi Sulut Bergerak Manado, Aliansi Jember Menggugat, Tim Advokasi untuk Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah, Tim Advokasi Jawa Barat Bersatu, Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Lampung, Aliansi Masyarakat Batang Bergerak, Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Palangka Raya, Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Keadilan Padang, Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan, MAHAKAM Kalimantan Timur, dan Tim Advokasi Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat Bali.

³⁸ YLBHI: Tugas Kepolisian Bukan Kampanye Kebijakan Pemerintah, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/12/22481831/yldbhi-tugas-kepolisian-bukan-kampanye-kebijakan-pemerintah> diakses pada 16 November 2020.

Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja.³⁹ Surat edaran ini ditujukan untuk membungkam penolakan di civitas akademika. Terdapat pula *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dipaksakan pihak Rektorat kepada mahasiswa agar tidak mengikuti aksi unjuk rasa dengan mengancam akan melakukan *drop out* atau mencabut beasiswa. Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) dilaporkan melarang seluruh kegiatan konsolidasi di lingkungan universitas. Serta ancaman dari dari kepolisian yang akan mencatat pelajar–demonstran dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).⁴⁰ Pembungkaman juga dialami oleh kelompok buruh di berbagai wilayah melalui ancaman yang digencarkan oleh pihak perusahaan.

Kedua, serangan digital. Pada 18 Oktober 2020, akun Twitter Koalisi Bersihkan Indonesia (@bersihkan_indo) dan FRI (@FraksiRakyatID) diambil alih di tengah

³⁹ Kemendikbud Terbitkan Surat Edaran Imbau Mahasiswa Tak Demo *Omnibus Law*, <https://news.detik.com/berita/d-5208323/kemendikbud-terbitkan-surat-edaran-imbau-mahasiswa-tak-demo-omnibus-law> diakses pada 16 November 2020

⁴⁰ Pelajar Ikut Demo *Omnibus Law* Bakal Dicatat dalam SKCK, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201014151429-12-558366/pelajar-ikut-demo-omnibus-law-bakal-dicatat-dalam-skck>, <https://kumparan.com/kumparannews/lbh-ancaman-do-dan-persulit-skck-pelajar-bentuk-kesewenangan-aparat-pemerintah-1uOdkKerki/full> diakses pada 16 November 2020.

pemaparan laporan 'Kitab Hukum Oligarki'.⁴¹ Beberapa akun Whatsapp milik aktivis dan organisasi masyarakat sipil diretas.⁴² Selain itu, nomor *hotline* bantuan hukum milik Tim Advokasi untuk Demokrasi juga diambil alih secara paksa. Mobilisasi *buzzer* pun dilakukan untuk mendelegitimasi gerakan rakyat di media sosial.

Ketiga, benturan konflik horizontal. Massa aksi berbagai daerah diintimidasi oleh organisasi masyarakat (ormas). Sayangnya, aparat penegak hukum malah mendiadakan tindakan intimidatif tersebut.

Keempat, serangan terhadap jurnalis dan paramedis. AJI mencatat setidaknya terdapat 28 jurnalis mengalami intimidasi dan kekerasan saat meliput aksi unjuk rasa. Relawan paramedis mengalami pemukulan dan penangkapan sewenang-wenang bahkan mobil ambulans dihambat, diserang dan dituduh membawa batu. Selain itu, posko paramedis juga ikut ditembak gas air mata.

Kelima, kekerasan oleh aparat. Aparat penegak hukum melakukan kekerasan di

berbagai wilayah terhadap massa aksi. Memukul mundur massa, menembakkan gas air mata, *sweeping* massa aksi, memukul, menendang, menginjak, merampas ponsel dan kamera, menghapus paksa dokumentasi, menabrak massa aksi dengan motor *trail* polisi hingga melakukan penangkapan sewenang-wenang. Tindakan brutal tersebut mengakibatkan luka fisik hingga trauma berat bagi korban.

Keenam, penghalangan akses bantuan hukum. Aparat kepolisian berbagai wilayah menghalangi korban penangkapan sewenang-wenang untuk mengakses bantuan hukum. Tim Advokasi juga mencatat adanya dugaan penyiksaan oleh aparat, korban dipukuli dan dipaksa mengaku melakukan tindak pidana. Aparat juga tidak memberi akses informasi terkait jumlah dan identitas para korban kepada Tim Advokasi. Setiap harinya, Tim Advokasi berbagi peran dan jadwal (piket di kantor polisi) untuk mengupayakan korban mendapat bantuan hukum. Meski sudah mengantongi surat kuasa khusus, kuasa hukum tetap tidak diberi akses pendampingan.

Atas seluruh tindak kekerasan dan penghalangan akses bantuan hukum tersebut, Tim Advokasi telah melaporkannya kepada Kapolri. Namun sayang, Kapolri tidak menganggap serius permasalahan ini dan hanya mengutus

⁴¹ Akun Fraksi Rakyat Indonesia dan Bersihkan Indonesia Tumbang Usai Bahas *Omnibus Law*, <https://nasional.tempo.co/read/1397154/akun-fraksi-rakyat-id-dan-bersihkan-indonesia-tumbang-usai-bahas-omnibus-law/full&view=ok> diakses pada 17 November 2020.

⁴² Kasus Peretasan Para Pemrotes *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, <https://tirto.id/kasus-peretasan-para-pemrotes-omnibus-law-uu-cipta-kerja-f6fE> diakses pada 17 November 2020.

Divisi Humas Polri untuk menemui Tim Advokasi. Lagi-lagi, tanggapan yang diterima adalah menyarankan Tim Advokasi untuk melaporkan serangkaian tindakan brutal tersebut ke Propam⁴³ masing-masing Polda. Padahal diketahui, upaya pelaporan tersebut akan sia-sia sebagaimana yang sering ditemui di kasus lainnya. Hal ini bentuk *Undue delay* dan sikap pembiaran Kapolri. Selain itu, Tim Advokasi juga telah melapor dan berkoordinasi dengan Ombudsman RI, KOMNAS HAM, KPAI dan Komnas Perempuan untuk menindaklanjuti persoalan ini.

Pada akhirnya RUU Cipta Kerja tetap disahkan. Pengesahannya dilakukan pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Cacat formil tidak kunjung berhenti. Setelah ketok palu, beredar naskah versi 905 halaman. Naskah tersebut belum final, berikutnya beredar lagi naskah versi 1.035 halaman, lalu versi 812 halaman, terakhir versi 1.187 halaman. Berdasarkan Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011 dan penjelasannya, tenggat waktu tujuh hari setelah pengesahan hanya dapat digunakan untuk urusan teknis penulisan. Namun ternyata, perubahan naskah tidak sebatas perbaikan *typo*. Hal ini terkonfirmasi dari pengakuan Ketua

⁴³ Divisi atau Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah pengawas internal kepolisian RI yang ada di tingkat Mabes Polri, Polda hingga Polres.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bahwa terdapat penghapusan ketentuan yakni Pasal 46 terkait Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan penambahan bab yakni Bab VII A diantara Bab VII dan Bab VIII.⁴⁴

Secara substansi, LBH Jakarta menyoroti dua isu dalam UU Cipta Kerja yakni pertanahan dan perburuhan. Untuk isu pertanahan, UU Cipta Kerja juga sudah mengakomodir pasal kontroversial dalam RUU Pertanahan. Oleh karenanya, pengusiran paksa atau perampasan tanah akan jauh lebih masif. Hal ini dilihat dengan adanya: (1) Pemanfaatan ruang hanya didasarkan pada peta digital bukan kondisi riil. (2) Atas nama kebijakan nasional bersifat strategis, rencana tata ruang dapat dengan mudah diubah langsung melalui peninjauan kembali (luar biasa). (3) Sentralisasi dalam perizinan –persetujuan pemanfaatan ruang, memberi celah korupsi kian melebar dan melemahkan pengawasan publik. (4) Perubahan rezim perizinan pemanfaatan tata ruang menjadi persetujuan menghilangkan hak gugat masyarakat terdampak karena persetujuan bukan obyek TUN. (5) Pengaturan ihwal Badan Bank Tanah, entitas ini akan menginventarisir tanah kemudian membagikannya kepada investor. (6) Hak

⁴⁴ Ketua Baleg DPR Akui Naskah UU Cipta Kerja Kembali Berubah, <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/23/337/2298169/ketua-baleg-dpr-akui-naskah-uu-cipta-kerja-kembali-berubah> diakses pada 17 November 2020.

Pengelolaan menjadi salah satu jenis hak atas tanah. Padahal hak pengelolaan muncul karena kesalahan memaknai Hak Menguasai Negara. Badan Bank Tanah juga diberikan Hak Pengelolaan. (7) Hak milik atas satuan rumah susun bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing. Negara kian meminggirkan hak warga mendapatkan perumahan yang layak. (8) Hak pengelolaan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah akan mengurangi hak rakyat memanfaatkan sumber-sumber agraria. (9) Penambahan alasan penggusuran paksa dengan menambah enam kawasan pengadaaan tanah, yakni Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak Gas, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Ketahanan Pangan dan Kawasan Pengembangan Teknologi. Padahal proyek pembangunan di kawasan-kawasan tersebut hanya mengakomodir kepentingan oligarki. (10) Masyarakat terdampak yang tidak menghadiri konsultasi publik akan dianggap menyetujui rencana pembangunan. (11) Pengadaan tanah di bawah lima hektar tidak mensyaratkan adanya konsultasi publik, pelaku pembangunan dapat langsung menggusur paksa. (12) Jika masyarakat menolak bentuk dan besaran ganti kerugian, pelaku pembangunan dapat langsung menitipkannya ke pengadilan. Harapan adanya musyawarah yang tulus dalam proses pembangunan hilang begitu

saja, tentu berimplikasi terhadap tidak adanya solusi yang layak.

Kemudian, UU Cipta Kerja juga kian memiskinkan kelompok buruh/pekerja. Hal ini cukup beralasan melihat pengaturan sebagai berikut: (1) Pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/TKA tidak perlu memiliki izin tertulis, cukup memuat rencana penggunaan. Persaingan semakin terbuka lebar. TKA juga berpotensi mengalami eksploitasi melihat lemahnya perlindungan. (2) Sistem kerja kontrak seumur hidup karena batas waktu maksimal keberlakuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT sudah dihapuskan. Tidak ada kepastian kerja. (3) Waktu kerja lembur diperpanjang sehingga menurunkan kesehatan buruh dan meningkatkan kecelakaan kerja. (4) Istirahat/cuti panjang berpotensi dipotong melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. (5) Memperkuat politik upah murah. Sentralisasi kebijakan pengupahan kepada Pemerintah Pusat. Penentuan upah didasarkan pada pertumbuhan ekonomi/inflasi, bukan indikator kebutuhan hidup layak. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan hasil. Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak wajib. Pun jika ditetapkan, Bupati/Walikota tidak dilibatkan. Standar upah nantinya hanya akan didasarkan pada Upah Minimum Provinsi/UMP padahal

UMP merupakan upah terendah dalam skema pengupahan yang pernah ada. Upah Minimum Sektoral juga dihapus, jelas merugikan karena tidak menjawab kebutuhan buruh pada sektor tertentu. Struktur dan skala upah didasarkan pada kemampuan perusahaan dan produktivitas. Upah minimum bagi Usaha Mikro dan Kecil didasarkan pada kesepakatan. Standar minimalnya berdasarkan data persentase dari rata-rata konsumsi masyarakat yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Tentu besarnya jauh dari kata layak. (6) Jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan (*outsourcing*) meluas sebab syaratnya telah dihapus. (7) Mempermudah perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK massal tanpa kehadiran negara. Alasan PHK karena efisiensi juga dipertahankan, mendelegitimasi Putusan MK. Perusahaan diberi keleluasaan melakukan PHK hanya dengan pemberitahuan. Serta mempermudah PHK terhadap buruh penyandang disabilitas akibat kecelakaan kerja. (8) Hak pasca PHK digerogoti, khususnya terhadap beberapa jenis alasan PHK. Kewajiban penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan juga dihapuskan. (9) Menghapus enam norma tindak pidana perburuhan yaitu pengusaha yang tidak memberi hak pekerja pensiun/program pensiun, pemberi kerja yang tidak memiliki izin mempekerjakan TKA (menjadi sanksi administratif),

pengusaha yang tidak membayar hak paska PHK pekerja yang menghadapi proses pidana, lembaga penempatan tenaga kerja swasta yang tidak memiliki izin (menjadi sanksi administratif), pemberi kerja TKA yang tidak menaati ketentuan jabatan & standar kompetensi, dan lembaga pelatihan kerja swasta yang tidak memiliki izin (menjadi sanksi administratif).

UU Cipta Kerja telah melanggar penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi sejak proses penyusunan. Baik secara formil maupun materiil. Tertutup dan tidak partisipatif. Politik hukum yang dibentuk juga tidak mencerminkan keberpihakannya pada rakyat. Hal ini dimanifestasikan oleh seluruh ketentuan yang merampas dan memiskinkan ruang hidup. UU yang disahkan secara tergesa-gesa ini jelas sengaja difungsikan untuk menaklukkan rakyat demi melayani kepentingan oligarki. Kehadirannya telah memukul mundur perjuangan yang selama ini rakyat upayakan. Meski demikian, rakyat tidak menyerah dan kalah. Sebab rakyat tetap berlawanan dan berlipat ganda menyuarakan perlawanan ditengah situasi pandemi dan hegemoni wacana pembenaran omnibus law serta laku represif aparat. []

BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DI MASA PANDEMI COVID-19

Sejak teridentifikasinya Virus Corona jenis baru (Novel Corona Virus/2019-nCoV/COVID-19) di Tiongkok pada September-Oktober 2019 lalu, virus tersebut telah menyebar dan menyebabkan ratusan ribu korban di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Virus ini dapat menyebabkan sindrom gangguan pernafasan akut yang dapat berujung kematian.

Setidaknya per-19 November 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengkonfirmasi bahwa Virus Corona telah menyebabkan 15.503 orang meninggal dunia⁴⁵. Sementara Koalisi Warga Lapor COVID-19 yang membentuk laporcovid19.org melaporkan total kematian karena Virus Corona di Indonesia telah mencapai 20.673⁴⁶ korban meninggal dunia.

Mengingat angka kematian yang masih tinggi dan penambahan korban yang terinfeksi tiap harinya masih sangat signifikan, sejak 7 Maret 2020 hingga hari ini LBH Jakarta masih menerapkan proses pemberian bantuan hukum secara jarak jauh lewat media daring. Layanan bantuan hukum secara jarak jauh ini dilakukan untuk mencegah potensi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kantor LBH Jakarta dan menjaga kesehatan publik, mengingat dalam setiap harinya pada situasi normal LBH Jakarta menjadi salah satu gedung yang banyak dikunjungi oleh masyarakat.

⁴⁵ Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

⁴⁶ <https://laporcovid19.org/publik/>

Pelaksanaan bantuan hukum secara jarak jauh melalui media daring ini bukanlah tanpa tantangan. LBH Jakarta harus mempersiapkan segala macam kebutuhan baik konsep maupun teknis agar akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan tidak terhambat. Namun, hal tersebut pun bukan tanpa hambatan. Banyak klien dan calon klien yang masih kesulitan untuk mengakses layanan bantuan hukum dari LBH Jakarta secara daring.

Jika melihat hambatan tersebut, permasalahan yang muncul kemudian bukanlah persoalan ketimpangan infrastruktur telekomunikasi semata, karena mayoritas para pencari keadilan yang mengadu ke LBH Jakarta berasal dari Jabodetabek dan sudah memiliki perangkat elektronik. Akan tetapi keterbatasan yang ditemui adalah ternyata para pencari keadilan masih belum terampil untuk melakukan komunikasi secara daring.

Misalnya saat LBH Jakarta mengirim surel (surat elektronik) yang berisikan kronologis permasalahan hukum, dimana para pencari keadilan masih bingung bagaimana cara mengisinya meskipun sudah dijelaskan dan memiliki akses internet. Dalam kajian yang dilakukan oleh Remotivi fenomena seperti ini adalah fenomena level lanjutan dari kesenjangan digital⁴⁷.

⁴⁷ <https://www.remotivi.or.id/amatan/600/indonesia-40-nafsu-banyak-tenaga-kurang>

Hasilnya, pada tahun 2020 LBH Jakarta mengalami penurunan persentase jumlah pengaduan yang cukup signifikan yaitu sebesar 36%.

Terhadap hambatan dan tantangan ini sebenarnya LBH Jakarta telah melakukan beberapa kali evaluasi agar layanan bantuan hukum tetap dapat mudah dijangkau oleh para pencari keadilan, mulai dari melakukan publikasi yang massif melalui sosial media, layanan konsultasi melalui surel, layanan konsultasi via telepon (LBH Jakarta yang akan aktif menelepon pencari keadilan), hingga jika tidak terhindarkan, pertemuan langsung secara terbatas pun akan LBH Jakarta lakukan. Tentunya, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah potensi penularan virus COVID-19.

Namun, kesenjangan telekomunikasi ini tak mudah untuk LBH Jakarta kikis. Hasilnya, pada tahun 2020 LBH Jakarta mengalami penurunan persentase jumlah pengaduan yang cukup signifikan yaitu sebesar 36%. Ini berbeda dengan jumlah pengaduan

pada tahun 2019 lalu, dimana LBH Jakarta mendapatkan 1.496 pengaduan dengan total pencari keadilan 60.793, sementara di tahun 2020 ini total pengaduan 963 dengan total pencari keadilan 7.242. Sementara pengaduan yang masuk terkait kasus terdampak pandemi COVID-19 sejak LBH Jakarta mulai menerapkan konsultasi daring sebanyak 69 kasus yang didominasi oleh pengaduan terkait kasus perburuhan (PHK) dan permasalahan pinjaman online.

Persidangan di Masa Pandemi

Sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan, akses terhadap keadilan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Situasi darurat kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan perubahan kebijakan di ranah sistem peradilan (baik di ranah penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, pemeriksaan perkara di pengadilan, maupun masyarakatan di Lembaga Masyarakatan/Lapas).

Misalnya terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana yang dapat dilakukan secara daring/*online* dengan menggunakan medium *video conference*, dimana kebijakan tersebut didasarkan pada kesepakatan antara Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Masyarakatan⁴⁸.

Selain itu, Mahkamah Agung juga merespon situasi pandemi COVID-19 dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dengan adanya surat edaran ini dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (“PERMA 4/2020”), seluruh proses persidangan dapat dilakukan secara daring.

Keputusan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan persidangan secara daring demi mencegah bertambahnya kasus penyebaran COVID-19 di lingkungan pengadilan memang perlu diapresiasi. Meskipun lembaga peradilan terkesan lambat merespon persoalan ini ketika masa-masa awal situasi pandemi. Di sisi lain, persidangan secara daring ini bukannya tanpa hambatan dan tantangan. Sejumlah pihak mengkhawatirkan bila persidangan secara daring berpotensi tidak maksimalnya proses pemeriksaan perkara karena adanya hambatan jarak antar para pihak.

⁴⁸ <https://republika.co.id/berita/q7sxxu409/kejaksaan-mulai-terapkan-persidangan-emonlineem>

Tercatat, selama masa pandemi COVID-19 LBH Jakarta menangani setidaknya enam kasus aktif yang harus melakukan pendampingan di pengadilan. Sebagai gambaran, LBH Jakarta di awal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir Maret 2020, masih melakukan pendampingan kepada enam tahanan politik aktivis Papua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saat itu, pengadilan memutuskan tetap menjalankan persidangan dengan alasan masa tahanan yang hampir habis. Pengadilan seolah mengesampingkan keselamatan para tahanan dan advokat pendampingnya di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana yang diungkapkan Marcus Tallius Cicero (106-43 SM), "*Salus Populi Suprema Lex Esto*" (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) semestinya lembaga peradilan yang merupakan *apparatus* negara lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warganya termasuk yang berhadapan dengan hukum.

Celah selanjutnya adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung yang terlihat tergesa-gesa dan tidak sepenuhnya menjawab rasa keadilan bagi terdakwa. Sebagai gambaran, PERMA 4/2020, alih-alih menjawab tantangan persidangan di masa pandemi, PERMA ini justru lahir dengan semangat menggantikan peradilan pidana

secara fisik menjadi peradilan secara daring. Bahayanya kemudian muncul, aturan ini akan berlaku hingga nanti saat penyebaran Virus Corona di Indonesia sudah mampu dikendalikan dan setiap orang yang terlibat dalam proses di pengadilan harus tunduk dengan Perma ini.

Menilik PERMA 4/2020 tersebut LBH Jakarta sudah memiliki pengalaman soal persidangan pidana pada masa pandemi. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 279/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel terhadap perkara terdakwa orang dengan disabilitas mental⁴⁹, persidangan secara daring justru melahirkan kesulitan, terutama dalam hal komunikasi antara penasehat hukum dengan terdakwa.

Kita semua mafhum bahwa proses persidangan pidana berupaya untuk menemukan kebenaran materiil. Untuk itu, proses komunikasi antara para pihak harus optimal. Khususnya dalam hal pembelaan, interaksi penasehat hukum dan terdakwa haruslah maksimal. Apalagi dengan terdakwa yang memiliki kondisi disabilitas mental. Belum lagi jika merujuk pada kasus-

⁴⁹ Saat ditangani LBH Jakarta, Perkara ini sudah masuk ke persidangan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa adanya pemeriksaan kondisi psikologi terhadap terdakwa baik saat penyidikan maupun penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Lihat dalam <https://metro.tempo.co/read/1360716/penyandang-disabilitas-mental-disidangkan-atas-tuduhan-pencabulan/full&view=ok>, diakses 6 Desember 2020.

kasus yang harus memperlihatkan alat bukti untuk mengukur sah atau tidaknya alat bukti, dalam persidangan daring persoalan ini tak mudah diatasi.

Belum lagi jika kita melihat situasi pemenuhan infrastruktur sambungan internet yang belum memadai. Hal tersebut tentunya akan menghadirkan hambatan lain dalam pelaksanaan persidangan secara daring. Perkara sambungan internet mungkin tidak menjadi masalah jika persidangan ada di Jakarta, namun bagaimana jika persidangan ada di daerah pelosok yang hingga hari ini proses pemenuhan infrastruktur internetnya saja belum memadai⁵⁰. Untuk itu, LBH Jakarta telah menyatakan keberatan jika persidangan dilakukan secara daring di luar situasi pandemi, apalagi jika persidangan secara daring diberlakukan dengan alasan penghematan biaya serta waktu⁵¹.

Mendorong Lahirnya Perlindungan bagi Tahanan pada Masa Pandemi

Pandemi Virus Corona yang terjadi di dunia juga di Indonesia tentu menyebabkan terhambatnya berbagai macam aktivitas masyarakat. Tentu saja berbagai macam

upaya untuk mencegah penyebaran virus tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker hingga pembatasan fisik yang artinya pembatasan terhadap situasi-situasi yang berpotensi menghadirkan kerumunan.

Ketika perhatian kepada pencegahan penyebaran Virus Corona fokus pada pembatasan mobilitas, pemerintah terlambat menyadari bahwasannya ada satu tempat yang sulit untuk diatur kepadatannya. Tempat itu adalah Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dimana tempat tersebut kepadatannya sulit untuk dikontrol.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), kondisi di dalam Rutan dan Lapas sangat mengkhawatirkan dikarenakan kelebihan kapasitas. Per 17 Maret 2020 tingkat kelebihan kapasitas di Rutan dan Lapas mencapai 98 persen⁵². Sementara per November 2020, Dari 33 Kantor Wilayah Ditjen Pas, tercatat 27 kantor wilayah masih mengalami kapasitas yang berlebihan⁵³. Hal ini tentunya masih menunjukkan bahwa Rutan dan Lapas menjadi tempat dengan potensi tinggi penyebaran COVID-19.

⁵⁰ <https://tekno.kompas.com/read/2020/11/10/20020087/melihat-besarnya-kesenjangan-internet-antara-indonesia-barat-dan-timur?page=all>, diakses 6 Desember 2020.

⁵¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee39ea112c02/sidang-pidana-online-dinilai-sulit-menemukan-kebenaran-materil/>, diakses 6 Desember 2020.

⁵² <https://www.bantuanhukum.or.id/COVID-19-mendesak-perlindungan-terhadap-tahanan/>, diakses 6 Desember 2020.

⁵³ <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses 6 Desember 2020.

Meskipun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, ternyata belum signifikan untuk mengurangi jumlah penumpukan orang di Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia.

Kebijakan asimilasi dan integrasi ini hanya mengurangi 11 persen penghuni Rutan dan Lapas. Artinya, masih terdapat 240 ribu lebih penghuni Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia meskipun Kementerian Hukum dan HAM telah membebaskan sekitar 30 ribu lebih tahanan melalui program tersebut. Idealnya Rutan dan Lapas di Indonesia hanya mampu menampung sebanyak 130 ribu tahanan.

Untuk itu, LBH Jakarta bersama Koalisi Pemantau Peradilan masih terus mendorong pemerintah untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan untuk melindungi tahanan di Rutan terutama pada masa pandemi seperti ini agar tidak tertular virus COVID-19. Hal tersebut dapat dilakukan bukan hanya dengan satu program asimilasi dan integrasi saja namun juga dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah tertera

dalam KUHAP.

Aparat penegak hukum harus memperhatikan ketentuan seperti Pasal 21 ayat 4 KUHAP yang menyebutkan penahanan hanya dapat dilakukan kepada pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Bahkan, penahanan tidak perlu dilakukan terhadap pelaku tindak pidana ringan, tanpa korban ataupun yang tidak melibatkan kekerasan. Hal tersebut dimungkinkan jika aparat penegak hukum mau menggunakan alternatif mekanisme penahanan yang juga dikenal dalam KUHAP yaitu mekanisme jaminan yang memperbolehkan tersangka atau terdakwa untuk tidak ditahan.

Memaksimalkan fungsi jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) juga merupakan salah satu opsi guna mencegah semakin membludaknya tahanan. Selain itu, pentingnya koordinasi antar lini seperti Mahkamah Agung, kepolisian dan Kejaksaan untuk menghadirkan aturan turunan ataupun aturan pelaksana dari KUHAP untuk mengantisipasi situasi pandemi yang berkaitan dengan penahanan guna membantu upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Virus Corona. []



PEMBUNGKAMAN SUARA BERSKALA BESAR (PSBB)

“Hak untuk mengadakan protes bersama merupakan salah satu demokrasi asli Indonesia. Apabila rakyat merasa keberatan sekali atas peraturan yang dikeluarkan pembesar daerah, maka rakyat datang berbondong-bondong ke alun-alun, di muka rumah pembesar, dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa.”

Mohammad Hatta, Demokrasi Kita

Sejak 2017, masyarakat sipil tidak henti-hentinya menyampaikan kekhawatiran dan kritik tentang terus menyempitnya ruang demokrasi. Berbagai hal dijadikan sebagai parameter, antara lain adanya pembubaran organisasi (baca: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)) secara sewenang-wenang, penyerangan serta pidanaan terhadap orang-orang yang menyampaikan pendapatnya secara terbuka, terutama yang melakukan kritik terhadap pemerintah atau orang-orang yang dekat dengan pemerintah, pembubaran, penganiayaan, dan pemenjaraan terhadap unjuk rasa damai, dan lain sebagainya.

Menyempitnya ruang demokrasi mendapatkan bentuknya yang paling paripurna sejak wabah Covid-19 melanda. Mulai Maret, kedaruratan kesehatan dijadikan alasan sempurna untuk memaksa setiap orang untuk diam di rumah (tidak termasuk buruh pabrik dan rakyat kecil lainnya yang tidak punya pilihan lain untuk terus bekerja demi sesuap nasi). Setiap pertemuan di ruang publik dilarang dengan ancaman kosong pidana kekarantinaan kesehatan dan kritik terhadap setiap kebijakan pemerintah terkait Covid-19 akan dilibas dengan pemenjaraan karena dianggap menghina presiden dan pejabat negara atau dituduh menyebar hoaks.⁵⁴

Korban pertama dari kebijakan pemerintah yang antidemokrasi menghadapi krisis Covid-19 adalah anarko sindikalis yang “iseng” mencoret-coret berbagai titik di Tangerang menggunakan piloks bahwa saat ini sedang krisis. Bukannya diperintahkan menghapus piloks dan didenda berdasarkan Perda Ketertiban Umum setempat, mereka ditangkap dan diburu di berbagai daerah karena dianggap menyebarkan hoaks dan dituduh dengan sesuatu yang bombastis: hendak membakar Pulau Jawa. Pidanaan dan perburuan terhadap anarko sindikalis tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk pengkambinghitaman negara terhadap kelompok kritis di kala pengelolaan negara

tidak beres di masa pandemi. Tidak hanya di situ, anarko sindikalis selanjutnya acapkali dibawa-bawa sebagai aktor di balik berbagai kerusuhan. Represi terhadap aksi unjuk rasa kini selalu dikaitkan dengan anarko sindikalis.

Ravio Patra Asri menjadi korban selanjutnya. Aktif mengkritik kebijakan menghadapi Covid-19, akun WhatsApp miliknya dibajak oleh orang tak dikenal dan menyebar pesan yang mirip dengan anarko sindikalis. Ia ditangkap secara kilat dan sewenang-wenang dan hampir masuk bui ketika warganet yang budiman ramai-ramai memberikan dukungan melalui #BebaskanRavio. Para *buzzer* dan BOT melawan dan mengubah tagar tersebut menjadi #BebaskanVario. Melawan



⁵⁴ Lihat Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tanggal 4 April 2020.

Hal yang sama di alam digital juga menimpa tirto.id dan tempo.co yang mewartakan kritik kepada Badan Intelijen Negara dan Tentara Nasional Indonesia yang secara “palugada” mengembangkan vaksin Covid-19.

lewat praperadilan, terungkap bahwa penangkapan dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara, namun ternyata hakim mengeluarkan putusan yang sangat aneh, menyatakan bahwa Ravio tidak dapat membuktikan telah terjadi upaya paksa secara sewenang-wenang. Hal yang sama di alam digital juga menimpa tirto.id dan tempo.co yang mewartakan kritik kepada Badan Intelijen Negara dan Tentara Nasional Indonesia yang secara “palugada” mengembangkan vaksin Covid-19.

Di sisi lain, Papua tidak henti-hentinya ditindas. Setelah tahun lalu pemerintah melakukan pemenjaraan terhadap aktor-aktor unjuk rasa damai karena peristiwa

rasisme dengan tuduhan makar yang *absurd*, setiap unjuk rasa di Papua kini dilarang melalui Maklumat Kapolda. Tak habis akal, mulailah berbagai solidaritas dalam bentuk diskusi dan kajian ilmiah di berbagai daerah, terutama diadakan oleh mahasiswa tentang penindasan di Papua sebagai solidaritas terhadap sidang tahanan politik di Jakarta dan Balikpapan. Namun malang, mahasiswa Universitas Khairun dikeluarkan dan BEM UI dipanggil oleh Rektorat yang berbuntut keluarnya pakta integritas yang bertujuan membungkam kemerdekaan berpendapat mahasiswa.⁵⁵ Penyelenggaraan diskusi Papua juga mengalami peretasan WhatsApp yang dialami oleh narasumber, lagi-lagi oleh pihak tak dikenal. Sama dengan kasus Ravio, peretasan tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian tapi hingga kini tak jelas proses hukumnya. Tak berhenti sampai pemenjaraan tapol, ketika sudah dipenjara dan bebas, Surya Anta bercerita tentang kebobrokan sistem penitensier di Rutan Salemba melalui Twitter yang ternyata juga tiba-tiba hilang tanpa bekas.

Sementara itu, semasa Covid-19 pula sederet undang-undang bercorak ortodokstoter tetap dipaksakan disahkan

⁵⁵ Pakta tersebut di antaranya memuat aturan mahasiswa tidak boleh terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara, kegiatan yang dilakukan sekelompok mahasiswa yang tidak mendapat izin resmi pimpinan fakultas atau kampus. Presiden BEM UI menyatakan bahwa pakta tersebut dapat mengekang kehidupan berdemokrasi mahasiswa,

oleh DPR dengan pemerintah meskipun mendapatkan protes keras dan meluas dari masyarakat, diantaranya: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Rakyat hanya bisa melongo melihat hal tersebut terjadi di saat kita semua disuruh duduk manis di rumah karena wabah.

Ketika aksi unjuk rasa besar terjadi pada 8 Oktober di berbagai kota menolak *Omnibus Law*, hampir seluruh daerah berakhir dengan pembubaran paksa tanpa alasan yang jelas dan melahirkan kekerasan dan disertai dengan upaya paksa ilegal dengan asal geledah, asal sita, dan asal tangkap hanya karena dianggap polisi “berpotensi” menimbulkan kerusuhan, bahkan ketika mereka baru sedang dalam perjalanan menuju lokasi unjuk rasa. Banyak buruh dari berbagai daerah industri dan daerah sekitar ibukota tidak dapat datang ke Jakarta karena dihadang oleh kepolisian. Bagi pelajar, grup facebook mereka diteror oleh orang-orang yang mengaku polisi dan banyak dari pelajar STM yang ditangkap karena dituduh

salah satunya mahasiswa tidak akan bisa mengkritik kebijakan pemerintah atau melakukan aksi demonstrasi. Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200912130116-20-545621/bem-ui-tolak-pakta-integritas-ini-pengekangan-hak-mahasiswa>, diakses 2 Desember 2020.

melakukan “provokasi”.⁵⁶ Di Jawa Timur misalnya, orang tua mereka dipanggil Walikota Surabaya, para pelajar menangis, mencium kaki orang tua dan disebut tidak akan mendapatkan SKCK untuk melamar kerja. Keluarlah kemudian masing-masing surat edaran dari pemerintah agar lembaga pendidikan mencegah mahasiswa untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa.⁵⁷

Selanjutnya, sebanyak 5.298 orang ditangkap dan tidak mendapatkan akses bantuan hukum dengan alasan dari pihak kepolisian semua sudah ada penasihat hukum. Secara tiba-tiba juga muncul tuduhan bahwa ada “demo ditunggangi” persis seperti Orde Baru tahun 1990an awal dan tiba-tiba halte-halte di pusat kota Jakarta dibakar dan diliput besar-besaran oleh media massa bahwa unjuk rasa rusuh. NarasiTV melakukan investigasi dan terungkap kemudian bahwa pembakaran dilakukan oleh tujuh orang misterius dengan *dresscode* khas hitam-hitam dan sarung tangan sebelah. Tudingan bahwa aksi unjuk rasa akan memicu ledakan kasus baru Covid-19 juga tak terbukti. Dengan kata lain, unjuk rasa distigma sebagai kejahatan atau merugikan publik, dan oleh

⁵⁶ Provokasi adalah bahasa khas yang acapkali digunakan Orde Baru untuk stigma terhadap suara-suara kritis.

⁵⁷ Lihat Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1035/E/KM/2020 Perihal Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja 9 Oktober 2020 dan Surat Edaran Kepala SMA Negeri 70 Jakarta Nomor 418/-1.851.622 tanggal 7 Oktober 2020.

Padahal, berdasarkan prinsip hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk menyampaikan apapun dalam bentuk apapun secara terbuka.

karenanya harus dicegah dengan berbagai cara, termasuk mengerahkan organisasi masyarakat (paramiliter) untuk menghalau unjuk rasa *Omnibus Law*.

Terakhir, setiap orang yang mengungkapkan idenya tentang *Omnibus Law* yang memiskinkan rakyat akan mendapatkan *labelling* hoaks hingga harus berakhir di penjara sehingga tak heran jika ada survei yang menyatakan selama rezim Jokowi berkuasa mayoritas rakyat takut mengemukakan pendapat.⁵⁸

Peristiwa-peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri dan haruslah dilihat sebagai perangai rezim hari ini yang melakukan

⁵⁸ Survei Indikator: Mayoritas Responden Takut Nyatakan Pendapat Saat Ini <<https://news.detik.com/berita/d-5228103/survei-indikator-mayoritas-responden-takut-nyatakan-pendapat-saat-ini>>.

segala daya dan upaya untuk mencegah suara-suara kritis yang berseberangan dengan dirinya. Tujuannya agar mereka yang kritis takut dan berhenti bersuara. Padahal, berdasarkan prinsip hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk menyampaikan apapun dalam bentuk apapun secara terbuka. Mohammad Hatta dalam *Demokrasi Kita* menyebutkan bahwa hak untuk mengadakan protes bersama merupakan salah satu demokrasi asli Indonesia. Apabila rakyat merasa keberatan sekali atas peraturan yang dikeluarkan pembesar daerah, maka rakyat datang berbondong-bondong ke alun-alun, di muka rumah pembesar, dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa.⁵⁹

Kemerdekaan menyampaikan pendapat sejatinya adalah bentuk hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Perbedaan pendapat, apalagi kritik akan memperkaya diskursus, menambah wawasan pengambil kebijakan yang seringkali tuna adab dan hanya mengabdikan pada kepentingan oligark yang bertujuan mencari rente. Oleh karena itu, seperti kata John Stuart Mills, jika kebebasan berekspresi dibungkam, berarti kita mengorbankan seluruh keberanian moral pikiran manusia.⁶⁰ []

⁵⁹ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta: Penerbit Pandji Masyarakat, 1960), hal. 26.

⁶⁰ John Stuart Mills, *On Liberty*, (Indianapolis: Hackett Publishing, 1978), hal. 31.





REFORMASI KEPOLISIAN MANDEK, POLISI JADI ALAT KEKUASAAN

Polisi masa mendatang seyogyanya merupakan polisi rakyat. (Bukan) Polisi sebagai penjaga status quo sekedar menempatkan kedudukannya sebagai bagian dari birokrasi, yang tugasnya adalah menjalankan “peraturan”. Polisi Rakyat adalah yang memiliki komitmen lebih daripada sekedar terhadap peraturan saja melainkan terhadap masyarakat. Memang lebih mudah untuk menjadi polisi peraturan daripada menjadi polisi rakyat, karena untuk yang disebut terakhir dibutuhkan komitmen, kreativitas, imajinasi dan sedikit banyak juga keberanian.

Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil

Brutalitas kepolisian tak berhenti saat aksi #ReformasiDikorupsi akhir tahun 2019 lalu. Tahun ini, di tengah pandemi Covid 19, pemerintah dan DPR memaksa menyetujui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang penuh masalah, masyarakat akhirnya turun ke jalan melakukan demonstrasi penolakan besar-besaran dengan tajuk #MosiTidakPercaya. Demonstrasi terjadi di 91 titik kota dan kabupaten di seluruh provinsi di Indonesia. Tak berbeda dengan represi polisi pada aksi penolakan UU KPK, RUU KUHP dan sejumlah UU bermasalah sebelumnya, pada aksi penolakan *Omnibus Law* ini, sejak Agustus lalu kepolisian melakukan penangkapan terhadap 5.298 orang yang terdiri dari pelajar, buruh, mahasiswa, wartawan dan kelompok masyarakat lainnya.⁶¹ Jumlah ini meningkat tajam dari 1489 orang yang ditangkap saat aksi #ReformasiDikorupsi tahun sebelumnya.

⁶¹ Lihat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/12/18553771/totalnya-polisi-tangkap-5918-orang-dalam-demo-tolak-omnibus-law-di>, diakses 6 Desember 2020.

Penangkapan dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi merupakan buntut dari tidak netralnya aparat kepolisian terhadap aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat.⁶² Kapolri secara terang-terangan menerbitkan instruksi khusus melalui telegram nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 untuk menggagalkan aksi-aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law ini. Selain berisi instruksi untuk menggagalkan aksi unjuk rasa di lapangan, telegram ini juga melegitimasi tindakan kepolisian yang menjadi pendengung (*buzzer*) sekaligus alat pukul pemerintah terhadap kritik publik di media sosial. Sebelumnya, kepolisian juga mengeluarkan telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang berisi pemidanaan menggunakan undang-undang ITE pada kritik publik di media sosial berkaitan dengan Covid 19. Telegram ini bahkan menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Polisi telah menetapkan 82 orang warga menjadi tersangka atas telegram ini.

LBH Jakarta yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAuD) di Jakarta yang melakukan pendampingan hukum kepada massa aksi dan membuka *hotline* pengaduan cepat, menemukan

⁶² Lihat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007032103-12-555219/polisi-dinilai-tak-netral-tangani-demo-menolak-omnibus-law>, diakses 6 Desember 2020.

sejumlah pola pelanggaran dan kekerasan kepolisian saat unjuk rasa Omnibus Law ini. *Pertama*, penangkapan massa aksi sebelum sampai di titik aksi. *Kedua*, pembubaran aksi secara brutal menggunakan gas air mata, meriam air dan peluru karet yang tidak sesuai dengan ketentuan. *Ketiga*, penangkapan peserta aksi secara acak tanpa kriteria yang jelas dan alasan memadai. *Keempat*, pemukulan dan pengeroyokan pada saat penangkapan. *Kelima*, kekerasan dan penangkapan kepada wartawan yang meliput. *Keenam*, pengumpulan dan penelanjangan ribuan peserta aksi di parkirannya Polda Metro Jaya yang beresiko penularan Covid 19. *Ketujuh*, penghalangan akses bantuan hukum bagi peserta aksi yang dilakukan pemeriksaan setelah ditangkap. *Kedelapan*, tidak memberitahukan kepada keluarga peserta aksi yang ditangkap sehingga banyak keluarga merasa kehilangan anggota keluarganya yang ikut aksi dan belum kembali.



Justru ini membuktikan kepolisian telah melakukan upaya paksa secara sewenang-wenang.

Kepolisian kemudian menetapkan para peserta aksi sebagai tersangka pelaku kerusuhan sebanyak 167 orang, 96 orang diantaranya ditahan. Dari 167 orang yang ditahan tersebut kepolisian tidak menjelaskan secara akuntabel mengenai alasan penahanan dan pasal yang diterapkan. Kepolisian hanya menstigma para peserta aksi yang ditangkap tersebut sebagai pelaku kerusuhan dan tergabung dalam kelompok anarko tetapi tidak menjelaskan secara detail fakta-fakta hukum yang mendasari hal itu. Pada investigasi mengenai pembakaran halte oleh sekelompok orang saat aksi tolak Omnibus Law di Jakarta, jurnalis menemukan bahwa orang yang diklaim oleh kepolisian sebagai pelaku kerusuhan pembakaran halte justru berbeda dengan pelaku yang diinvestigasi jurnalis dengan bukti-bukti yang cukup kuat. Di sisi lain, ini

berarti, setidaknya sebanyak 5000 orang telah ditangkap tanpa alasan yang sah. Dalil kepolisian melakukan pengamanan tidak dapat dibenarkan karena tidak ada landasan hukum untuk itu. Justru ini membuktikan kepolisian telah melakukan upaya paksa secara sewenang-wenang (*excessive use of force*).

Kekerasan dan pelanggaran polisi yang begitu masif ini, banyak terekam di gawai peserta aksi dan beredar luas di internet. Kejadian pemukulan, pengeroyokan, penembakan gas air mata dan peluru karet ke arah massa aksi, pemukulan dan perampasan dokumentasi dan alat kerja wartawan, menjadi bukti yang tak terbantahkan. Namun, sama saja seperti peristiwa kekerasan aparat pada beberapa aksi massa sebelumnya di peristiwa 21-22 Mei 2019, Aksi #ReformasiDikorupsi 2019, di aksi #MosiTidakPercaya 2020 ini, kepolisian tidak melakukan evaluasi secara institusi dan penindakan terhadap personel, termasuk rantai komando. Polisi kembali menunjukkan sikap tidak netral karena hanya menggunakan wewenangnya pada masyarakat, namun tidak pada institusinya.

Selain brutalitas pada aksi-aksi demonstrasi, setelah 22 tahun berjalan reformasi, kepolisian yang susah payah dipisahkan dari militer (ABRI) pasca reformasi justru menjelma menjadi “dwifungsi” gaya baru.

Reformasi kepolisian yang ditegaskan dalam instruksi kedua pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan POLRI Dari ABRI yang bertujuan “*pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparaturnya penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh.*”

Melenceng dari semangat awal, polisi kini justru diberikan ruang masuk di berbagai lembaga sipil oleh Pemerintah, bahkan untuk rangkap jabatan. Seperti menjadi Ketua KPK, Kepala BIN, Direktur Utama BULOG, Kepala BNN, Kepala BNPT, LPSK, Kepala-kepala inspektorat dan direktorat di berbagai kementerian, Lemhanas, menjadi Ketua Umum PSSI hingga menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan masih banyak lainnya.⁶³ Ombudsman juga menemukan 13 orang polisi menjadi komisaris BUMN dan 7% dari 167 Komisaris di anak perusahaan BUMN.⁶⁴ Kondisi ini tentu saja tidak tepat mengingat salah satu tujuan penghapusan dwifungsi adalah untuk memperkuat pemerintahan yang bersih (*good governance*) yang bebas dari *conflict of interest*.

⁶³ Lihat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1359771/30-perwira-polisi-disebut-jadi-komisaris-bumn-hingga-pejabat>, diakses 6 Desember 2020.

⁶⁴ Lihat <https://jatim.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/deretan-perwira-polisi-yang-juga-duduk-di-kursi-bumn-regional-jatim/4>, diakses 6 Desember 2020.

Impunitas dan diskriminasi penegakan hukum terang-terangan dipertontonkan Kepolisian.

Salah satu contoh telak betapa bermasalahnya rangkap jabatan polisi aktif ialah lumpuhnya KPK di bawah kepemimpinan Komjen Firli Bahuri. Selain problem bahwa sejak awal ia adalah jenderal polisi bermasalah yang pernah ditugaskan di KPK karena melakukan pelanggaran etik dan saat menjabat pelanggaran etiknya kembali terulang dengan menjalani gaya hidup mewah menggunakan helikopter untuk transportasi pribadi. Dari segi kinerja, tercatat hanya tiga kali operasi tangkap tangan (OTT) dengan tiga tersangka pada satu tahun masa kepemimpinannya. Periode sebelumnya, tahun 2019, KPK melakukan OTT sebanyak 21 kali dengan 76 tersangka. Pencegahan korupsi yang digadang-gadangnya pun melempem terhambat minimnya koordinasi dan

supervisi dengan aparat penegak hukum lain. Bahkan, sebanyak 32 pegawai KPK tercatat memilih mundur di masa kepemimpinannya.

Kinerja utama untuk mengungkap kejahatan justru tidak berjalan dengan maksimal. Sepanjang tahun 2018-2020 LBH Jakarta menerima dan menangani 51 pengaduan kasus terkait pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh kepolisian berupa penyiksaan, pelanggaran hak atas peradilan yang adil, pelanggaran hak anak berhadapan dengan hukum, penundaan berlarut (*undue delay*) dan hak kebebasan menyampaikan pendapat. Pada kasus penyerangan terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan misalnya, kepolisian melakukan *undue delay* selama hampir tiga tahun. Pengungkapan kasus pun tidak serius hanya berhenti di pelaku lapangan. Penegakan hukum berjalan tanpa transparansi dan akuntabilitas. Hampir setahun sejak penangkapan pelaku lapangan, tidak ada tanda-tanda polisi akan mengungkap aktor utama yang berperan dalam penyerangan Novel Baswedan. LBH Jakarta bersama koalisi masyarakat sipil telah menyampaikan kritik ini sejak 2018 disertai dengan temuan-temuan pemantauan koalisi soal pelaku dan jaringan pelaku.

Tak hanya itu, pengaduan-pengaduan yang disampaikan masyarakat terhadap

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepolisian kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Propam) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) juga mengalami kebuntuan. Pada Kasus Novel, anggota polisi yang divonis bersalah sebagai pelaku penyerangan tidak dipecat dan masih menjadi anggota polisi aktif. Pada kasus penangkapan dan penahanan, sewenang-wenang terhadap Rasio Patra, pelajar dan mahasiswa yang dituduh anarko, dan ribuan peserta aksi #ReformasiDikorupsi dan #MosiTidakPercaya juga tidak ada penindakan dan akuntabilitas penegakan hukum maupun disiplin dan etik. Padahal, korbannya begitu banyak. Kopolnas yang semestinya menjadi pengawas eksternal kepolisian juga tidak berfungsi. Impunitas dan diskriminasi penegakan hukum terang-terangan dipertontonkan kepolisian.

Rencana Strategis Polri memproyeksikan pada 2016-2025 seharusnya kepolisian sudah berada pada *strive for excellence* tapi kenyataannya polisi masih menjadi lembaga negara yang terbanyak melanggar HAM, melanggengkan penyiksaan dan kekerasan. Ini menunjukkan reformasi kepolisian justru mengalami kemandekan. Bahkan, polisi saat ini justru menjadi alat kekuasaan. []



SAYONARA PERLINDUNGAN BURUH

"All wealth is the product of labor"

John Locke

Ada sekitar 62 juta orang buruh di Indonesia pada Februari 2020⁶⁵ yang nasibnya kian tak menentu pada akhir tahun ini. Setelah perlindungan negara terhadap buruh berkurang pasca Orde Lama kemudian ditundukkan pada rezim Orde Baru, pasca krisis ekonomi 1997 kedudukannya makin terombang-ambing usai diadopsinya pasar tenaga kerja fleksibel atas saran Dana Moneter Internasional (IMF). Kini dengan disahkannya *Omnibus Law* Cipta Kerja, buruh akan masuk jurang terdalam perbudakan modern karena kedudukannya tak lebih dari variabel produksi, mudah direkrut dan mudah dipecat (*easy hire, easy fire*).

⁶⁵ Lihat Badan Pusat Statistik, *Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2020*.

Dari segi norma, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebetulnya mencantumkan ketentuan pidana penjara apabila terjadi pelanggaran hak buruh. Misalnya Pasal 90 jo. 185 bagi pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), atau misalnya apabila terdapat pemberangusan serikat maka pelaku dapat diganjar pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 28 jo. 43. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Namun, ketika dihadapkan dengan proses hukum, buruh dengan segala kekurangannya dipaksa untuk masuk ke dalam labirin sistem peradilan pidana yang membikin bingung yang menyebabkan laporan ditolak, kasus tidak ada perkembangan (peti es), maupun kriminalisasi balik. Memang kepolisian telah membentuk “desk” tenaga kerja pada May Day 2019, namun sesuai dengan namanya, “desk” = meja, yang hanyalah ruangan yang berisi meja tempat buruh berkonsultasi tentang masalah pidana perburuhan. Sedangkan kasus-kasus perburuhan masih ditangani unit Sumber Daya Lingkungan yang biasa mengurus penyeludupan burung hantu ataupun satwa yang dilindungi lainnya minus perspektif perlindungan buruh, padahal seharusnya ada sub direktorat khusus. Ketika perkara mandek, hampir tidak ada yang bisa dilakukan karena pengaduan ke

Profesi dan Pengamanan (Propam) maupun pengawasan penyidikan akan menyatakan tidak ada pelanggaran dalam proses hukum. Hal yang sama berlaku apabila perkara diadukan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Ketenagakerjaan.

Untuk kasus pidana perburuhan tahun ini ada 31 pengaduan, terdiri dari 12 individu dan 19 kelompok dengan total 12.782 pencari keadilan. Sedangkan dugaan tindak pidana perburuhan yang diadukan ada berbagai jenis seperti sembilan mengalami pembayaran upah di bawah UMP, tiga pengaduan atas upah tidak dibayarkan, 10 pengaduan tentang BPJS, tujuh kali pemberangusan serikat, Upah proses dua pengaduan, tentang upah lembur ada dua pengaduan, dan satu pengaduan tentang tidak sesuainya hak pensiun. Setiap pengaduan seringkali mengalami pelanggaran berlapis dari tindak pidana satu ke tindak pidana lainnya. Mayoritas mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja setempat (14 pengaduan), Dinas Tenaga Kerja sekaligus Kepolisian sebanyak empat kasus, dan 13 pengaduan tidak mengadukan ke mana-mana. Mengenai status serikat, sebanyak 12 pengaduan berasal dari serikat buruh, dan 19 pihak bukan dari serikat buruh.

Di saat pengaduan ke LBH Jakarta menurun karena berbagai sebab di kala pandemi Covid-19, terdapat 154

pengaduan yang datang ke LBH Jakarta terkait masalah perburuhan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pemotongan maupun penundaan gaji, juga pemberangusan serikat. Dari pengaduan-pengaduan tersebut, LBH menghubungi pihak perusahaan/pengusaha agar berhenti melakukan pelanggaran ataupun memberikan petunjuk kepada buruh bagaimana menghadapi masalah-masalah tersebut. Banyak perusahaan/pengusaha melakukan pelanggaran hak buruh dengan dalih keadaan kahar (*force majeure*) di tengah pandemi Covid-19. Tentunya LBH Jakarta berpandangan alasan tersebut tidak dapat digunakan oleh para pengusaha untuk melanggar hak-hak buruh, khususnya dalam hal PHK, karena apabila kita merujuk pada UU Ketenagakerjaan, PHK merupakan pilihan terakhir yang dapat dilakukan dalam suatu hubungan kerja dan baru dapat dilakukan berdasarkan putusan lembaga perselisihan hubungan industrial, sehingga sepatutnya perusahaan/pengusaha harus mengupayakan bagaimana agar tidak melakukan PHK secara sepihak.

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah para Pekerja Rumah Tangga (PRT) yanghingga saat ini masih nihil perlindungan dari negara. Jala PRT mencatat, terdapat setidaknya 4,2 juta PRT di Indonesia yang berada dalam kondisi mengenaskan. Tidak ada jam kerja, tidak diupah layak, tidak ada

batasan pekerjaan, tidak ada jaminan sosial dan banyak lagi. Hal ini karena mereka tidak diakui sebagai pekerja oleh negara. Usaha untuk melindungi PRT sudah dimulai dengan usaha untuk mendesak RUU PRT di DPR sejak 16 tahun lalu, namun hingga kini RUU PRT tak kunjung dibahas. Bahkan terakhir “dibuang” dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) karena DPR ngebut membahas *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja yang tidak sampai setahun sudah diundangkan. *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja dan RUU PRT merupakan hal yang saling bertolak belakang dan memiliki konflik kepentingan bagi DPR. Diduga DPR tidak mau mengesahkan RUU PRT karena akan merugikan mereka apabila menggunakan PRT yang banyak jenisnya (misalnya pengasuh bayi, *driver*, tukang kebun, dst.) namun untuk RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja sangat cepat dibahas karena akan menguntungkan mereka dalam hal bisnis batubara, sawit, hutan, dst.⁶⁶

Selain buruh dalam negeri dan PRT yang belum diakui sebagai pekerja, ada juga buruh migran yang mayoritas adalah PRT pula. Kondisi perlindungan terhadap mereka juga tidak jauh lebih baik dari kondisi perlindungan hak-hak buruh yang ada dalam negeri. Terakhir ada Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja

⁶⁶ Peneliti LIPI Beberkan Konflik Kepentingan, Koalisi Soroti Aktor di Balik Omnibus Law, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/11/peneliti-lipi-beberkan-konflik-kepentingan-koalisi-soroti-aktor-di-balik-omnibus-law/>, diakses 6 Desember 2020.

...masalah akan semakin menggunung ke depannya karena norma perlindungan buruh serta buruh migran semakin dikacaukan oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja...

Indonesia (Aspataki) mengajukan *judicial review* Pasal 54 (1) huruf a dan huruf b, pasal 82 huruf a, serta pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) yang mengatur tentang uang jaminan perusahaan penempatan buruh migran dan sanksi pidana penempatan buruh migran ke Mahkamah Konstitusi. LBH Jakarta berkesempatan menjadi kuasa hukum seorang buruh migran yang pernah menjadi korban perdagangan manusia untuk mempertahankan aturan yang diuji tersebut hingga akhirnya *judicial review* itu ditolak.

Kita juga melihat peristiwa memilukan di anak buah kapal atau ABK (yang juga merupakan buruh migran) berkali-kali dilarung di tengah laut di tahun ini. Pelarungan tersebut sebetulnya merupakan eksekusi dari perbudakan modern terhadap buruh migran yang disebabkan ketiadaan

aturan yang melindungi, pemerintah yang saling lempar tanggung jawab, hingga instrumen pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan. Sama halnya dengan deportasi hampir seribu buruh migran dari Sabah setelah sebelumnya mereka sempat dicambuk dan diperlakukan tidak manusiawi di Pusat Tahanan Sementara (PTS) setempat. Tidak ada antisipasi dari pemerintah dalam hal ini.⁶⁷ Padahal ada hampir 4 juta orang buruh migran Indonesia di luar negeri yang menyumbang remitansi hampir 11 miliar dolar AS bagi negara setiap tahun.⁶⁸

Ke depan, adalah suatu keniscayaan bahwa kita akan sama-sama menyaksikan masalah akan semakin menggunung ke depannya karena norma perlindungan buruh serta buruh migran semakin dikacaukan oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diusulkan oleh pemerintah sendiri dengan bersekutu bersama DPR. Pemerintahan yang dibentuk untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”.⁶⁹ []

⁶⁷ Koalisi Buruh Migran: Deportasi di Sabah Diperlakukan Seperti Binatang <<https://news.detik.com/berita/d-5121334/koalisi-buruh-migran-deportasi-di-sabah-diperlakukan-seperti-binatang>>, diakses 6 Desember 2020.

⁶⁸ Bank Indonesia dan BNP2TKI, <https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf> dan <https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf>, diakses 6 Desember 2020.

⁶⁹ Lihat alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



WAJAH MURAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT URBAN

Sepanjang tahun 2020 LBH Jakarta menerima 264 pengaduan, 3.158 pencari keadilan dan 42 kasus ditangani terkait perlindungan hak masyarakat perkotaan dan urban, tidak hanya dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), namun juga dari berbagai daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak masyarakat di wilayah perkotaan dan urban masih jauh dari kata layak karena masih diliputi berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Tercekik Pinjaman Online di Masa Pandemi

Permasalahan pinjaman *online* yang sekian lama mencekik masyarakat nampaknya belum juga mendapatkan jalan keluar. Setelah menerima ribuan pengaduan pada tahun-tahun sebelumnya, sepanjang 2020, LBH Jakarta menerima 181 pengaduan kasus pinjaman *online*, dimana pengaduan meningkat paling tajam pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan kemampuan membayar pinjaman menurun drastis akibat masyarakat kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Ditambah bunga pinjaman online yang berkisar 0,1 sampai 4 persen per hari, tentu saja membuat masyarakat semakin tercekik di tengah pandemi.

Bentuk dan tren pelanggaran yang terjadi juga sama: bunga yang sangat tinggi, pengambilan, pengumpulan dan penyebaran data pribadi secara melawan hukum, dan berbagai upaya penagihan dengan ancaman masih juga kerap dilakukan oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* tanpa ampun meskipun para konsumen terdampak Covid-19. Setali tiga uang dengan perusahaan penyelenggara pinjaman *online*, negara tetap abai dalam melindungi warganya. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh terhadap untuk mengatur, mengawasi dan memberikan saksi terhadap perusahaan

aplikasi pinjaman *online* di Indonesia tak mengeluarkan kebijakan apapun untuk meringankan beban masyarakat pengguna pinjaman *online* di masa pandemi.⁷⁰ Dalam wawancara di salah satu televisi swasta, OJK sebetulnya tahu bahwa pinjaman online dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga⁷¹ yang tentunya akan semakin meningkat di masa pandemi yang dipenuhi PHK sepihak. Hal tersebut adalah realitas karena tidak adanya aturan yang jelas dan melindungi masyarakat yang sudah kesusahan dan terpaksa harus meminjam uang ke aplikasi pinjaman *online*. Kita lagi-lagi akan kembali menyaksikan korban kekerasan seksual oleh *debt collector* dan orang-orang yang bunuh diri karena terjerat utang.

Ketidajelasan Penanganan Banjir Jabodetabek

Bencana Banjir kembali terjadi di wilayah Jabodetabek pada awal tahun 2020. Banjir kali ini dapat dikategorisasikan sebagai salah satu banjir terbesar dalam lima tahun terakhir karena telah mengakibatkan setidaknya 16 orang meninggal dunia, lebih

⁷⁰ Padahal terhadap konsumen pembiayaan kendaraan bermotor pemerintah memberikan keringanan berupa moratorium cicilan. Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

⁷¹ *Lunch Talk: Terlana Janji Pinjaman Online #1*, <<https://www.youtube.com/watch?v=6C1OZUIIFNw>>.

Pemerintah DKI Jakarta justru mengurangi anggaran penanganan banjirnya.

dari 31 ribu pengungsi dan kerugian material lebih dari 10 miliar rupiah. Meskipun telah kerap kali mengalami banjir bandang yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian material, pemerintah daerah di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi serta Pemerintah Pusat tak juga memiliki “jurus jitu” untuk menanggulangi banjir.

Program penataan kota (misalnya, naturalisasi) yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan daya tahan lingkungan tidak berjalan. Pemerintah DKI Jakarta justru mengurangi anggaran penanganan banjirnya. Lebih lanjut, pada saat banjir terjadi juga tidak ada sistem peringatan dini sehingga banyak masyarakat di titik banjir yang tidak sempat menyelamatkan diri dan harta benda miliknya saat banjir terjadi. Hal ini sangat mendesak karena banyak titik di Jakarta

terdampak banjir begitu hujan deras terjadi. Oktober lalu misalnya, seorang ibu hamil meninggal dunia dan 100 orang mengungsi karena banjir dan longsor di Ciganjur, Jakarta Selatan yang diduga keras merupakan akibat dari pelanggaran hukum dan ketidakadilan ruang. Meskipun begitu, solusi penggusuran paksa untuk mengatasi banjir tidak boleh terjadi lagi. Karena Jabodetabek merupakan daerah strategis nasional, peran pemerintah pusat mutlak karena merupakan mandat undang-undang, mulai pra, saat, dan pasca bencana banjir.

Maju-Mundur Pesisir Jakarta

Reklamasi teluk Jakarta yang merupakan proyek raksasa penghancuran lingkungan hidup dan pesisir belum berhenti. Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya peran besar di sini. Janji-janji yang disampaikan Anies pada saat kampanye terkait penghentian reklamasi ternyata tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Setelah hanya mencabut izin 13 pulau dari keseluruhan 17 pulau reklamasi, surat keputusan pencabutan juga ternyata sangat sederhana dan tidak tepat secara hukum serta dikirimkan berbulan-bulan kemudian sehingga ada cukup waktu untuk mengajukan gugatan dan ternyata menuai banyak kemenangan dari pihak pengembang. Sedangkan Jokowi, untuk memuluskan reklamasi, juga

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur pada Juni 2020 yang mencantumkan 17 pulau lengkap. LBH Jakarta bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta berupaya untuk melakukan intervensi terhadap perkara tersebut namun ditolak oleh pengadilan dengan alasan bukan pihak terkait langsung. Suatu putusan yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan karena para nelayan jelas-jelas akan terdampak proyek reklamasi.

Melirik ke seberang lautan, selain masalah pesisir masih ada permasalahan pulau-pulau kecil. Warga Pulau Pari terus mendapatkan intimidasi dari pemodal yang hendak mengusir mereka dengan dasar sertifikat yang telah dinyatakan maladministrasi oleh Ombudsman. Meskipun begitu, Ombudsman tak kunjung mengeluarkan rekomendasi dalam kasus Pulau Pari dan malah menyarankan warga untuk melakukan mediasi. Padahal sudah ada banyak warga yang menjadi korban kriminalisasi dan intimidasi dari PT. Bumi Pari Asri. Masalah di pesisir dan pulau-pulau kecil Jakarta akan semakin runyam ke depannya pasca *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang memfasilitasi arus modal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil demi investasi tanpa memperdulikan nasib rakyat kecil.

Revisi Undang-undang Minerba dan Rancangan Undang-undang Pertanahan, Bukti Ketidakberpihakan Negara Kepada Rakyat

Negera kian menampakan keengganannya berpihak kepada masyarakat melalui revisi peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan investor dan menggeser kepentingan masyarakat. Proses yang tidak partisipatif dan substansi undang-undang yang tidak berpihak kepada kepentingan publik sebagaimana yang terjadi dalam Revisi UU KPK kembali terjadi pada Revisi UU Minerba yang disahkan pada bulan Mei 2020 silam. Undang-undang ini akan menjadi dasar hukum perampasan ruang hidup masyarakat adat, pelanggaran praktik korupsi baik di daerah maupun di pusat terkait perizinan, potensi kriminalisasi masyarakat, dan pengerusakan lingkungan hidup.

Meskipun LBH Jakarta tidak menangani banyak kasus perusakan lingkungan yang disebabkan adanya tambang, bagaimanapun juga masalah kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat desa di berbagai daerah akan berpengaruh bagi masyarakat urban karena desa merupakan daerah penyangga kota. Misalnya warga Purwokerto yang menolak tambang sempat berjalan kaki ke Jakarta atau warga Kendeng, akan menemui masalah yang lebih berat karena

hampir tidak ada instrumen perlindungan lingkungan hidup yang efektif bagi lingkungan. Akan semakin berpengaruh pula pada kesehatan warga Jakarta nantinya karena sebagai contoh saja, di sekeliling Jakarta ada 8 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batubara yang akan semakin memperburuk kesehatan warga Jakarta karena PLTU tersebut mengeluarkan PM 2,5 yang sangat berdampak pada kesehatan manusia.

Belum berakhir disana, nampaknya masyarakat harus kembali berjuang menghentikan pengesahan RUU yang menggerus ruang hidup rakyat, Rancangan Undang-undang Pertanahan. Adapun salah satu permasalahan yang berpotensi timbul akibat RUU Pertanahan adalah konsep keliru soal hak menguasai tanah oleh negara yang seharusnya bersifat publik, menjadi bersifat privat. Hal ini ditandai dengan munculnya hak pengelolaan negara yang menghidupkan kembali konsep *domain verklaring* atau pernyataan tanah menjadi milik negara jika orang atau sekelompok masyarakat yang menguasai tanah tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah, sekalipun mereka telah menguasai dan melakukan pemeliharaan terhadap tanah tersebut selama puluhan tahun. Dampaknya, masyarakat yang tidak memiliki sertifikat atas tanah yang selama ini menjadi tempatnya mendirikan tempat

tinggal, menjadi tempatnya hidup selama berpuluh-puluh tahun, telah mengelola dan memelihara tanah selama puluhan tahun, dapat dengan mudah mengalami penggusuran paksa. Penggusuran paksa akan semakin masif terjadi di tengah masyarakat urban, dengan alih-alih pasal kolonial tersebut.

Cita-cita Udara Bersih

Jakarta merupakan salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Penyebab polusi udara di Jakarta adalah pembangkit listrik batu bara, limbah udara yang dihasilkan pabrik dan industri serta emisi yang dihasilkan dari moda transportasi dan PLTU sebagaimana telah disebutkan di atas. Jakarta bahkan kerap menduduki posisi tertinggi predikat kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Hal ini pula yang menyebabkan LBH Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Ibukota bersama 32 perwakilan warga DKI Jakarta menggugat negara, menuntut pemenuhan kualitas udara yang lebih baik.

Namun hak warga Jakarta untuk dapat bernafas tanpa rasa sesak karena polusi menempuh jalan yang sangat panjang dan lamban. Hampir 1,5 tahun paska gugatan dilayangkan, perkara tak kunjung diputus karena proses persidangan yang lambat. Pemerintah pusat hingga provinsi yang menjadi tergugat dalam gugatan ini

kerap tidak hadir di persidangan dan tidak menunjukkan ketidaksiannya untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan kualitas udara yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih sehat. Jika dikaitkan dengan Covid-19, persoalan pencemaran udara akan semakin memperparah dampak Covid-19 dalam tubuh manusia.⁷²

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka?


Sepanjang tahun 2020, aksi unjuk rasa kerap dilakukan sebagai respon atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Aksi unjuk rasa ini tidak hanya dilakukan oleh buruh dan petani, namun juga dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar sebagai bentuk protes mahasiswa dan pelajar terhadap aturan-aturan yang secara langsung akan menindas mereka dan orang tua mereka. Sayangnya, instansi pendidikan -terutama kampus- yang seharusnya menjadi ruang bebas untuk membicarakan segala sesuatu ternyata turut menjadi alat negara membungkam sikap kritis para mahasiswa dan pelajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan berbagai surat edaran yang membatasi mahasiswa dan pelajar untuk mengikuti aksi demonstrasi dengan

ancaman surat peringatan, *skorsing* bahkan *drop out*.

Sikap antidemokrasi tersebut misalnya pada upaya pembungkaman mahasiswa Universitas Nasional (Unas) yang berunjuk rasa menuntut potongan pembayaran uang kuliah selama masa pandemi atau kewajiban menandatangani pakta integritas bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI). Sanksi yang diberikan tak tanggung-tanggung, bahkan hingga pelaporan kepada pihak kepolisian. Hal ini menunjukkan hari ini kampus yang seharusnya menjadi tempat manusia yang merdeka berpikir dalam rangka belajar dan lingkungan yang seharusnya mendukung nilai-nilai luhur seperti kebenaran dan keadilan justru malah menjadi alat pembungkam demi kepentingan *elite* tertentu.

Melihat berbagai-bagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat urban di sepanjang tahun 2020, yang menjadi masalah mendasar adalah tidak adanya regulasi atau kebijakan yang berpihak kepada publik. Hal ini ditandai dengan kekosongan kebijakan atau kebijakan yang lahir dengan cara dan substansi yang sama sekali melanggar hukum dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, tapi juga sangat tidak partisipatif dalam proses pembuatannya. Kuasa modal menjadi penyebab terbesarnya. []

⁷² *Air Pollution Linked with Higher Covid-19 Death Rates*, <<https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/air-pollution-linked-with-higher-covid-19-death-rates/>>. Lihat juga <<https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm>>.



PENGORGANISASIAN RAKYAT DI MASA PANDEMI COVID-19

“Kebanggaan profesi bukan karena materi, tapi seberapa banyak bisa mengabdikan”

Najwa Shihab

Pandemi Covid-19 mengubah banyak hal tak terkecuali gerakan rakyat, karenanya berkumpul menjadi dilarang, bergerak tidak semudah seperti dulu. Sedangkan masyarakat sipil dipaksa untuk memutar otak agar aktivitas berkumpul yang merupakan roh dari gerakan rakyat bisa terus berjalan. Dalam situasi inilah, Sub Bidang Pengorganisasian LBH Jakarta yang membidangi pengorganisasian gerakan rakyat di LBH Jakarta mendapatkan tantangan. Tapi bukan gerakan bila berhenti, kami akhirnya melakukan berbagai upaya untuk tetap menjalankan fungsi pengorganisasian.

Paralegal, melalui merekalah kini salah satu upaya alternatif pengorganisasian rakyat yang dilakukan LBH Jakarta digantungkan.

Paralegal, melalui merekalah kini salah satu upaya alternatif pengorganisasian rakyat yang dilakukan LBH Jakarta digantungkan. Sebagai orang yang berasal dari komunitas masyarakat mereka relatif tidak begitu kesulitan dalam berbaur dan tetap bisa melakukan kerja-kerja pemberdayaan. Tentu LBH Jakarta juga memberikan dukungan kepada paralegal melalui berbagai upaya, diantaranya memberikan bantuan sembako yang berasal dari donasi publik guna membantu masyarakat di komunitasnya. Sadar akan pentingnya peran paralegal komunitas, tahun ini, kami pun melantik 12 paralegal baru pada 17 september 2020. Kedua belas paralegal ini berasal dari berbagai komunitas disekitar Jabodetabek dari Komunitas buruh hingga komunitas pejalan kaki yang telah menjalani tahapan pelatihan dari LBH Jakarta.

Total kini LBH Jakarta memiliki sekitar 27 paralegal, mereka bukan hanya melakukan penanganan kasus tapi juga melakukan kerja-kerja keparalegalan lain seperti pemberdayaan masyarakat. Hingga november 2020 paralegal LBH Jakarta tercatat sudah menangani 12 kasus dan 18 kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bila dibandingkan dengan jumlah paralegal jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terlihat lebih sedikit, hal ini salah satunya diakibatkan pandemi Covid 19.


Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi kerja-kerja paralegal dan komunitasnya. Pada komunitas buruh misalnya angka PHK dan perumahan pekerja meningkat cukup signifikan sehingga paralegal LBH Jakarta dari komunitas buruh tersedot perhatiannya pada hal tersebut. Bagi komunitas kampung kota pandemi membuat sebagian anggotanya juga kehilangan pekerjaan dan anak-anak usia sekolah kesulitan dalam belajar daring. Atas kondisi ini LBH Jakarta berinisiatif untuk memberikan bantuan sembako bagi anggota komunitas terdampak Pandemi Covid 19 ini. LBH Jakarta menggandeng pihak kitabisa.com sebagai organisasi yang berfokus penggalangan dana untuk membantu menghimpun donasi publik untuk kemudian didistribusikan dalam bentuk sembako kepada paralegal dan komunitas yang membutuhkan.

Dalam situasi pandemi, koordinasi LBH Jakarta dengan Paralegal terbantu dengan adanya Sistem Informasi Paralegal (SIP) yang mulai dioperasikan LBH Jakarta pada Mei 2020. SIP ini bermanfaat untuk komunikasi dan koordinasi virtual via telepon seluler antara LBH Jakarta dengan paralegal maupun antar paralegal sehingga pendampingan dan kegiatan advokasi yang dilakukan oleh paralegal tetap dapat terpantau dan dikoordinasikan dengan Pengacara Publik LBH Jakarta.

Selain kerja paralegal yang cukup berdampak akibat pandemi ini, kerja-kerja bantuan hukum juga ikut terdampak. Saat ini, masih sulit melakukan kegiatan penyuluhan hukum di rumah tahanan walaupun masih ada satu rumah tahanan melakukan penyuluhan hukum secara daring. Disamping itu, LBH Jakarta yang sejak 2017 berinisiatif mengkonsolidasikan organisasi bantuan hukum se-Jabodetabek kembali rutin melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut dilakukan secara daring yang diikuti 20-an organisasi bantuan hukum. Dengan dilakukan secara daring terjadi peningkatan jumlah peserta. Dalam pertemuan rutin tersebut dilakukan diskusi tematik terkait isu-isu terkini yang salah satunya tentang *trend* kenaikan kasus kekerasan pada perempuan dikala pandemi.

Selain mengkonsolidasikan organisasi bantuan hukum, LBH Jakarta yang sejak 2018 melalui program *Pro Bono Clearing House* berupaya mengkonsolidasikan advokat-advokat yang memiliki semangat pro bono untuk memperluas akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin buta hukum dan tertindas. Selain rutin melakukan pertemuan, pada tanggal 19-24 Oktober 2020, kami menyelenggarakan Pelatihan Keadilan Sosial dengan tema “Social Justice Week” yang diikuti 19 peserta. Pelatihan ini bertujuan untuk menyebarkan pemahaman soal isu keadilan sosial dan menggelorakan semangat pro bono di kalangan advokat.

Selain melaksanakan berbagai hal diatas, tahun ini pengorganisasian LBH Jakarta banyak memberikan pendampingan hukum



bersama Tim Advokasi Untuk Demokrasi dalam aksi penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan oleh Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang menyuarakan sikap penolakan terhadap disahkannya berbagai UU Kontroversial oleh Pemerintah seperti halnya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Termasuk memberikan pelatihan advokasi untuk mendorong perlindungan hak-hak buruh melalui penegakan pidana perburuhan yang efektif kepada anggota maupun pengurus serikat pekerja.

Sebagai penutup, LBH Jakarta ditengah kondisi pandemi ini terus berupaya mewujudkan masyarakat yang berdaya secara hukum melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pemberdayaan hukum masyarakat. Salah satunya adalah melalui program Kampung Sadar Hukum, sebuah program yang ditujukan untuk beberapa kampung yang ditentukan. Di kampung tersebut kami secara rutin melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan kapasitas pemahaman hukum dan hak-hak warga di kampung tersebut. Akhir kata, kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan adalah seperti riak di tengah samudera. Tapi, kami yakin bahwa riak tersebut dapat menghentak untuk menjadi ombak besar yang mengguncang. []



PEMBANGKANGAN HUKUM PEMBENTUK UNDANG-UNDANG

Dalam satu tahun terakhir, akrobat pembentuk Undang-Undang mengakali dan mengabaikan ketentuan hukum tidak ada habisnya. Berbagai Undang-Undang kontroversial disahkan secepat kilat dengan proses yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya dapat terjadi di era reformasi, mulai dari UU Minerba hingga terakhir Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pembangkangan sesungguhnya tengah dipertontonkan penguasa terhadap prinsip dasar demokrasi dan negara hukum. Kedaulatan rakyat di ujung tanduk.


Masih segar betul ingatan publik Indonesia bahwa di penghujung periode pertama pemerintahan Jokowi, jutaan masyarakat Indonesia di berbagai kota melakukan aksi #ReformasiDikorupsi memprotes serangkaian produk legislasi bermasalah sarat kepentingan oligarki. Salah satu di antaranya revisi UU KPK yang disahkan dalam proses transaksional yang tertutup dan substansinya yang mematikan KPK sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki. Di sepanjang tahun ini yang merupakan awal dari periode kedua pemerintahan Jokowi, dengan memanfaatkan dukungan 70% kursi partai di DPR dan momentum pandemi Covid-19, apa yang diperlihatkan Presiden dan DPR dalam kinerja legislasinya menunjukkan upaya lebih gigih untuk menutup ruang demokrasi dan memperbesar kekuasaan.⁷³

⁷³ Lihat <https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro/politik/572679/koalisi-jokowi-kuasai-6069-kursi-dpr> Diakses pada 9 November 2020

Dari sebelas UU yang disahkan, enam di antaranya terkait perjanjian bilateral dan urusan APBN. Dua UU merupakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang mendapatkan penolakan publik yaitu Pilkada (UU No. 6 Tahun 2020) dan Kebijakan Ekonomi Penanganan Corona (UU No. 2 tahun 2020). Tiga lainnya yaitu UU Minerba (UU No. 3 tahun 2020), UU Mahkamah Konstitusi (UU No. 7 tahun 2020) dan UU Cipta Kerja (UU No. 11 tahun 2020). Hampir seluruh produk legislasi yang disahkan dibahas dalam waktu singkat, menutup ruang partisipasi publik dan mendapat penolakan publik.

Dalam pengesahan dua Perppu menjadi UU yang ditentang publik, DPR terlihat tidak menjalankan fungsinya sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat sekaligus pengawasan (*check and balances*) kekuatan eksekutif. Dalam Perppu Kebijakan Ekonomi Penanganan Corona misalnya, pemerintah menggunakan pandemi covid-19 sebagai dalih urgensi membuat ketentuan sektor keuangan yang dinilai para ekonom tidak terkait dengan penanganan dampak covid-19 dan bahkan memberikan imunitas hukum pada pemerintah.⁷⁴

⁷⁴ Pengaturannya memberikan kekebalan hukum bagi pejabat di sektor keuangan yang tidak dapat digugat ataupun dipidana termasuk dengan delik korupsi (Pasal 27 ayat 2 dan 3); menyelundupkan ketentuan Omnibus law perpajakan dan terlalu banyak mendelegasikan pengaturan kepada PP atau Peraturan Menteri.



UU Minerba yang disahkan pada 12 Mei 2020, di tengah situasi pembatasan sosial dalam penanganan pandemi yang dibahas dengan sangat tertutup meski tidak memenuhi syarat pembahasan sebagai RUU *carry over*.⁷⁵ Pembahasan yang sangat cepat, tertutup dan tidak melibatkan pemangku kepentingan (bahkan DPD) kemudian menghasilkan pengaturan yang memberikan kemudahan perpanjangan izin usaha tambang batubara besar dan sentralisasi kewenangan pengelolaan tambang yang syarat konflik kepentingan dengan berbagai pejabat pemerintahan.⁷⁶

⁷⁵ Syarat Carry over dalam UU 15/2019 harus sudah pernah dilakukan pembahasan di periode sebelumnya. UU Minerba tidak pernah dibahas dalam periode 2014-2019;

⁷⁶ Lihat <https://www.jatam.org/pasal-pasal-oligarkis-yang-penuh-konflik-kepentingan-pebisnis-tambang-dan-energi-kotor-di-uu-cipta-kerja/> Diakses pada 11 November 2020

Adapun UU MK yang disahkan secara kilat⁷⁷ pada 1 September 2020, substansinya sarat itikad buruk untuk mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman MK dan menghilangkan hambatan uji materi terhadap berbagai UU bermasalah.⁷⁸

Dalam *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, jauh lebih banyak lagi kejanggalan yang ditemukan sejak dicanangkan. Akademisi dan jurisdiksi di berbagai negara telah menyatakan Omnibus Law sebagai model legislasi yang illiberal dan lebih ditujukan mengatasi hambatan politik.⁷⁹ Dalam

⁷⁷ Pada 24 Agustus 2020 persetujuan pembahasan bersama pada rapat kerja antara DPR dan pemerintah. Dilanjutkan pada 26-29 Agustus 2020 rapat panja tertutup membahas DIM. Pada 31 Agustus 2020 pengesahan RUU MK di pembicaraan tingkat 1. Pada 1 September 2020 Pengesahan RUU MK menjadi UU di rapat paripurna pembicaraan tingkat II.

⁷⁸ Revisi UU MK memperpanjang masa jabatan Ketua dan Wakil ketua MK di usia 70 tahun dan masa tugas 15 tahun dibahas hanya dalam waktu satu minggu tanpa diketahui publik. UU MK tidak masuk Prolegnas 2020-2024, tidak memenuhi syarat carry over, dan tidak sesuai dengan daftar kumulatif terbuka substansi hasil putusan MK namun kemudian disepakati bersama oleh presiden dan DPR.

⁷⁹ Glen. S Kruz. Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress. 2001. dalam *American Journal of Political Science*, Vol. 45, No. 1, Januari 2001, hal 210-223. Diakses pada 14 Juni 2020 melalui https://www.jstor.org/stable/2669368?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents; Audrey O'Brien & Marc Bosc, eds, *House of commons procedure and practice*, 2nd ed (Cowansville, QC: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009) at p. 724 dan Herb Gray dalam Adam M Dodek, "Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations, *Ottawa Law Review* • 48:1, p. 12.; <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/Category/ParliamentaryLaw.aspx>; Michel Bedard. *Omnibus Bills: Frequently Asked Questions*. 2012. Ottawa: Library of Parliament; Briana Bierschbach. *Everything you need to know about omnibus*

Dalam proses penyusunan di pemerintah, Naskah Akademik baru dibuat setelah draf dan poin-poin pasal telah disepakati dengan pengusaha;

proses penyusunan di pemerintah, Naskah Akademik baru dibuat setelah draf dan poin-poin pasal telah disepakati dengan pengusaha; tidak ada pelibatan publik dan selain pengusaha; publik dan Lembaga negara independen tidak dapat mengakses draf yang kemudian diserahkan ke DPR hanya satu bulan sejak disahkan dari Prolegnas.⁸⁰ Pembahasan di DPR terhadap draf yang akan mengubah 1.239 pasal dari 79 UU dengan 11 kluster berbeda ini

bills, and why they're so popular at the Minnesota Legislature 31 Maret 2017 diakses melalui laman <https://www.minnpost.com/politics-policy/2017/03/everything-you-need-know-about-omnibus-bills-and-why-theyre-so-popular-minne/>; Barbara Sinclair. *Unorthodox Lawmaking: New Legislative Process in the US Congress*. 1997. Washington DC: Congressional Quarterly; Louis Massicotte, *Omnibus Bills in Theory and Practice*, *Canadian Parliamentary Review*/Spring 2013, p.15.

⁸⁰ Informasi didapatkan dari keterangan saksi fakta pemerintah dalam gugatan Surat Presiden dalam perkara No. 97/G/2020/PTUN-JKT



MOSI TIDAK PERCAYA

dilakukan di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan secara tidak sah memanfaatkan waktu reses. Tentu sejarah kemudian mencatat UU ini disahkan tanpa *draft* final yang kemudian terus berubah versinya bahkan hingga diundangkan.⁸¹ Pengesahannya berujung pada aksi protes jutaan warga di berbagai kota yang lebih besar lagi pada Oktober 2020 dengan tajuk #MosiTidakPercaya.⁸²

Menggugat Surat Presiden

Menyikapi buruk rupanya proses pembentukan UU saat ini, LBH Jakarta berupaya menghadirkan terobosan hukum dengan melakukan litigasi strategis gugatan

⁸¹ Lihat <https://tirto.id/babak-baru-kejanggalan-uu-cipta-kerja-pesanan-revisi-dari-istana-f6go> diakses pada 11 November 2020

⁸² Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008120220-20-555917/mosi-tidak-percaya-bergemuruh-di-penjuru-negeri> diakses pada 10 November 2020

Surat Presiden tentang pengajuan RUU Cipta Kerja dari pemerintah kepada DPR melalui PTUN Jakarta. Gugatan tersebut adalah yang pertama dilayangkan kepada PTUN terkait proses pembentukan UU dengan harapan PTUN dapat menguji tindakan administrasi yang terdapat dalam rangkaian proses pembentukan UU.

Selama ini, menjadi anggapan umum publik harus menunggu RUU disahkan untuk dapat mengujinya meskipun prosesnya sejak awal telah cacat prosedur dan potensi kerugian publik dan negara telah mampu ditengarai sejak awal. Pengujian formil di MK pun hingga kini masih diperdebatkan konsep dan efektivitasnya. Dalam perkara No. 97/G/2020/PTUN-JKT Majelis Hakim PTUN Jakarta yang dilayangkan pada April 2020 tersebut, hakim kemudian baru memberikan putusan pada akhir Oktober 2020 setelah Omnibus Law disahkan. Dalam putusannya hakim menolak menerima gugatan dan beranggapan MK sebagai forum yang tepat pengujian. LBH Jakarta beranggapan putusan tersebut sarat intervensi politik dan akan tetap menempuh upaya hukum agar dapat tercipta preseden dimana terdapat ruang lebih luas bagi publik untuk mengontrol penyusunan suatu RUU.

Berbagai produk legislasi yang dibuat dengan prosedur yang tidak layak tersebut melahirkan substansi yang mengerikan.

***...adanya upaya
serius yang dilakukan
pemerintah Indonesia
untuk menutup
ruang demokrasi
dan memperkuat
kekuasaan absolut
dengan memanfaatkan
pandemi.***

Selain mengurangi perlindungan HAM dan Lingkungan Hidup dan memberikan benefit besar pada pengusaha (khususnya dalam UU Minerba dan UU Cipta Kerja), hampir seluruh UU yang disahkan menciptakan sentralisasi kewenangan kepada pemerintah pusat (bahkan imunitas dalam UU Corona) dan menciptakan peran pemerintahan daerah hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat. Pemerintah seolah bertindak sebagai legislator tunggal dengan kebutuhan akan PP ataupun Perpres yang besar dalam mengatur substansi hukum yang mana tidak sejalan dengan amandemen UUD 1945.⁸³ Tidak hanya

⁸³ Dalam UUD 1945 sebelum reformasi, Pasal 5 ayat (1) mengatur kewenangan legislasi dimiliki presiden dan DPR. Dalam Perubahan, Presiden hanya dapat mengusulkan RUU. Perubahan ini sangat mendasar untuk mengembalikan penegasan pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensialisme serta meneguhkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam naskah Komprehensif pembahasan amandemen, perubahan tersebut ditujukan untuk menghindari kekuasaan absolut di tangan presiden yang telah berlangsung selama

itu, dilanggarnya serangkaian Putusan MK dalam UU Cipta Kerja⁸⁴ serta revisi UU MK yang sarat konflik kepentingan juga secara *de facto* melemahkan kontrol dan legitimasi MK sebagai Lembaga amanah reformasi untuk menjaga konstitusi.

Berbagai eksekusi yang dihasilkan pasca legislasi buruk di atas sesungguhnya telah menghabisi amanat reformasi yang secara formil terdapat dalam tiga Ketetapan MPR di tahun 1998 yang tidak dapat disimpangi UU.⁸⁵ Berbagai analisis akademisi dan pengamat demokrasi Indonesia di berbagai negara pun menunjukkan adanya upaya serius yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menutup ruang demokrasi dan memperkuat kekuasaan absolut dengan memanfaatkan pandemi.⁸⁶ []

Orde Baru. Lihat Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku IV Jilid 1 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 2010

⁸⁴ KODE Inisiatif mencatat, terdapat 31 putusan MK yang tidak diindahkan oleh pemerintah dalam menyusun substansi RUU Cipta Kerja. KODE Inisiatif, Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi: Data Uji Materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (2003-2019), Jakarta: Yayasan Konstitusi Demokrasi Inisiatif, 2019.

⁸⁵ TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

⁸⁶ Lihat <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/covid-19-crisis-deepens-illiberalism-in-indonesia/> dan <https://www.newmandala.org/from-stagnation-to-regression-indonesian-democracy-after-twenty-years/> Diakses pada 10 November 2020



KELOMPOK RENTAN TERUS MENJADI KORBAN, PERLINDUNGAN TAK KUNJUNG DIBERIKAN

Alih-alih mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Pemerintah dan DPR justru memprioritaskan legislasi yang memangkas hak perempuan dan kelompok rentan lewat UU Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga. Pada UU Cipta Kerja yang disahkan September 2020 ini, kontrak kerja dibolehkan bertahun-tahun tanpa batasan yang jelas, tetapi cuti haid buruh perempuan dihilangkan. RUU Ketahanan Keluarga yang kini sedang digodok, justru berambisi mengatur dan mempersempit ruang privat warga. RUU PKS dibuang dari program legislasi nasional 2020 dengan alasan keterbatasan legislasi akibat wabah Covid-19. Penderitaan kelompok minoritas tidak berhenti disitu, angka kekerasan terhadap perempuan juga semakin meningkat.

LBH Jakarta tahun ini menerima sebanyak 42 pengaduan dan konsultasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 17 kasus ditangani lebih lanjut. Menurunnya angka pengaduan disebabkan oleh sulitnya akses masyarakat terhadap informasi dan layanan-layanan kebutuhan korban di tengah pandemi. Pemerintah lewat program penanganan pandemi tidak menysar kebutuhan ini.

Gambaran yang sama tentang kekerasan yang terus meningkat terhadap perempuan juga bisa kita lihat pada catatan Komnas Perempuan tahun lalu, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani Komnas Perempuan tahun 2019. Angka tersebut besarnya naik sebanyak 6% dari tahun sebelumnya. Komnas Perempuan juga mencatat dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%). Ini artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir delapan kali lipat. Data tersebut merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak nyaman.⁸⁷

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan tersebut masih berakar pada budaya patriarki. Seringkali korban harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya. Butuh energi dan keadaan psikologis yang kuat untuk membawa pelaku kekerasan terhadap perempuan ke meja hijau. Tidak mudah bagi korban untuk mengulangi peristiwa traumatis yang terjadi terhadap dirinya dan mengingat kembali selama proses penyidikan, penyelidikan bahkan sampai

pada proses persidangan.

Ditambah, para aparat penegak hukum seringkali masih tidak memiliki persepektif korban. Para penegak hukum seringkali dalam menjalankan tugasnya hanya berpatokan kepada Undang-undang dan tidak mengadakan kajian terhadap kasus-kasus dan pengalaman masyarakat. Para penegak hukum seolah tidak menyadari, bahwa kerja hukum dalam masyarakat potensial berbenturan dengan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan budaya.

Tidak jarang, kasus perkosaan terhadap perempuan dan anak perempuan yang sulit dibuktikan karena kurangnya alat bukti dan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang terjadi dalam waktu cukup lama baru dilaporkan. Padahal seringkali dalam realitas korban kekerasan seksual membutuhkan waktu untuk meminta pertolongan karena kondisi psikologis ataupun masih adanya stigmatisasi dalam masyarakat yang menempatkan mereka dalam posisi sulit. Namun sayangnya, hal tersebut acapkali tidak menjadi bahan pertimbangan aparat penegak hukum.

Salah satu kasus dampingan LBH Jakarta adalah TY yang menjadi korban KDRT sejak tahun lalu. TY mendapatkan kekerasan berupa pemukulan, pemaksaan hubungan seksual serta kekerasan verbal dari suami atau pelaku. Suami TY juga tidak

⁸⁷ Catahu Komnas Perempuan 2019

bertanggung jawab terhadap nafkahnya. TY juga seringkali mendapati suaminya berselingkuh sehingga membuat korban depresi dan mencoba bunuh diri. Bukan hanya pelaku yang melakukan kekerasan terhadap TY, namun juga teman-temannya melakukan pengeroyokan kepada TY karena mendatangi suami atau pelaku untuk meminta nafkah bagi anaknya. TY Bersama LBH Jakarta telah melaporkan kasus ini ke kepolisian dan telah mem-*follow up*-nya berkali-kali namun pihak kepolisian tak kunjung memberikan kejelasan terhadap penanganan kasusnya. TY bukan hanya harus menghabiskan energi dan waktu terhadap KDRT yang menyimpannya, namun juga mencari nafkah bagi dirinya dan anaknya. Tanpa perlindungan hukum terhadapnya, tahun ini TY kembali mendapat kekerasan yang sama dan harus menempuh proses hukum yang lagi-lagi serupa.

Contoh lain dari buruknya perspektif aparat kepolisian terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah DAH yang merupakan seorang pengungsi asal Somalia. DAH mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pengungsi. Butuh waktu bagi korban pelecehan seksual untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Kondisi psikologis yang tidak stabil membuat DAH tidak melaporkan kasusnya

hingga dua tahun. Ditambah status DAH sebagai pengungsi membuat kerentanan DAH semakin bertambah. DAH telah melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya tetapi, pihak kepolisian menolak laporan DAH dengan alasan kasusnya sudah dua tahun, dan tidak cukup alat bukti. Pihak kepolisian menyalahkan korban dengan anggapan mengapa tidak langsung melapor dan menganggap korban suka sama suka karena tinggal satu tempat pengungsian.

Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya terjadi pada dunia nyata tetapi juga merambah ke era *digital*. Penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban dan doxing makin marak terjadi. Seringkali korban mendapatkan ancaman untuk disebarkan konten bermuatan seksual dari pelaku untuk tidak memutuskan hubungannya. Kondisi psikis korban yang ketakutan akan ancaman pelaku dan ketakutan stigma oleh masyarakat membuat korban tidak ingin melanjutkan kasusnya. Masih adanya perspektif aparat penegak hukum yang seringkali menyalahkan korban membuat penegakan hukum penyebaran terkait konten seksual tanpa persetujuan korban menempuh jalan panjang tersendiri bagi korban.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diusulkan oleh masyarakat sipil karena adanya fenomena kekerasan seksual yang terjadi terus menerus terhadap kelompok

minoritas. RUU PKS ini telah bertahun-tahun diperjuangkan oleh masyarakat sipil, namun awal tahun 2020 RUU PKS ini dikeluarkan begitu saja dari Prolegnas. Padahal RUU PKS ini bukan hanya untuk memperkuat penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual tetapi juga pemulihan korban.

Beban kelompok minoritas bertambah lagi apabila RUU Ketahanan Keluarga yang diusulkan salah satu fraksi di DPR disahkan. Pasal 25 dalam RUU Ketahanan Keluarga ini mendomestifikasi perempuan karena adanya pembakuan peranan istri dan suami. Kelompok masyarakat miskin yang paling terkena imbas dari pasal ini. Bagaimana tidak? Bayangkan saja apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, apakah harus ada UU yang melarang seorang istri bekerja untuk membuat kehidupan keluarganya lebih sejahtera?

Bukan hanya permasalahan pembakuan peranan istri dan suami saja yang bermasalah, tetapi juga pendefinisian penyimpangan seksual. RUU Ketahanan Keluarga ini menyebutkan homoseksualitas sebagai penyimpangan seksual. Tidak ada literatur atau penelitian yang menyebutkan bahwa homoseksualitas sebagai penyimpangan seksual. Sehingga tidak ada dasar bagi pengusung RUU Ketahanan Keluarga ini mendefinisikan penyimpangan

seksual. RUU Ketahanan Keluarga menjadi ancaman bagi kelompok LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex & Queer*) untuk hidup damai. Bahwa selama ini tanpa adanya RUU Ketahanan Keluarga pun sudah banyak sekali represivitas yang dialami oleh kelompok LGBTIQ.

Selain itu RUU ini juga membakukan konsep keluarga, dimana negara hanya mengakui perkawinan yang dilakukan secara sah. Sementara, masyarakat di Indonesia khususnya para penganut penghayat kepercayaan, masyarakat adat dan kelompok masyarakat miskin banyak yang tidak memiliki akses untuk mencatatkan pernikahannya. Sejatinya, RUU Ketahanan Keluarga ini terlalu mengatur ranah privat.

Negara Abai dalam Perlindungan Anak

Kelompok minoritas rentan lain yang seringkali terabaikan haknya adalah anak dan disabilitas. Tahun ini, LBH Jakarta menerima 38 pengaduan dan menangani lebih lanjut sembilan kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak berhadapan dengan hukum. Problem mendasarnya seringkali aparat penegak hukum masih melanggar ketentuan-ketentuan jaminan hak anak berhadapan dengan hukum dalam prosesnya. Hak-hak yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) cenderung menjadi ketentuan

diatas kertas saja.

Kasus anak berhadapan dengan hukum yang didampingi LBH Jakarta atas inisial MG contohnya. Sebagai seorang anak, MG mengalami pelanggaran HAM secara bertubi-tubi. MG seorang anak petani yang tidak bisa baca-tulis-hitung, bahkan berbicara bahasa Indonesia didakwa dengan Pasal 340 KUHP Jo. 338 KUHP Jo. 351 KUHP Jo. 328 KUHP Jo. 333 KUHP dengan ancaman hukuman mati karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap 25 orang pekerja PT Istaka Karya di Puncak Kabo, Nduga, Papua pada 2018.

Saat ditangkap dan ditahan, MG mengalami penyiksaan oleh kepolisian dan kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani proses persidangan. Mendapatkan informasi bahwa MG masih anak, bersama Tim Advokasi Papua, LBH Jakarta kemudian mengajukan proses pemeriksaan gigi⁸⁸ dan ternyata terbongkar bahwa MG benar masih tergolong anak dan tentu selama proses persidangan seluruh hak-haknya sebagai anak berhadapan dengan hukum terlanggar: pendampingan orang tua dan Balai Pemasarakatan, tempat penahanan khusus anak, penerjemah, hak atas penasihat hukum, dan sederet pelanggaran lainnya. Persidangan MG yang dilakukan

⁸⁸ Lihat dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/pn-jakarta-pusat-kabulkan-permohonan-pemeriksaan-usia-mg/>, diakses 6 Desember 2020.

sangat jauh dari lokasi kejadian (*locus delicti*), Nduga Papua yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat menyulitkan MG melakukan pembelaan diri karena saksi-saksi dan keluarga berada di Papua.

Jika Kepolisian menegakkan hukum dengan benar sesuai dengan hukum acara khususnya SPPA, Jaksa melakukan fungsi pra penuntutan dengan benar, Kasus tragis pelanggaran berlapis hak MG sebagai anak berkonflik dengan hukum tidak semestinya terjadi mengingat Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, tidak dijatuhi pidana seumur hidup, memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Hal serupa juga dialami oleh anak-anak pelajar yang ikut berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Dari 5.918 orang yang ditangkap, terdapat 1.548 pelajar yang dituduh sebagai pelaku kerusuhan. LBH Jakarta yang terlibat mendampingi anak-anak ini di Polda Metro Jaya, menemukan bahwa terjadi kekerasan dan penyiksaan serta penghalang-halangan hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum. Sebagian diantaranya, bahkan ditahan hingga sekarang, dengan dalih dititipkan melebihi jangka waktu 15 hari penahanan yang dibatasi dalam UU SPPA. Tindakan ini tidak hanya kemunduran dalam perlindungan

hak anak dalam proses hukum, tetapi juga kemunduran perlindungan hak-hak anak untuk bebas menyampaikan pendapat di muka umum.

Kemenangan-Kemenangan Kecil

Tetapi perjuangan kelompok rentan tidak selamanya pahit. Dalam Kasus MG tersebut di atas, diputuskan bahwa proses peradilan terhadap MG adalah peradilan sesat. Karena MG masih berusia anak. Oleh karena MG adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan mestinya di proses sesuai SPPA maka proses hukum terhadapnya dinilai cacat prosedur dan MG dibebaskan dari segala dakwaan. Meskipun kini MG masih merasakan kesakitan atas berbagai penyiksaan, namun MG yang masih anak bisa terhindar dari hukuman mati atas tuduhan kejahatan pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan.

Dalam pendampingan Keluarga korban Semanggi I dan II, Ibu Maria Katarina Sumarsih (Ibu alm. Bernardinus Realino Norma Irmawan) dan Ibu Ho Kim Ngo (Ibu alm. Yap Yun Hap) korban penembakan tentara terhadap mahasiswa pada peristiwa Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 1998 dan 1999 saat perjuangan menuntut reformasi, yang diwakili oleh LBH Jakarta bersama Koalisi Untuk Keadilan Semanggi I dan II sebagai kuasa hukum, melayangkan gugatan terhadap Jaksa Agung Republik


Indonesia ST Burhanuddin ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (TUN) Jakarta karena telah menyatakan kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat.⁸⁹ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan Ibu Sumarsih dan Ibu Ho Kim Ngo terhadap terhadap Jaksa Agung Jaksa Agung. PTUN menyatakan bahwa Jaksa Agung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pernyataan Jaksa Agung tersebut dianggap mengadung kebohongan oleh PTUN Jakarta.⁹⁰

Kemenangan kecil ini harus dimaknai bahwa perjuangan kelompok minoritas dan rentan yang tetap bersetia dan tak mengenal lelah lambat laun membuahkan hasil. Kemenangan kasus harus bisa menjadi pintu masuk menuju kemenangan-kemenangan yang lebih besar dalam merubah kebijakan yang menjadi akar masalah secara struktural untuk mengesahkan perlindungan kelompok minoritas dan rentan serta membukumkannya dalam pelaksanaan. []


⁸⁹ Lihat dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/mengugat-jaksa-agung-ri/>, diakses 6 November 2020.

⁹⁰ Lihat dalam Putusan Nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT, https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2020/11/PUTUSAN-99_TF_2020-an.-Trisakti-Semanggi-I-dan-II.pdf, diakses 6 November 2020.


REKAPITULASI KASUS MINORITAS KELOMPOK RENTAN




PENGADUAN & PENCARI KEADILAN BERDASAR JENIS KASUS



KASUS PERBURUHAN



KASUS PERKOTAAN & MASYARAKAT URBAN



KASUS PEREMPUAN & ANAK



KASUS KELUARGA




PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS PENGHASILAN




KASUS SIPIL & POLITIK



**PENCARI KEADILAN BERDASARKAN
WILAYAH TEMPAT TINGGAL**






**PENCARI KEADILAN BERDASARKAN
JENIS PEKERJAAN**



KATAGORI UTAMA PELANGGARAN	JUMLAH
01.03. Hak atas persamaan di depan hukum	1
01.05. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan pihak aparat	1
01.06.01. Hak atas Identitas	1
01.08. Hak atas kebebasan pribadi	1
01.09. Hak atas keamanan dan integritas pribadi	16
01.13. Hak bebas berkumpul	1
01.16. Hak bebas menyampaikan pendapat	3
01.17. Hak akses terhadap informasi publik	1
01.22 - Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	2
01.27. Hak untuk dihargai sesuai dengan kehormatan seseorang	1
01.28. Hak atas privasi	1
02.04. Hak atas Kesehatan	3
02.09. Hak atas kepemilikan	1
02.11. Hak untuk bekerja	1

03.01.04. Hak anak untuk mendapat perlindungan	1
03.02. Hak perempuan	8
03.02.01. Hak atas perlindungan bagi perempuan pekerja	2
03.06 - Hak-hak kaum minoritas	1
03.10.08. Hak untuk mendapatkan proses pengadilan yang benar/jujur	1
03.11.06 - Hak untuk mendapatkan layanan medis	3
03.21.10. Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adi	1
04.03 - Hak untuk menentukan nasib sendiri	1

PENCARI KEADILAN BERDASARKAN PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN USIA



BANGKITNYA MILITERISME DI ERA PEMERINTAHAN SIPIL



22 tahun pasca Reformasi 1998, Pemerintahan Sipil Indonesia terus mengalami disorientasi politik. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya berbagai kebijakan yang mendorong re-militerisasi kehidupan masyarakat sipil di era Pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadikan Indonesia melangkah mundur dari cita-cita reformasi yang menolak negara militeristik dan menghendaki terwujudnya pemerintahan sipil yang demokratis. Kegagalan mengkonsolidasikan elemen demokrasi, membuat pemerintah justru mengambil langkah-langkah kebijakan represif menggunakan pendekatan keamanan dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan seperti halnya dengan patroli *cyber*, penanganan demonstrasi secara represif, hingga pendekatan keamanan dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan melibatkan militer.

Berbagai langkah Pemerintah dalam ‘mengundang kembali’ aparat bersenjata di ranah kehidupan masyarakat sipil dapat dilihat secara kasat mata pada kebijakan militerisasi sipil yang terbit akhir-akhir ini, seperti: 1) Kebijakan Komponen Cadangan, Wajib Militer, dan Bela Negara; 2) Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme; dan 3) Militerisasi Kampus, 4) Pelibatan kementerian pertahanan dan militer dalam pembangunan food estate di Kalimantan. Tak hanya itu, tercatat, setidaknya terdapat 41 MoU antara TNI dan kementerian dan instansi lain telah dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI (operasi militer selain perang). Di antara MoU tersebut adalah pelibatan tentara dalam proyek swasembada beras hingga menertibkan demo dan mogok buruh. Pelibatan tentara untuk ‘mencetak sawah’ dilakukan dengan dasar perjanjian kerja sama antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo pada Januari 2015. Sementara, pelibatan tentara menertibkan demo/mogok adalah berdasarkan nota kesepahaman antara Polri dan TNI pada awal tahun 2018.

Dalam hal kebijakan komponen cadangan, wajib militer, dan bela negara, kebijakan tersebut digulirkan dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk

Pertahanan Negara (“UU PSDN”). *Beleid* ini menempatkan segala Sumber Daya Nasional yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan sebagai kekuatan Pertahanan Negara yang digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Kesemua sumber daya nasional dalam *Beleid* tersebut dipersiapkan untuk menghadapi berbagai ancaman, baik itu ancaman militer, ancaman non militer, maupun ancaman hibrida.

Beberapa strategi dalam menggalang pengelolaan sumber daya nasional ini dilakukan dengan langkah seperti Bela Negara, Pembentukan Komponen Cadangan, Mobilisasi, dan lainnya. Dalam *beleid* ini juga dinyatakan jika setiap warga negara wajib ikut Bela Negara, dimana Bela Negara ini dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Selebihnya dalam hal kebijakan Komponen Cadangan, ia terdiri dari Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional. Komponen Cadangan ini disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama (TNI/Tentara Nasional Indonesia)

UU PSDN merupakan preseden bagaimana sipil berada di bawah otoritas militer dan bukan sebaliknya.

dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida.

Militerisasi sipil dalam UU PSDN ini telah mengaburkan batas tegas antara wilayah militer dan wilayah sipil yang meletakkan sipil sebagai objek domain kekuasaan dan kewenangan militer. UU PSDN merupakan preseden bagaimana sipil berada di bawah otoritas militer dan bukan sebaliknya.

Hal ini bertolak belakang dengan prinsip Negara Demokrasi dan Supremasi Sipil, di mana semestinya institusi militer beserta kebijakannya berada di bawah otoritas sipil dan memberikan ruang yang cukup bagi militer untuk menjalankan profesionalitasnya yang memang menjadi bidang mereka berdasarkan batas-batas parameter kebijakan yang ditetapkan oleh sipil.

Hubungan sipil dengan militer idealnya berbentuk hubungan antara *principal* (pemberi tugas) dengan *agent* (yang diberi tugas). Sipil berposisi sebagai *principal*,

dan militer berposisi sebagai *agent*. Pada posisi ini, relasi sipil–militer lebih bersifat kooperatif. Hal ini disebabkan karena kemampuan dan kerja militer bukanlah spesifikasi dari kemampuan seorang sipil, sehingga sipil tidaklah bisa menjadi *agent*.⁹¹ Oleh sebab itu, posisi sipil dalam konteks pertahanan lebih berperan sebagai *principal* (pemberi tugas) termasuk yang membuat kebijakan dan pengawasan/kontrol.

Pencampuradukkan domain militer dan sipil ini juga nampak pada kebijakan pelibatan TNI dalam menangani permasalahan terorisme yang ditolak LBH Jakarta bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.⁹² Kebijakan tersebut tertuang pada Undang-undang No. 5 Tahun 2018 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang yang kemudian ditindaklanjuti dengan hendak diterbitkan dan disahkannya Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme.

⁹¹ Lihat, Koesnadi Kardi, "Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia", dimuat pada Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 2, Juli 2014: 231-256

⁹² <https://www.bantuanhukum.or.id/revisi-uu-anti-terorisme-harus-berada-dalam-koridor-criminal-justice-system-dan-menghormati-ham/>, diakses 25 November 2020.

Perubahan undang-undang Terorisme dan Rancangan Perpres tersebut secara eksplisit melibatkan TNI dalam penanganan terorisme dengan dalih sebagai suatu OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Selain itu, dalam rancangan draft Perpres yang beredar memberikan mandat yang sangat luas dan berlebihan kepada TNI dalam memberantas terorisme. Ini dapat dilihat dari adanya fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan dalam penanganan terorisme yang melekat pada TNI dalam Rancangan Perpres tersebut.

Kewenangan pada fungsi ini terlampaui luas dan rawan sewenang-wenang, karena bersinggungan dengan domain sipil (keamanan) yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum (*law enforcement system*). Di sisi lain, di TNI sendiri tidak ada mekanisme akuntabilitas militer yang jelas, karena hingga hari ini penindakan terhadap kejahatan yang melibatkan TNI selalu dibawa ke ranah Pengadilan Militer⁹³, bukan Pengadilan Umum/Sipil. Sedangkan penanganan masalah terorisme sendiri berada di ranah sipil/keamanan dalam negeri.

⁹³ Agenda reformasi TNI hingga kini belum dijalankan adalah reformasi sistem peradilan militer melalui amandemen UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dinilai diskriminatif dan melanggar impunitas karena dalam praktiknya tidak transparan dan akuntabel. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4dc17d0165d/penyerangan-kantor-polisi--lbh-jakarta--uu-peradilan-militer-mendesak-untuk-direvisi/>

Oleh karena masalah terorisme sendiri adalah masalah keamanan dalam negeri yang penanganannya berdasarkan penegakan hukum⁹⁴, TNI atau militer yang bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum tidak dapat melakukan fungsi penindakan secara langsung dan mandiri dalam mengatasi permasalahan terorisme di dalam negeri.

Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme juga tidaklah sejalan dengan hakikat dibentuknya institusi militer di mana ia merupakan alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum termasuk penanganan terorisme. Oleh karenanya, adalah hal yang sangat salah dan keliru jika TNI diberi kewenangan dalam penanganan masalah

⁹⁴ "...Penerapan criminal justice model dalam menghadapi terorisme ini kemudian memiliki implikasi terhadap institusi mana yang akan menjadi ujung tombak dalam upaya pembarantasan terorisme. Oleh karena kerangka paradigmatis yang dianut dalam criminal justice model adalah penegakan hukum, maka institusi kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya menjadi instrumen utama. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam pelaksanaannya pihak kepolisian membutuhkan kerjasama yang baik dengan pihak militer dan intelijen, mengingat kompleksitas fenomena terorisme. Meski demikian, kerjasama dengan pihak militer ini perlu dilakukan dengan hati-hati karena keterlibatan militer dalam penanganan terorisme memiliki resiko pengaburan tugas antara kepolisian dan militer, militerisasi dalam kepolisian, melemahkan kontrol sipil dan pengawasan terhadap penanganan terorisme.", lihat, "Diandra Megaputri Mengko, "Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme di Indonesia", dimuat pada Jurnal Penelitian Politik, Volume 14, No.2 Desember 2017, hlm. 197-208

terorisme secara langsung dan mandiri di dalam negeri, karena ia akan merusak sistem peradilan pidana dan berpotensi meningkatkan praktik kejahatan atas hak asasi manusia.

Tidak hanya praktik institusionalisasi militerisme ke ranah sipil, saat ini juga sedang berlangsung kulturisasi budaya militer di ranah kehidupan kampus/akademik. Ini dapat dilihat dari maraknya pelaksanaan Program Bela Negara serta rencana penerapan pendidikan militer di kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia.

Kulturisasi militer di ranah sipil khususnya kehidupan kampus/akademik berpotensi memberangus kebebasan akademik serta keragaman ide dan identitas sipil. Baik itu program bela negara maupun pendidikan militer memiliki kecenderungan hitam-putih dalam menilai dan memandang sesuatu, karena ia berangkat dari doktrin pertahanan militer. Di sisi lain, dunia kampus/akademik tidak berangkat dari doktrin yang sifatnya hitam-putih, namun berbasis pada sifat kritisisme dan pluralisme wacana pengetahuan.


Oleh karenanya, program bela negara maupun pendidikan militer di kampus justru kontradiktif dengan prinsip kebebasan akademik maupun slogan “merdeka belajar” yang kini sedang digaungkan

oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penerapan program bela negara dan pendidikan militer justru akan memberangus kreativitas ide dan wacana pengetahuan di kampus, yang membuat kampus akhirnya menjadi sarang dogma dan doktrin ketimbang menjadi mercusuar pluralisme wacana pengetahuan kritis.


Seiring dengan terus merebaknya militerisasi ranah sipil, institusi militer hari ini juga mengalami degradasi nilai-nilai humanisme dan non-diskriminasi. Degradasi ini dapat dilihat dari praktik penyisiran dan pemecatan terhadap personel TNI yang berbeda orientasi seksual dengan tuduhan melanggar sumpah jabatan dan kode etik profesi. Mahkamah Agung RI sendiri dalam catatannya menyebutkan setidaknya terdapat 16 perkara perwira TNI yang memiliki orientasi seksual berbeda yang sudah diputus perkaranya di tingkat kasasi.⁹⁵ Keenam belas perwira TNI tersebut mengalami diskriminasi dan pemecatan dari institusinya sendiri. Hal ini menambah catatan buruk praktik diskriminasi di tubuh institusi militer atas nama dominasi maskulin dan heteronormativitas yang menyalahi prinsip universal nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan *gender*. []

⁹⁵ Lihat, “Mahkamah Agung Adili 16 Prajurit TNI LGBT”, Link URL: <https://rri.co.id/nasional/hukum/916559/mahkamah-agung-adili-16-prajurit-tni-lgbt>




 **LBH**
JAKARTA


DATA KASUS YANG DITANGANI



PENGADUAN & PENCARI KEADILAN BERDASAR JENIS KASUS



JENIS KASUS PERBURUHAN




JENIS KASUS KELUARGA




JENIS KASUS PEREMPUAN & ANAK




JENIS KASUS SIPIL & POLITIK





JENIS KASUS PERKOTAAN & MASYARAKAT URBAN



PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN, USIA, PENGHASILAN SERTA PENDIDIKAN





KATAGORI UTAMA PELANGGARAN	JUMLAH
01. Sipil	97
02. Ekosob	57
03. Kelompok Khusus	124
04. Kategori Lainnya Dari Hak-Hak	1
HAK YANG DILANGGAR	JUMLAH
01. Hak sipil dan politik bagi individual	1
01.01. Hak hidup	2
01.03. Hak atas persamaan di depan hukum	18
01.05. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan pihak aparat	9
01.06.01. Hak atas Identitas	1
01.09. Hak atas keamanan dan integritas pribadi	23

01.11. Hak untuk bebas dari penyiksaan	8
01.13. Hak bebas berkumpul	1
01.13. Hak bebas berserikat	1
01.16. Hak bebas menyampaikan pendapat	12
01.17. Hak akses terhadap informasi publik	4
01.18. Hak akses terhadap informasi pribadi	1
01.19. Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi	2
01.22 - Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	2
01.26. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal	2
01.27. Hak untuk dihargai sesuai dengan kehormatan seseorang	1
01.28. Hak atas privasi	3
01.31. Hak untuk bebas dari diskriminasi	3
01.36. Hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi	3
02.01. Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan	6
02.03. Hak atas standar hidup yang layak	1
02.03.02 - Hak atas perumahan yang layak	9
02.04. Hak atas Kesehatan	4
02.04.01. Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat	2
02.04.02. Hak atas layanan kesehatan publik	1
02.06. Hak atas manfaat jaminan sosial	2
02.08. Hak atas akses terhadap properti publik	1
02.09. Hak atas kepemilikan	17
02.10. Hak atas akses terhadap layanan publik	5
02.11. Hak untuk bekerja	6
02.13. Hak Akses atas pendidikan	2
0215. Hak untuk bebas melakukan riset pengetahuan dan kegiatan kreatif	1
03. Perlindungan kelompok khusus	2
03.01. Hak anak dan remaja	2
03.01.01. Hak anak untuk mendapatkan keamanan/rasa aman	1
03.01.04. Hak anak untuk mendapat perlindungan	8
03.02. Hak perempuan	9
03.03 - Hak khusus bagi penyandang cacat	1

03.02.01. Hak atas perlindungan bagi perempuan pekerja	3
03.10.08. Hak untuk mendapatkan proses pengadilan yang benar/jujur	19
03.10.09. Hak atas bantuan hukum	2
03.10.14 - Hak atas persidangan yang jujur	1
03.11. Penerapan hak-hak bagi orang yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan dipenjarakan	4
03.11 - Penerapan Hak-hak bagi Orang yang Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjarakan	1
03.11.03. Hak mendapatkan perlakuan yang bermartabat dan manusiawi	1
03.11.06 - Hak untuk mendapatkan layanan medis	5
03.12 - Hak khusus bagi orang-orang yang ditangkap	3
03.12.02. Hak atas penangkapan sesuai dengan proses hukum	10
03.21. Hak khusus bagi pekerja	1
03.21.01. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal tentang PHK	7
03.21.04. Hak untuk ikut dalam tawar menawar secara kolektif	1
03.21.05 - Hak untuk ikut dalam merundingkan peralatan kerja yang sesuai	1
03.21.06. Hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat buruh	11
03.21.08. Hak untuk mendapatkan upah yang adil	7
03.21.10. Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adi	11
03.21.17. Hak-hak untuk mendapatkan manfaat bagi para pekerja	4
03.21.18. Hak akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja-PHK (pesangon, tunjangan masa kerja, penggantian hak,dll	9
04.03 - Hak untuk menentukan nasib sendiri	1

KADERISASI DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

KADERISASI LBH JAKARTA

Purnabakti Pengabdian
Bantuan Hukum

Melalui tulisan singkat ini, kami akan memaparkan beberapa kegiatan yang dilakukan LBH Jakarta dalam rangka kaderisasi dan pengembangan organisasi.



Bapak Sagino, seorang Staf Kebersihan yang telah mengabdikan sejak tahun 1993 juga telah menyelesaikan masa baktinya pada September 2020. Beliau telah menjadi kawan juga bapak, yang ramah bagi Pengabdian Bantuan Hukum lainnya. Semoga setiap PBH yang telah purnabakti tetap dapat berdiaspora dan tetap teguh memegang nilai-nilai perjuangan yang kita hidupi dan yakini bersama.



Pratiwi Febry, S.H., seorang Pengacara Publik, telah usai masa baktinya pada Februari 2020, setelah mengabdikan dirinya selama 10 tahun di LBH Jakarta. Pengabdian beliau dimulai dari satu tahun sebagai Asisten Pengabdian Bantuan Hukum kemudian menjadi Pengacara Publik di LBH Jakarta. Selama sembilan tahun menjadi Pengacara Publik, beliau telah mengembangkan tanggungjawab sebagai 1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, 2) Kepala Divisi Penelitian dan Dokumentasi, 3) Kepala Bidang Minoritas dan Kelompok Rentan, dan terakhir adalah sebagai 4) Kepala Bidang Riset dan Kaderisasi & Pengembangan Organisasi.

Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta

Pada Maret 2020, Kalabahu ke-41 direncanakan akan dilaksanakan secara tatap muka. Namun akibat pandemik COVID 19, Pelaksanaan diundur menjadi Agustus-November 2020 dan dilakukan penuh secara daring. Tahun ini, Kalabahu mengambil tema “Lantangkan Suara”. Meski terdengar puitik layaknya sebuah lirik lagu, tema tersebut didasarkan pada sebuah energi kemarahan yang dalam terhadap merosotnya kebebasan sipil dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tema tersebut pun memuat harapan dan optimisme yang tak ditawarkan oleh pemerintah dan partai politik sebagai kendaraan demokrasi. Peserta pendaftar Kalabahu 41 sebanyak 168 orang, kemudian diseleksi menjadi 46 peserta yang terdiri dari mahasiswa juga jaringan LBH Jakarta. Melalui serangkaian proses pembelajaran, 24 peserta dinyatakan lulus Kalabahu 41.

Rekrutmen Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH) dan Pengacara Publik (PP) LBH Jakarta, adapun pelaksanaan Kalabahu 2020 yang mundur tentu berdampak pada proses kaderisasi dan regenerasi di LBH Jakarta, khususnya rekrutmen APBH 2020. Sehingga di tahun ini, kawan-kawan APBH 2019 yang masa pengabdian usai pada Juni 2020, memilih untuk tetap melanjutkan pengabdian dan melakukan kerja-kerja

advokasi (litigasi dan non-litigasi) di LBH Jakarta sampai November 2020, sembari menunggu Rekrutmen APBH 2020 dapat dilaksanakan. Dikarenakan mundurnya rekrutmen APBH 2020, maka memberikan imbas yang sama pula terhadap proses kaderisasi pada tingkat Pengacara Publik.

Rekrutmen Staf Pelaksana Penggalangan Dana Publik (PDP), bulan Oktober 2020, LBH Jakarta melakukan rekrutmen staf PDP, dan berdasarkan tahap seleksi yang dilakukan, LBH Jakarta telah mengangkat satu orang perempuan staf PDP yang baru.

Magang, selama tahun 2020 ini LBH Jakarta melakukan kerja sama dengan beberapa universitas untuk melaksanakan program magang.

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pengembangan Kapasitas bagi Pengabdian Bantuan Hukuman LBH Jakarta

Pelatihan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial, melalui pelatihan ini diharapkan PBH LBH Jakarta memiliki pengetahuan dan perspektif yang tepat tentang nilai keadilan, dan kesetaraan gender serta inklusi sosial; Terbangun kepekaannya akan nilai keadilan, dan kesetaraan gender serta inklusi sosial; serta Menginternalisasi prinsip keadilan, dan kesetaraan gender serta inklusi sosial dalam mengerjakan kerja-kerja Bantuan Hukum Struktural.

Lingkar Diskusi, merupakan ruang diskusi rutin di internal LBH Jakarta yang diharapkan menjadi putaran belajar bagi setiap PBH untuk membangun kesadaran dan pengetahuan kritis transitatif. Pengetahuan kritis sebagai unit analisis akan sangat membantu PBH dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum struktural dan melihat akar masalah dari ketidakadilan yang terjadi dalam setiap kasus yang ditangani hingga konstalasi sosial-politik yang terjadi baik ditingkat nasional maupun internasional. Pengetahuan kritis ini nantinya diharapkan dapat bertransformasi menjadi pengetahuan kolektif LBH Jakarta. Adapun Lingkar diskusi telah dilakukan sebanyak 3 kali dengan sub tema diskusi: 1) Omibus Law Menurut Perspektif Ekonomi; 2) Revolusi Industri 4.0 dan Fleksibilitas Tenaga Kerja; dan 3) Kekerasan Berbasis Gender Online

Pelatihan Managemen Stress untuk PBH, kondisi pandemik tentu mempengaruhi kondisi kejiwaan PBH di LBH Jakarta, sehingga melalui pelatihan ini diharapkan PBH dapat memahami gejala serta sumber stress yang dialaminya dan dapat memperlengkapi PBH agar dapat mengelola stress dengan positif.

Pelatihan Penyusunan Proposal Pendanaan, selama ini, sumber pembiayaan LBH Jakarta berasal dari pendanaan yang tidak mengikat yang berasal dari Negara,

lembaga donor internasional maupun dari dukungan masyarakat. Meskipun telah mengembangkan sistem penggalangan dukungan publik (SIMPUL) yang bersumber dari masyarakat, harus diakui bahwa sebagian besar sumber pendanaan LBH Jakarta masih bergantung pada donor internasional. Sementara Anggaran Negara yang dapat diakses LBH Jakarta melalui sistem bantuan hukum yang merupakan mandat UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masih sangat terbatas. Sehingga Pelatihan ini menjadi penting untuk dilakukan dan diikuti oleh PBH LBH Jakarta. []

Berjalannya pelaksanaan kaderisasi dan kegiatan pengembangan organisasi di atas tentu tidak lepas dari partisipasi pemangku kepentingan LBH Jakarta, yaitu korban/klien, jaringan, alumni, Paralegal, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL) dan lembaga donor. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya baik berupa dana maupun keahliannya sepanjang tahun ini.

OBITUARI TUTI HUTAGALUNG



Tahun 2020, berita duka datang dari keluarga Bendahara Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Tuty Nilamsari Hutapea atau lebih dikenal dengan Tuti Hutagalung, meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 pukul 22.10 WIB. Beliau meninggal di usia hampir memasuki 75 tahun di Rumah Sakit Tebet karena penyakit jantung yang dideritanya.

Tuti Hutagalung, perempuan Batak kelahiran Jakarta 18 Oktober 1945 dikenal sebagai perempuan yang tegas. Meskipun pembawaannya yang cenderung meledak-ledak sering kemudian Beliau di cap sebagai orang yang galak. Namun Ibu Tuty merupakan sosok yang hangat, *care*, dan penuh perhatian. Empatinya yang tinggi terhadap orang lain dan keramahannya yang tersembunyi membuatnya gampang bergaul dengan orang lain, apalagi sesama perokok. Hal ini diungkap oleh orang-orang yang pernah bekerja bersama Beliau.

Selepas sekolah menengah untuk mewujudkan cita-citanya sebagai pengacara, Ibu Tuty melanjutkan kuliahnya di fakultas hukum. Ketertarikannya pada dunia hukum membawanya bergabung dengan LBH Jakarta. Di tahun 1978, Ibu Tuty dan beberapa rekan seangkatannya seperti Abdul Rahman Saleh dan Yusuf Abdullah resmi dilantik sebagai Pembela Umum (sekarang Pengacara Publik). Pelantikan beberapa Pembela Umum tersebut kemudian memperkuat Tim Pembela dari LBH Jakarta yang dikomandani oleh Adnan Buyung Nasution.

Tidak hanya menjadi Pembela Umum, Beliau juga menulis buku tentang “Tanya-Jawab Masalah Perburuhan” bersama Zain H. Bajeber dan Abdul Rahman Saleh yang diterbitkan oleh Sinar Harapan tahun 1982. Hal tersebut tentu saja didasari pada peningkatan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok buruh yang posisinya seringkali tertindas. Dengan menulis tersebut, ilmu yang dimiliki dapat dibagikan dan membantu kalangan buta hukum.

Dedikasinya yang tinggi untuk membela masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas menjadi prinsip yang melekat kuat dalam menjalankan tugas-tugas kepengacaraannya. Beliau adalah sosok perempuan Batak pengacara yang sangat loyal dalam mengiringi perjalanan LBH Jakarta-YLBHI. Hal ini dibuktikannya dengan tetap bersedia berada di jajaran Dewan Pembina YLBHI sampai akhir hayatnya. Selamat jalan Ibu Tuty. Tuhan besertamu selalu.[]

SAGINO PBH DI BALIK LAYAR LBH JAKARTA




Sagino. Namanya yang pendek tidak sebanding dengan panjang atau lamanya pengabdian di LBH Jakarta. Pria kelahiran Wonogiri 9 Februari 1965 ini adalah salah satu Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta sejak tahun 1993. Mungkin tidak banyak jaringan, klien dan media yang mengenal sosoknya seperti PBH yang terlibat secara langsung dalam advokasi. Posisi tugas sehari-harinya yang berada di belakang layar membuatnya kurang dikenal seperti pengacara publik. Meskipun demikian tidak sedikit aktivis dan jaringan LBH Jakarta mengenal Pak Sagino karena keluwesan dan keramahannya. Peran beliau di LBH Jakarta sangat signifikan dalam menyediakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman untuk memberikan layanan bantuan hukum.

Setengah perjalanan usia hidupnya dihabiskan di LBH Jakarta. Hari demi hari, masa ke masa telah beliau lalui. Banyak sekali cerita, pengalaman, ujian, suka dan mungkin juga duka yang dialaminya selama mengabdikan di LBH Jakarta. Beliau menjadi saksi masa kejayaan dan kesurutan, perjuangan demi perjuangan yang dilakukan para PBH LBH Jakarta. Sosoknya yang sederhana, pekerja keras, ramah, sabar serta mengayomi menjadi ciri khasnya.

Jarak tempuh rumahnya yang jauh harus dilalui setiap harinya selama kurang lebih dari 2 Jam perjalanan menggunakan transportasi umum untuk menuju ke gedung LBH. Berangkat saat kondisi langit masih gelap dan tibanya di kantor bergegas melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Dia juga salah satu staf yang tidak pernah datang terlambat, tidak pernah tidak masuk tanpa alasan yang tidak jelas, bahkan untuk mengambil hak cuti tahunannya pun tidak akan dia ambil jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Bekerja dengan sepenuh hati tanpa kamus lelah itulah yang terlihat dari dirinya.

Hingga tiba akhir masa pengabdian di bulan september 2020 lalu, di tengah masa pandemi covid-19, beliau telah menyelesaikan masa pengabdian di LBH Jakarta. Beliau telah mendedikasikan dirinya selama 27 tahun di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sampai purna tugas sebagai Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta. Terima kasih atas pengabdian, Pak.[]



MEMPERKUAT LEMBAGA DENGAN RISET DAN DOKUMENTASI BANTUAN HUKUM

Bantuan hukum struktural sebagai ciri khas Lembaga Bantuan Hukum dibawah YLBHI seringkali dinyatakan sebagai sebuah konsep bantuan hukum yang melampaui bantuan hukum konvensional atau berbasis kemurahan hati semata. BHS memiliki tujuan untuk mengubah substansi, struktur dan kultur hukum serta politik yang timpang dengan memberdayakan masyarakat sebagai aktor kunci perubahan. Bantuan hukum tidak berhenti pada aktifitas namun harus tumbuh menjadi sebuah gerakan. Dalam mewujudkan hal tersebut tentu saja dibutuhkan upaya pengembangan, salah satunya melalui kajian atau riset-riset untuk menghadapi masalah dan tantangan ke depan sesuai situasi sosial, politik dan hukum yang terjadi.

Keberadaan Riset dan Dokumentasi Bantuan Hukum (RDBH) merupakan salah satu bidang yang memiliki peran dalam melaksanakan riset hukum dan sosial yang komprehensif untuk mendukung advokasi lembaga. Agenda tersebut ditunjang dengan dokumentasi pengalaman penanganan kasus baik litigasi maupun non litigasi yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Peran tersebut menjadi sangat penting untuk membedakan peran Bidang Riset dengan riset kasus yang dilakukan oleh pengacara Publik Bidang Penanganan Kasus.

Perjalanan Bidang Riset selama beberapa tahun terakhir mengalami reposisi. Perubahan struktur organisasi pada rapat kerja 2020 menyepakati Riset dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum digabung

dalam satu bidang. Penggabungan tersebut mengingat keterkaitan erat antara riset dan dokumentasi yang merupakan sumber informasi internal organisasi. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi antara Riset dengan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum sebagai penyedia data dan informasi. Selain bertujuan agar LBH Jakarta memiliki bidang khusus yang melakukan riset yang mendalam untuk mendukung advokasi lembaga. Penggabungan ini dilatarbelakangi pada harapan agar pengalaman advokasi LBH Jakarta tidak berhenti hanya menjadi data yang didokumentasikan namun akan di lanjutkan dengan pengkajian atau penelitian agar menjadi pengetahuan yang berguna untuk memperkuat advokasi maupun lembaga ke depan.

Sesuai dengan program kerja tahun 2020, Riset tahun ini memiliki 14 program kerja diluar program lintas bidang dan program diluar program kerja yang sudah ditetapkan. Program kerja tersebut tidak sebanding dengan jumlah PBH riset yang saat ini hanya ada 3 orang yang terdiri dari 2 Pengacara Publik dan 1 Asisten. Memaksimalkan program magang bagi mahasiswa menjadi salah satu upaya alternatif untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia tersebut. Bidang Riset cukup terbantu dengan adanya 2 orang mahasiswa yang melakukan magang

sejak bulan Oktober.

Dari ke-14 program kerja tersebut, beberapa diantaranya adalah pembuatan Kertas Kebijakan *Omnibus Law* Cipta Kerja, di mana obsesi pemerintah dalam UU (RUU sebelum disahkan) Ciptaker ini justru mengingkari amanat konstitusi dan mengabaikan tuntutan rakyat. Pemerintah yang seharusnya merealisasikan iklim kerja yang produktif dan berkualitas dengan memberikan perlindungan maksimal bagi kaum pekerja, justru menempatkan pengusaha pada hirarki proteksi tertinggi dan sebaliknya menempatkan pekerja pada lapisan terbawah. Di dalam kertas kebijakan ini terdapat dua fokus isu LBH Jakarta, yaitu mengenai Perburuhan dan Perkotaan Masyarakat Urban (PMU), dimana ini berkaitan dengan obsesi pemerintah dalam mempercepat perputaran arus modal investasi.

Selain Kertas Kebijakan Omnibus Law Ciptaker, Riset LBH Jakarta juga telah merampungkan Kertas posisi tentang RUU Pertanahan yang akhirnya dihentikan pembahasannya oleh DPR. Selain tidak mendengar suara rakyat seperti yang dijanjikan pada periode sebelumnya, RUU yang dimaksudkan untuk melengkapi Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) ini memang tidak layak untuk disahkan. Kertas posisi ini dikerjakan

bersama Yayasan LBH Indonesia sebagai organisasi induk.

Terus terjadinya pelanggaran hak normatif pekerja dari tahun ke tahun adalah problem struktural lemahnya perlindungan hak buruh melalui instrument penegakan hukum pidana perburuhan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus LBH Jakarta sebagai salah satu lembaga yang turut mendorong pembaruan kebijakan penegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dalam fokus isu perburuhan, Bidang Riset LBH Jakarta melakukan studi-riset mengenai efektivitas penegakan hukum pidana perburuhan yang dituangkan kedalam kertas kebijakan “Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI”. Riset ini juga melibatkan LBH-LBH kantor dibawah YLBHI dan 6 Serikat Buruh dari beberapa wilayah di Indonesia. Hasil riset ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat infrastruktur penegakan hukum pidana melalui penguatan kapasitas Desk Tenaga Kerja di Institusi kepolisian agar pembentukan subdit khusus pidana ketenagakerjaan benar-benar dapat memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana ketenagakerjaan di berbagai daerah di Indonesia.

Seluruh riset yang dilakukan oleh Bidang Riset merupakan salah satu

kontekstualisasi bantuan hukum struktural yang menjadi pendekatan LBH Jakarta dan LBH Kantor di bawah YLBHI, selain layanan konsultasi hukum, pendidikan hukum kritis, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil riset-riset yang dilakukan diharapkan mampu memperkuat organisasi untuk mengembangkan gagasan pemikiran alternatif dalam membuat kebijakan yang dapat melindungi publik.

Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH)

Dalam setahun terakhir, Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) banyak mendukung kerja-kerja riset LBH Jakarta. Dukungan tersebut khususnya dalam penyediaan dan analisa data isu penggusuran, pidana ketenagakerjaan, penyiksaan, dan lain-lain. Tentu saja tidak hanya Bidang Riset saja, tetapi juga bidang Advokasi Kasus, termasuk pengorganisasian paralegal dengan membuat Sistem Informasi Paralegal (SIP) yang mulai diimplementasikan awal bulan Mei 2020. Sistem Informasi Paralegal ini bermanfaat ketika pandemi Covid-19 muncul, sehingga pendampingan dan kegiatan yang dilakukan oleh paralegal tetap dapat terpantau dan dikoordinasikan dengan memanfaatkan telepon seluler. Tidak hanya untuk LBH Jakarta, tetapi sistem ini juga digunakan oleh lima organisasi bantuan hukum lain di Jakarta, Yogyakarta dan Bali, berkat dukungan dari *Directorate-*

General for Development Cooperation and Humanitarian Aid of Belgium bekerjasama dengan *Avocats Sans Frontières (ASF)*, *ILRC* dan *LBH Jakarta*.

Perbaikan dan peningkatan internal Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum tidak ketinggalan dilakukan dalam beberapa kegiatan. Salah satunya ketika menghadapi masa pandemi Covid-19 di mana layanan konsultasi hukum harus dilakukan secara *online*. Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum menyiapkan panduan teknis layanan konsultasi online baik melalui telepon maupun email ke konsultasi@bantuanhukum.or.id. Tidak hanya itu saja, PDBH juga harus menyiapkan sistem manajemen dan pendokumentasian kasus dengan *Case Management system (CMS)* yang selama ini hanya dapat diakses secara offline. Dengan sistem bekerja dari rumah (*work from home*) mengharuskan sistem manajemen kasus harus dapat diakses dari tempat masing-masing Pengabdian Bantuan Hukum dengan tetap memperhatikan keamanan aksesnya.

Tidak hanya peningkatan kapasitas layanan internal organisasi, Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta juga terlibat dalam pengembangan sistem pendokumentasian organisasi lainnya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai organisasi yang memayungi 16 Kantor LBH diseluruh

Indonesia melibatkan PDBH dalam membangun repositori organisasi. Repositori ini merupakan wadah pengetahuan bersama yang penting untuk didokumentasikan dan didistribusikan kepada seluruh kantor LBH dibawah YLBHI sebagai bentuk *sharing knowledge*.

Peran penting pendokumentasian juga telah disadari oleh LBH Semarang yang juga mengembangkan repositori organisasi. LBH Jakarta melakukan asistensi untuk mendukung pengembangan tersebut. Kesadaran akan kebutuhan pendokumentasian pengetahuan dan pengalaman lembaga ini, meski tumbuh perlahan namun mampu membuka pemahaman pentingnya pendokumentasian bagi organisasi bantuan hukum. Di mana organisasi harus memastikan aliran pengetahuan dari organisasi ke individu-individu (PBH), individu (PBH) ke individu (PBH) lainnya, dan individu (PBH) ke organisasi. Dengan demikian, aliran pengetahuan tersebut akan turut mendukung proses kaderisasi organisasi tersebut. Tidak berhenti pada dua organisasi tersebut, PDBH LBH Jakarta tentu saja akan tetap berusaha mengembangkan sistem pendokumentasian di internal LBH Jakarta, dan berbagi pengetahuan kepada organisasi lain yang membutuhkan. []

TERBITAN LBH JAKARTA



Judul:

RUU Pertanahan:
Membangun Koloni Baru
Di Bawah Investasi

Penyusun:

Siti Rakhma Mary Herwati
Citra Referandum M.

Penerbit:

LBH Jakarta

Tahun:

2020

Kolasi:

28 hlm

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun dan Hak Asasi Manusia (HAM) YLBHI 2018 tercatat 300 kasus konflik agraria di semua sektor tersebut di 16 provinsi yang ditangani satu kantor-kantor LBH dan YLBHI. Terdapat banyak masalah lanjutan dari kasus-kasus konflik agraria tersebut, seperti hancurnya ruang hidup, rusaknya lingkungan, penyiksaan, pembunuhan, kriminalisasi, dan berbagai macam pelanggaran HAM lainnya. Pendeknya, ruang hidup masyarakat sudah morat marit dan butuh ratusan atau ribuan tahun untuk kembali seperti semula.

Dalam buku ini, YLBHI dan LBH Jakarta menyimpulkan beberapa hal:

1. Ada upaya sistematis untuk menghilangkan hak-hak masyarakat atas tanah di antaranya melalui: menghilangkan hak membuka tanah, menghilangkan cara mendapatkan tanah Hak Milik menurut hukum adat, menghilangkan hak dalam proses pendaftaran tanah dan pengadaan tanah untuk investasi.
2. Upaya berlebihan memperlulus investasi dengan segala cara, utamanya mengatur jenis-jenis hak atas tanah, memberi hak atas tanah di atas dan bawah tanah, pengistimewaan HGU, perpanjangan HGB, perluasan Hak Pakai,

menjadikan Hak Pengelolaan sebagai Hak Atas Tanah, membentuk Lembaga Pengelolaan Tanah/Bank Tanah, tak peduli harus menabrak dan melawan aturan di atasnya yaitu UUPA.

3. Upaya terang benderang untuk menutup akses masyarakat atas tanah utamanya dengan menutup informasi kepemilikan hak atas tanah dan menutup akses terhadap pembatalan sertifikat atau tanda bukti hak yang cacat administratif.
4. Upaya memenjarakan masyarakat yang mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanahnya dengan cara menyuguhkan ancaman pidana yang tidak masuk akal.

Terdapat banyak pertentangan antara pasal yang satu dengan yang lain dalam RUU ini, bahkan yang mengatur hal yang sama.

Penegakan hukum pidana ketenagakerjaan oleh kepolisian masih mengalami berbagai macam kendala yang menghinggapinya. Kendala ini yang kemudian menjadikan proses penegakan hukum pidana ketenagakerjaan belum bisa berjalan maksimal, efisien dan efektif sepenuhnya. Kendala-kendala ini ada di semua dimensi: dimensi substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum.


Perjuangan panjang advokasi tersebut direspon melalui pembentukan Desk Tenaga Kerja bertepatan pada hari buruh sedunia (May Day) tahun 2019. Sayang, kehadirannya justru kian mempersulit pekerja, serikat, organisasi bantuan hukum dan pegiat perburuhan



Judul:
Urgensi Pembentukan Sub
Direktorat Khusus Pidana
Ketenagakerjaan
di Kepolisian RI

Penyusun:
Tim LBH Jakarta
Penerbit:
LBH Jakarta

Tahun:
2020
Kolasi:
162 hlm



Judul:
Mereka yang Sudah Lelah
Dengan Kekerasan: Catatan
Kasus Pelanggaran terhadap
Hak Asasi Manusia

Penyusun:
Tim LBH Jakarta
Wike Devi Erianti
Steve Suleman
Astrid Maharani

Penerbit:
LBH Jakarta
Tahun:
2020
Kolasi:
118 hlm

menegakkan pidana ketenagakerjaan. Setelah setahun berdiri, pemenuhan hak dasar buruh yang selama ini diharapkan, tidak kunjung terjadi.

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data LBH Jakarta yang dijabarkan dalam buku ini, pada rentang waktu 2016 – 2020 terdapat jumlah pengaduan terkait kasus pidana ketenagakerjaan di tujuh Serikat Pekerja/buruh dan Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di delapan wilayah mengalami peningkatan, dengan total 81 pengaduan dan 16,146 pencari keadilan.

Di antara sekian kisah dan pengalaman yang terjadi pada sejarah umat manusia, adalah kisah tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang dengan orientasi seksual berbeda yang masih terus terjadi hingga saat ini. Sebagai seorang warga negara dan manusia, semua orang dijamin perlindungannya oleh instrumen hukum dan HAM nasional dan internasional. Tidak ada yang boleh melanggar HAM seseorang walaupun dia memiliki orientasi seksual yang berbeda.

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang dengan orientasi seksual berbeda memiliki pola, corak, dan aktornya sendiri. Hal-hal inilah yang coba kami lacak dari tiap-tiap kisah pelanggaran yang terjadi. Buku ini hendak menceritakan beberapa kisah terkait kasus kekerasan yang terjadi pada orang-orang yang berorientasi seksual berbeda. Harapannya, dengan penulisan kisah kasus-kasus ini menjadi memori kolektif bersama, sekaligus harapan agar kasus-kasus tersebut tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Obsesi Presiden Joko Widodo dipenghujung tahun 2019 yang menyatakan hendak mempercepat perputaran arus modal investasi, sepantasnya membuat masyarakat sipil khawatir dengan nasibnya. Dengan memboyong *draft* RUU Cipta Kerja ke DPR, Pemerintah sedang mengingkari amanat konstitusi yang dipikul. Sebab, substansi yang dikandung dalam RUU Cipta Kerja sangat jauh arang dari api. Untuk merealisasikan iklim kerja yang produktif dan berkualitas Pemerintah harus mengawali dengan memberikan perlindungan maksimal bagi kaum pekerja yang menjadi fondasi perekonomiannya. Artinya, pekerja harus dilihat sebagai subjek, bukan sekedar objek. Sayangnya, piramida kebijakan yang digunakan pemerintah dalam RUU Cipta Kerja justru terbalik: menempatkan pengusaha pada hirarki proteksi tertinggi sementara menempatkan pekerja pada lapisan terbawah.


Berdasarkan uraian berbagai persoalan yang diciptakan RUU Cipta Kerja dalam Kertas Kebijakan ini, LBH Jakarta menyimpulkan bahwa:

1. RUU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang tidak demokratis dan sarat kepentingan elite oligarki.
2. RUU Cipta Kerja bukan terobosan yang tepat untuk menyelesaikan masalah investasi, selain karena kenyataannya justru memperbanyak regulasi teknis pelaksanaan, juga mempertontonkan watak rezim yang sangat mudah terdikte oleh kaum pemodal.
3. Pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan RUU Cipta Kerja tidak akan pernah terjadi, bila



Judul:
Omnibus Law RUU Cipta
Kerja:
Obsesi Pembangunan yang
Merampas Ruang dan
Mengorbankan Pekerja

Penyusun:
Tim LBH Jakarta
Penerbit:
LBH Jakarta
Tahun:
2020
Kolasi:
56 hlm



Judul:
Buku Panduan Memahami
Hak Atas Tempat Tinggal
yang Layak dan Kiat-Kiat
Menghadapi Penggusuran

Penyusun:
Tim LBH Jakarta
Penerbit:
LBH Jakarta
Tahun:
2019
Kolasi:
48 hlm

hak-hak pekerja dikorbankan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat terus dibiarkan.

4. RUU Cipta Kerja hanya akan memperbanyak lembar koleksi konflik sosial di masyarakat urban karena filosofinya hanya mengakomodir kepentingan kalangan pemodal.

Hukum Internasional telah menetapkan bahwa penggusuran paksa adalah pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Penggusuran paksa berdampak serius terhadap penurunan kualitas kehidupan dan hilangnya harkat dan martabat kemanusiaan. Korban penggusuran paksa sesungguhnya tidak hanya kehilangan tempat tinggal mereka, namun juga kehilangan harta tak ternilai seperti rasa aman, identitas, tetangga, maupun lingkungan sosial yang selama ini menemani sejarah kehidupan mereka. Tak hanya itu, mereka juga kehilangan akses pekerjaan, pendidikan, dan hak-hak asasi lainnya.

Advokasi Kasus Penggusuran paksa telah dilakukan LBH Jakarta sejak awal pendiriannya. Meski demikian, penggusuran paksa masih terus terjadi di Jakarta maupun di berbagai wilayah di Indonesia. Belum banyak yang berubah. Penggusuran paksa masih dianggap konsekuensi pem- bangunan dan dianggap wajar. Pertanyaannya, bukankah pembangunan semestinya memuliakan bukan menindas kemanusiaan? Sesungguhnya, untuk siapa pembangunan dijalankan?


Meski isu “Hak atas tempat tinggal dan Penggusuran paksa” mulai mendapatkan perhatian publik, namun belum ada perubahan yang berarti. Pemerintah masih lalai menjalankan kewajiban hukumnya memenuhi

hak atas tempat tinggal warga. Penggusuran paksa terus berulang seolah menjadi satu-satunya jalan pembangunan dengan mengabaikan solusi dan partisipasi. Problem ini ditambah dengan lemahnya pemahaman kita sebagai warga akan hak atas tempat tinggal dalam pembangunan kota.

Setiap tahun, pengaduan kasus terbanyak yang diterima LBH Jakarta adalah kasus buruh. Statistik tersebut menunjukkan bahwa terdapat problem struktural yang mengakibatkan berbagai kasus pelanggaran hak-hak buruh masif terjadi. Riset LBH Jakarta “Membaca Pengadilan Hubungan Industrial, 2014” menemukan fakta bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia tidak efektif melindungi hak-hak buruh sehingga tidak membuat ‘kapok’ pengusaha nakal yang terus melakukan pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan.

Advokasi kasus buruh yang dilakukan LBH Jakarta selama ini memberikan pembelajaran bahwa advokasi buruh dan serikat buruh cenderung fokus pada mekanisme administratif melalui pengawasan dinas tenaga kerja dan perdata melalui pengadilan hubungan industrial. Buruh dan Serikat Buruh belum memaksimalkan peluang advokasi dengan mekanisme hukum pidana.

Ada beberapa hambatan yang membuat mekanisme pidana tidak ditempuh: Pertama, Buruh dan Serikat Buruh belum mamahami mekanisme hukum pidana perburuhan untuk perlindungan hak buruh; kedua, Kalaupun mekanisme hukum pidana ditempuh seringkali ditolak. Meski pidana perburuhan merupakan delik khusus belum ada unit khusus di



Judul:
Advokasi Pidana Perburuhan

Penyusun:
Tim LBH Jakarta
Penerbit:
LBH Jakarta
Tahun:
2019
Kolasi:
65 hlm



Judul:
Menjaga Ruang:
Pembelajaran Advokasi
Berbasis Bantuan Hukum
Struktural di Empat Kasus
Penggusuran

Penyusun:
Tim LBH Jakarta
Penerbit:
LBH Jakarta
Tahun:
2019
Kolasi:
175 hlm

kepolisian yang menangani kasus ini, aparat kepolisian belum memahami dengan baik konteks penegakan hukum pidana. Hal ini membuat buruh enggan untuk melaporkan kasusnya, ketiga, Penegakan hukum pidana dipahami secara keliru, dianggap baru dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pengawasan dinas tenaga kerja; keempat, penegakan hukum pidana ditakutkan akan menjadi bumerang bagi pemenuhan hak-hak buruh karena pidana terhadap pengusaha akan membuat hak-hak perdata mereka tidak dipenuhi atau hilang.

Tahun 2018 LBH-YLBHI yang berada di 16 Provinsi dengan kemampuan terbatas menangani perampasan lahan/rumah dengan luasan 488.404, 77 Ha. Tahun 2017 kasus serupa mencakup luasan 269.028, 61 Ha. Alasan perampasan beragam seperti untuk perkebunan, infrastruktur, kehutanan, tambang, proyek energi, pertanian maupun pemukiman.

Jadi, bagaimana menghentikan penggusuran? Mungkin dimulai dengan berhenti menggunakan kata penggusuran dan mulai memakai perampasan tanah, penghancuran rumah, dan kata-kata lain yang menggambarkan secara lugas pengalaman pahit yang dialami. Setelah itu, kita harus memenangkan logika publik bahwa negara ini adalah tempat sah bagi setiap orang. Negara seharusnya tertunduk malu dan dibawa ke pengadilan apabila gagal menyediakan tempat tinggal bagi warganya. Bukan sebaliknya, menyeret korban yang tidak bisa memiliki “sarang” tempat berteduh ke pengadilan setelah sebelumnya menyepak-memukuli mereka dan merusak harta benda mereka.

Pemahaman buruh mengenai hak-hak yang dimiliki dan dijamin oleh hukum menjadi kunci untuk membuka kesadaran kritisnya untuk berjuang. Bekal kesadaran kritis itulah yang akan mendorong secara konsisten setiap buruh untuk bangkit memperjuangkan pemenuhan hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh Negara dan/atau Pemberi Kerja. Kesadaran yang lahir dari dalam itulah yang diharapkan muncul dan bukan dari luar diri, misalkan bergerak hanya karena instruksi pimpinan serikat. Terwujudnya Kesadaran kritis warga negara inilah yang terus diupayakan oleh LBH Jakarta melalui gerakan bantuan hukum struktural.

Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan alternatif mengenai hak-hak yang dimiliki buruh dalam relasi hubungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui materi yang tersaji dalam buku ini, kita dapat menilai sejauhmana hukum positif yang berlaku hari ini telah menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak buruh? Apakah hak-hak buruh telah dipenuhi dalam prakteknya? Buku ini dapat menjadi pengantar untuk diskusi-diskusi yang memantik kesadaran kritis buruh mengenai hak-haknya maupun bagi siapapun yang terpanggil untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.



Judul:
Satu Mimpi, Satu Barisan:
Memahami Hak Normatif
Pekerja di Indonesia

Penulis:
Muhammad Rasyid Ridha S.
Penerbit:
LBH Jakarta
Tahun:
2019
Kolasi:
226 hlm



PENGHARGAAN LBH JAKARTA

LBH Jakarta dalam melakukan pekerjaannya tidak terbatas pada advokasi litigasi maupun non-litigasi. Lebih dari itu LBH Jakarta juga turut mendorong masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Bentuk nyata yang dilakukan oleh LBH Jakarta yaitu membangun gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh komunitas, para klien bahkan paralegal. Tahun 2003 LBH Jakarta berinisiatif untuk memberikan penghargaan kepada klien yang terlibat aktif dan turut menyebarkan nilai-nilai perjuangan HAM dan demokrasi.

Penghargaan LBH Jakarta ini merupakan suatu bentuk penghargaan bagi para pejuang HAM yang turut aktif berpartisipasi bersama LBH Jakarta dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin, buta hukum dan tertindas. Penghargaan ini diadakan bukan sekedar sebagai bentuk ajang kontes yang diperebutkan setiap tahunnya, namun lebih dari itu penghargaan ini semata-mata diberikan sebagai bentuk apresiasi LBH Jakarta kepada klien, paralegal, komunitas yang berperan aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM dan Demokrasi. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kembali semangat yang dimiliki oleh para klien, komunitas, paralegal dalam perjuangannya.

Setelah melalui proses yang panjang, tahun 2019 panitia memutuskan penerima penghargaan LBH Jakarta jatuh pada Komunitas Millah Abraham. Komunitas Millah Abraham yang dulunya mendirikan organisasi masyarakat bernama Gafatar yang kemudian dibubarkan diakhir tahun 2015, dan kemudian bertransmigrasi ke Kalimantan. Namun karena dianggap bahwa Kelompok Gafatar merupakan kelompok aliran sesat, mereka kemudian mengalami persekusi dan pengusiran dari tempat tinggal mereka. Tiga pemuka

kelompok ini mengalami pemenjaraan sewenang-wenang dan diputus maksimal dengan pasal penodaan agama.

LBH Jakarta menilai kelompok Millah Abraham ini layak menerima penghargaan karena mereka sangat aktif terlibat dalam advokasi. Bahkan sampai pada tahapan berdaya atau mampu melakukan advokasi secara mandiri. Komunitas Millah Abraham sangat aktif berjejaring dengan kelompok/ organisasi lainnya yang fokus dalam advokasi isu Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Mereka juga terlibat aktif dalam mendorong advokasi KBB yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas agama dan kepercayaan lainnya. Tidak hanya dalam isu KBB, komunitas Millah Abraham juga turut bersolidaritas di isu lainnya, misal isu perburuhan dengan terlibat dalam kegiatan mayday.

Sepak terjangnya bahkan tidak hanya untuk kepentingan komunitasnya, tetapi mereka bahkan jadi lawyer untuk kasus lain, dan turut bersolidaritas di jaringan KBB seperti Ahmadiyah, Syiah dan bersedia melakukan pemberdayaan, mau terlibat aktif dalam pelatihan paralegal dan mendukung advokasi LBH Jakarta pada isu-isu lainnya sehingga dapat menginspirasi komunitas pada kasus yang lain. []



TASHOORA: DENGAR & TELIBAT

Kami disiksa! Disetrum, dipukul, ditendang dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan. Tidak kuat menahan rasa sakit, terpaksa kami mengakui perbuatan pembunuhan itu. Meskipun bukan kami pelaku sebenarnya. Dengan suara terbata-bata penuh emosi, Arga, Fattah dan Fikri menceritakan pengalamannya saat proses penangkapan dan pemeriksaan. Sesekali matanya berbinar sedih ketika harus mengingat masa kelam yang dialaminya itu, mereka coba kuat dan tegar menceritakannya. Mereka adalah 3 dari 6 pengamen korban salah tangkap yang dituduh melakukan pembunuhan Dicky Maulana di Kolong Jembatan Kali Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 2013 silam. Mereka kemudian dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan Mahkamah Agung atas putusan Peninjauan Kembali Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016.

BANTU KORBAN SALAH TANGKAP

Hal yang sama juga terjadi pada Hasan Basri, tukang ojek pangkalan yang menjadi korban salah tangkap atas tuduhan pencurian dengan kekerasan. Saat proses penangkapan di pangkalan ojeknya di daerah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Hasan Basri mengalami tindakan kekerasan dan penyiksaan. Kemudian di tahun 2012, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya membebaskan Hasan Basri karena tidak terbukti bersalah.

Tahun 2019, kasus salah tangkap kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah Mispo Gwijangge dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana terhadap 17 karyawan PT Istaka Karya, di Nduga, Papua. Mispo Gwijangge yang saat itu berusia 14 tahun mengalami penyiksaan saat penangkapan dan sempat diancam dengan hukuman mati. Tahun 2020, akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah dan telah dinyatakan proses penyidikan cacat hukum dan sewenang-wenang oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mereka adalah sedikit dari banyaknya korban salah tangkap yang pernah terjadi.

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2020, sedikitnya tercatat 62 kasus penyiksaan, 42 diantaranya dialami oleh para korban salah tangkap.⁹⁶ Bukan hanya terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, salah tangkap juga terjadi terhadap masyarakat yang kritis menyuarakan pendapatnya saat demonstrasi yang berujung tindakan kekerasan dan penangkapan oleh aparat.⁹⁷

Banyaknya penyiksaan dan salah tangkap yang terjadi, membuat grup musik asal Yogyakarta, Tashoora, mengkritik keras tindakan itu lewat sebuah lagu berjudul "Aparat". Grup musik yang digawangi oleh Danang Joedodarmo (gitar, vokal), Dita Permatas (akordeon, kibor, vokal), dan Gusti Arirang (bas, vokal) dalam rilisnya menyampaikan bahwa Lagu Aparat lahir dari keresahan atas maraknya kasus salah tangkap di Indonesia. Lagu Aparat direkam sepenuhnya di Kios Ojo Keos, Jakarta dengan Dias Widjanto sebagai produsernya. Pembuatan video dan *artwork* dibuat secara responsif dan mandiri dengan durasi pembuatan

serta penyuntingan kurang dari dua jam. Harapannya ketika menghadapi represi dan penangkapan sewenang-wenang, kita juga bisa lebih responsif. Ungkap Dita.

Kritikan keras dan tajam dalam lirik Lagu Aparat menyampaikan pesan bahwa salah tangkap terjadi dengan cara-cara penyiksaan dan paksaan untuk mendapatkan pengakuan korbannya. Penangkapan dan penahanan juga dilakukan tanpa bukti, sehingga orang yang tidak bersalah dapat dipenjara atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Dalam lirik menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi terus ditolerasi, sehingga kasus-kasus salah tangkap bisa kembali terjadi.⁹⁸ Sebelumnya, Tashoora berkolaborasi bersama LBH Jakarta saat proses riset dalam penulisan lirik dari Lagu Aparat (lagu dapat diakses pada kanal YouTube milik LBH Jakarta atau seluruh gerai digital seperti Spotify, Joox, Apple Music, etc).

Tak berhenti memberikan kritik melalui sebuah lagu, Tashoora sepenuhnya memberikan hak cipta (*master ownership*) dan royalti dari pemasukan lagu aparat kepada LBH Jakarta melalui program Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan atau SIMPUL LBH Jakarta. Nantinya, pemasukan dari lagu akan digunakan untuk mendanai

⁹⁶ "Laporan Penyiksaan 2020 Dalam memperingati Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2020" KontraS, 2020. (<https://kontras.org/2020/06/24/laporan-penyiksaan-2020-dalam-memperingati-hari-dukungan-bagi-korban-penyiksaan-sedunia-2020/>) diakses pada 10 November 2020.

⁹⁷ "KontraS: Polisi Tangkap Pendemo, Disiksa Baru Dilepaskan", CNN Indonesia, 2020 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201025194405-12-562575/kontras-polisi-tangkap-pendemo-disiksa-baru-dilepaskan>) diakses pada 10 November 2020.

⁹⁸ "Tashoora - Aparat", LBH Jakarta, 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Z1Kx4ZfCfEA>) diakses pada 10 November 2020.

biaya pendampingan hukum, pemulihan hak, mendorong kebijakan peraturan hukum dengan prinsip peradilan yang adil, serta pembiayaan layanan bantuan hukum bagi korban salah tangkap maupun korban hukum lainnya. Selain itu, Tashoora dan LBH Jakarta juga membuka partisipasi masyarakat melalui dukungan donasi via kampanye penggalangan dana publik berjudul “Tashoora Bantu Korban Salah Tangkap” melalui *website crowdfunding* kitabisa.⁹⁹ Gusti menekankan bahwa untuk peduli terhadap fenomena salah tangkap dan simpati terhadap korban, kita harus dengarkan lagu aparat, dengan demikian kita ikut terlibat membantu kerja-kerja bantuan hukum yang LBH Jakarta lakukan.

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, melalui saluran IG TV milik Tashoora menegaskan bahwa Tashoora sangat baik menangkap fenomena salah tangkap dalam lirik lagu yang dibuatnya, yaitu aparat salah tangkap lagi. Artinya, kejadian kasus salah tangkap terus terjadi oleh Kepolisian dengan cara-cara ilegal untuk mendapatkan alat bukti, seperti melakukan tindakan penyiksaan dan kekerasan baik fisik non fisik maupun verbal non verbal untuk mendapatkan alat bukti secara instan.¹⁰⁰ Penyiksaan dan kekerasan

telah menjadi pola atau kebiasaan untuk mendapatkan alat bukti, padahal dapat menggunakan bukti-bukti ilmiah dalam mengungkap kejahatan. Akhirnya, sebuah kejahatan dilawan lagi menggunakan kejahatan. Hal ini yang lumrah dilakukan oleh Kepolisian, padahal ini merupakan suatu kekeliruan dalam penyidikan. Tutup Arif dalam pernyataannya.

Sementara itu, Staf Penggalangan Dana Publik LBH Jakarta, Khaerul Anwar (Arul), mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Tashoora. Apa yang dilakukan Tashoora merupakan upaya nyata mengubah suatu kejahatan menjadi kebaikan. Maksudnya adalah keresahaan atas fenomena salah tangkap yang terus terjadi merupakan kejahatan yang dilakukan pelaku kepada korban salah tangkap, namun Tashoora telah berhasil mengkonversikan menjadi suatu kebaikan. Yaitu diciptakannya sebuah lagu yang bersifat kritik membangun, dimana royalti yang dihasilkan sepenuhnya digunakan untuk pendampingan hukum bagi korban salah tangkap serta perbaikan sistem hukum yang adil. Harapan ke depan, kebaikan serta semangat yang ditunjukkan Tashoora dapat menularkan kepada banyak orang untuk bersama-sama melawan bentuk-bentuk penyiksaan dan meminimalisir salah tangkap kembali terulang.[]

⁹⁹ “Tashoora Bantu Korban Salah Tangkap” Kitabisa, 2020 (<https://kitabisa.com/campaign/bersamatashoora>) diakses pada 10 November 2020.

¹⁰⁰ Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta, dalam pernyataannya di IG TV Tashoora pada 23 Oktober 2020



NAFAS BANTUAN HUKUM DI MASA PANDEMI

Kegiatan *fundraising* di LBH Jakarta merupakan salah satu aspek paling penting untuk mendukung roda kehidupan organisasi dalam pengelolaan dana, yang kemudian nantinya akan digunakan untuk pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Sampai saat ini, LBH Jakarta masih terus berusaha untuk terus mencari dukungan publik agar terciptanya cita-cita kemandirian sebagai organisasi nonprofit. Berbagai upaya sudah dilakukan, seperti program SIMPUL Transfer, *Crowdfunding*, pendistribusian *merchandise*, pembukaan donasi langsung serta program SIMPUL *Autodebet*.

Tahun ini, terdapat penambahan sejumlah tujuh donatur yang bergabung dalam SIMPUL *autodebet* dengan 323 orang donatur lainnya, yang merupakan jumlah donatur dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tujuh orang adalah jumlah yang tidak banyak jika mengingat tahun 2019 LBH Jakarta dapat mengajak 27 donatur baru untuk bergabung dengan SIMPUL. Namun, donasi dari *autodebet* selama setahun berhasil terkumpul sejumlah Rp 198,120,625.

Sejak kasus Covid-19 pertama terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, muncullah beberapa aspek menjadi tantangan baru dalam proses penggalangan dana di LBH Jakarta. Jika dibandingkan dengan jumlah pemasukan penggalangan dana tahun lalu, memang terlihat peningkatan di tahun 2020, karena total sudah termasuk pemasukan di bulan November dan Desember 2019 sejumlah Rp 400,547,715. Nyatanya, Simpul mengalami kemerosotan jumlah donasi terhitung sejak April 2020, yang pada saat itu bertepatan dengan dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya penekanan angka penyebaran Covid-19 oleh pemerintah DKI Jakarta. Namun, hal ini tentunya tidak memutus semangat dan komitmen LBH Jakarta dalam menyediakan pelayanan bantuan hukum secara gratis.

Untuk menunjukkan akuntabilitas organisasi yang melakukan penggalangan dana publik, LBH Jakarta selalu mengupayakan pelaporan keuangan secara transparan kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Terhitung dari November 2019 sampai dengan saat ini, dana SIMPUL LBH Jakarta sudah digunakan sejumlah Rp 953,999,440 dengan rincian antara lain: penggunaan dana sejumlah Rp 138,380,310 untuk biaya operasional penggalangan dana publik, sejumlah Rp 803,811,340 untuk biaya keberlangsungan advokasi, sejumlah Rp 6,494,380 untuk kepentingan produksi *merchandise* dan sejumlah Rp 33,200,000 untuk keperluan beasiswa. Jumlah dana yang tersisa akan digunakan untuk kerja-kerja LBH Jakarta di tahun berikutnya. []




LAPORAN KEUANGAN PENGALANGAN DANA PUBLIK

Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Jakarta



Perbandingan
Donatur
Bergabung



Pemasukan Penggalangan Dana Publik

Penerimaan	November - Desember 2019	Januari - Oktober 2020
1. Simpul Transfer	Rp. 87,750,000	Rp. 364,256,480
2. Simpul Autodebet	Rp. 33,336,105	Rp. 164,784,520
3. Crowdfunding	Rp. 219,102,780	Rp. 85,945,090
4. Merchandise (Buku, Pin, dll)	Rp. 1,000,000	Rp. 4,572,000
5. Donasi Langsung	Rp. 59,358,830	Rp. 75,780,500
TOTAL	Rp. 400,547,715	Rp. 695,313,990
TOTAL PEMASUKAN		Rp. 1,095,861,705

Pengeluaran Penggalangan Dana Publik



Pengeluaran	November - Desember 2019	Januari - Oktober 2020
1. Biaya Operasional PDP	Rp. 23,569,660	Rp. 114,810,650
2. Biaya Advokasi	Rp. 232,043,980	Rp. 571,767,360
3. Biaya Merchandise	Rp. 3,144,380	Rp. 3,350,000
4. Pengeluaran Beasiswa Pendidikan	-	Rp. 33,200,000
TOTAL	Rp. 258,758,020	Rp. 695,241,420

LAPORAN KEUANGAN LBH JAKARTA

PENERIMAAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2020

Keterangan	Nominal (Rp)
Penggalangan Dana Publik	695,313,990
Pendapatan lainnya	1,551,922,210
The Asia Foundation - MaJu	706,712,120
Mondiaal FNV	464,712,170
Avocats Sans Frontières Belgium (ASF)	454,987,960
Dana Bantuan Hukum dari BPHN	11,043,600
The Asia Foundation - CBDB	271,693,870
Kurawal	80,000,000
BnHRRC	73,171,290
TOTAL	4,309,557,210

PENGELUARAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2020

Keterangan	Nominal (Rp)
Pengeluaran Program	2,064,151,420
Pengeluaran Overhead	1,657,708,200
Pengeluaran Penggalangan Dana	695,241,420
Pengeluaran Lainnya	8,138,810
TOTAL	4,425,239,850



Laporan No : 00073/2.1119/AU.2/04/0531-1/1/XI/2020

Report No : 00073/2.1119/AU.2/04/0531-1/1/XI/2020

Laporan Auditor Independen

Kepada yang terhormat
Dewan Pengawas dan Pengurus
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Laporan Atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** ("Perseroan") terlampir, yang terdiri dari posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan aktivitas, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independents Auditor's Report

To the honorable
Board of Supervisory and Management
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Report On The Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019 and the activity report, statement of changes in net asset, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements appropriate with Indonesian Financial Accounting Standards, and for internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA pada tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statement present fairly, in all material respects the financial position of LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA as of 31 December 2019, and of financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Accounting Standards for non-publicity Accountable Entities (SAK-ETAP).

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
CERTIFICATED PUBLIC ACCOUNTANTS
CHRIS, HERMAWAN



Drs. Aman Hermawan CPA

Nomor Izin Akuntan Publik : 0531
Public Accountant Registration : 0531

Bandung, 11 Nopember 2020 Bandung, November 11, 2020

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Dibagikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
 31 DECEMBER 2019 DAN 2018
 (Expressed in Rupiah, Otherwise Stated)

ASET	2019	Catatan	2018	ASSET
<u>ASET LANCAR</u>				<u>CURRENT ASSET</u>
Kas dan setara kas	2.310.131.669	2b,3a	1.002.230.648	Cash and banks
Piutang	135.290.180	3b	159.052.460	Other receivables
Uang muka	43.811.460	3c	92.658.180	Advances
Jumlah Aset Lancar	<u>2.489.233.309</u>		<u>1.253.941.288</u>	Total current assets
<u>ASET TIDAK LANCAR</u>				<u>NON CURRENT ASSETS</u>
Aset tetap - bersih	90.573.130	3d	24.978.171	Fixed aset - net
JUMLAH ASET	<u>2.579.806.439</u>		<u>1.278.919.459</u>	TOTAL ASSETS
<u>LABILITAS DAN ASET NETO</u>				<u>LIABILITY AND NET ASSETS</u>
<u>LABILITAS JANGKA PENDEK</u>				<u>SHORT TERM LIABILITY</u>
Utang titipan	205.957.260	3d	214.920.860	Entrusted money
Hutang lain-lain	-	3f	305.750	Other payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>205.957.260</u>		<u>215.226.610</u>	Total Short Term Liability
<u>ASET NETO</u>				<u>NET ASSET</u>
Tidak Terikat	1.965.930.129	3g	1.022.580.649	Unrestricted fund
Terikat Temporer	407.919.050	3g	41.112.200	Temporary restricted fund
Jumlah Aktivitas Bersih	<u>2.373.849.179</u>		<u>1.063.692.849</u>	Total Net Asset
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>2.579.806.439</u>		<u>1.278.919.459</u>	TOTAL LIABILITY AND NET ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes from an integral part of these financial statements.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dijadikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
ACTIVITY REPORTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, Otherwise Stated)

	2019	Catatan	2018	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT				CHANGES IN UNRESTRICTED FUND
PENDAPATAN				INCOME
Sumbangan	3,607,959,800	3g	2,609,769,210	Donation
Lainnya	35,809,411		60,110,070	Others
Jumlah Penerimaan	3,643,769,211		2,669,879,280	Total Income
BEBAN				CHANGES IN NET ASSET
Administrasi dan Umum	2,700,419,731		2,796,441,361	General and Administrative Expenses
Kenalkan/(Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat	943,349,480		(126,562,081)	Increase/(Decrease) Unrestricted Net Asset
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER				CHANGES IN RESTRICTED FUND
Sumbangan	5,005,525,140	3g	2,664,273,360	Donation
BEBAN				CHANGES IN NET ASSET
Program	4,638,718,290		3,761,583,460	Program
Kenalkan/(Penurunan) Aset Neto Terikat Temporer	366,806,850		(1,097,310,100)	Increase/(Decrease) Restricted Net Asset
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO	1,310,156,330		(1,223,872,181)	INCREASE/(DECREASE) NET ASSET
ASET NETO AWAL TAHUN	1,063,692,849		2,287,565,030	BEGINNING NET ASSETS
ASET NETO AKHIR TAHUN	2,373,849,179		1,063,692,849	ENDING NET ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes from an integral part of these financial statements.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
(Expressed in Rupiah, Otherwise Stated)

	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATION ACTIVITIES
Kas dari penyumbang	8.613.484.940	5.274.042.570	Changes in Net Asset:
Penerimaan lain-lain	35.809.411.00	60.110.070	Depreciation expense
Kas yang dibayarkan kepada karyawan, dan lain-lain	(7.248.371.140)	(6.530.494.337)	Other Changes
Kas neto yang diterima/ (digunakan) untuk aktivitas operasi	1.400.923.211	(1.196.341.697)	Net assets before operational activity
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap	(93.022.190)	(11.062.990)	Purchasing fixed assets
Kas neto yang (digunakan) untuk aktivitas investasi	(93.022.190)	(11.062.990)	Net Cash Flow from Operation
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	1.307.901.021	(1.207.404.687)	Net Cash Flow from Investing
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.002.230.648	2.209.635.335	CASH AND EQUIVALENT BEGINNING
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.310.131.669	1.002.230.648	CASH AND EQUIVALENT ENDING

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes from an integral part of these financial statements.

FAQ

RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA (LBH JAKARTA PRO BONO CLEARINGHOUSE)

APA ITU PRO BONO?

PRO BONO BERASAL DARI BAHASA LATIN YANG BERARTI FOR THE PUBLIC GOOD ATAU UNTUK KEBAIKAN PUBLIK/MASYARAKAT. PRO BONO MERUPAKAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DARI SEORANG ADVOKAT KEPADA MASYARAKAT MISKIN ATAU ORGANISASI NIRLABA YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN HUKUM.

APA ITU RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA ADALAH SEBUAH WADAH UNTUK MEMPERTEMUKAN ANTARA ADVOKAT PRO BONO DENGAN PENCARI KEADILAN YANG MEMBUTUHKAN PENDAMPINGAN HUKUM, PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM, PENELITIAN HUKUM, DAN JUGA PELATIHAN/PENDIDIKAN HUKUM.

1

SIAPA SAJA YANG BISA MENDAFTAR MENJADI ADVOKAT PRO BONO?

- ADVOKAT (INDIVIDU)
- KANTOR HUKUM YANG TERDIRI DARI BERBAGAI ADVOKAT.

APA SAJA SYARAT MENJADI ADVOKAT PRO BONO?

1. MEMILIKI KARTU ADVOKAT ATAU SETIDAKNYA MEMILIKI KARTU SEMENTARA.
2. MEMILIKI PENGALAMAN PRAKTISI HUKUM SETIDAKNYA 1 (SATU) TAHUN.
3. BERSEDIA MELAKUKAN PELAYANAN HUKUM SECARA GRATIS.
4. BERSEDIA MENERIMA RUJUKAN DARI LBH JAKARTA.
5. MEMBERIKAN KUALITAS PELAYANAN TERBAIK SEPERTI PELAYANAN HUKUM BERBAYAR.
6. MEMATUHI KODE ETIK ADVOKAT.
7. MEMILIKI KOMITMEN ANTI KORUPSI.

3

SIAPAKAH PENCARI KEADILAN YANG DIMAKSUD OLEH RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

ORANG MISKIN, ORGANISASI NIRLABA, DAN KOMUNITAS WARGA YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN JASA ADVOKAT.

APA SAJA YANG BISA DILAKUKAN OLEH PENGACARA PRO BONO?

BANYAK YANG MENGIRA BAHWA PRO BONO HANYALAH KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM, PADAHAL PENELITIAN, PELATIHAN/MENGAJAR, DAN MENYUSUN DOKUMEN HUKUM TELAH DIAKUI SEBAGAI KERJA PRO BONO.

OLEH KARENA ITU, LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGACARA PRO BONO YANG TERGABUNG DALAM RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA ADALAH:

1. KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM.
2. PENELITIAN
3. PELATIHAN ATAU MENGAJAR HUKUM
4. PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM.

2

APA YANG DIMAKSUD PELAYANAN HUKUM SECARA GRATIS?

YAITU PELAYANAN HUKUM TANPA MEMINTA IMBALAN, UANG JASA, UANG TRANSPORTASI, DAN/ BIAYA ADMINISTRASI KEPADA PENCARI KEADILAN. BANYAK ADVOKAT BERANGGAPAN BAHWA MEMBERIKAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TANPA UANG JASA TAPI MENERIMA UANG TRANSPORTASI TERMASUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA GRATIS. NAMUN PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI ACAPKALI JUGA MEMBERATKAN PENCARI KEADILAN BAHKAN SERINGKALI JADI CARA BAGI ADVOKAT UNTUK TETAP MENDAPATKAN IMBALAN.

APA SAJA YANG BISA DIDAPATKAN DENGAN MENJADI ANGGOTA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

TIDAK ADA TIMBAL BALIK ANTARA LBH JAKARTA DENGAN PENGACARA PRO BONO KARENA PRO BONO MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PROFESI SETIAP ADVOKAT. NAMUN DEMIKIAN, LBH JAKARTA MEMILIKI PROGRAM PELATIHAN UNTUK ADVOKAT, PENGHARGAAN UNTUK ADVOKAT PRO BONO, DAN JUGA PROGRAM KERJASAMA DENGAN JARINGAN ADVOKAT LINTAS NEGARA.* LBH JAKARTA AKAN MELIBATKAN PENGACARA PRO BONO YANG AKTIF DALAM KEGIATAN TERSEBUT.

4

BAGAIMANA CARA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA BEKERJA?

1. PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN DATANG KE LBH JAKARTA DAN MENERIMA KONSULTASI HUKUM.

2. PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN YANG TIDAK MASUK DALAM KATEGORI KASUS STRUKTURAL LBH JAKARTA NAMUN MEMBUTUHKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM DARI SEORANG ADVOKAT MAKA AKAN DIRUJUK KEPADA ADVOKAT PRO BONO ATAU KANTOR HUKUM ADVOKAT PRO BONO.

3. PENCARI KEADILAN YANG SESUAI DENGAN KRITERIA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA AKAN DIREKOMENDASIKAN KEPADA ADVOKAT PRO BONO ATAU KANTOR HUKUM ADVOKAT PRO BONO.

- SEKRETARIAT LBH JAKARTA MENGHUBUNGI CALON ADVOKAT PRO BONO DENGAN MEMPERHATIKAN LOKASI KANTOR ADVOKAT PROBONO, KEAHLIAN, GENDER, PENGALAMAN, DAN KRITERIA LAINNYA SEPERTI JENIS KASUS DAN JUMLAH LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG DAPAT DITERIMA PENGACARA PRO BONO DI SETIAP TAHUNNYA;

- JIKA DIBUTUHKAN, MAKA SEKRETARIAT LBH JAKARTA DAPAT MENGRIMKAN KASUS POSISI KEPADA CALON ADVOKAT PRO BONO DENGAN MENYAMARKAN IDENTITAS, ALAMAT, DAN NAMA LAINNYA.

5

- JANGKA WAKTU RUJUKAN PENCARI KEADILAN DARI LBH JAKARTA KE ADVOKAT PROBONO ADALAH 1-3 HARI.

- PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN WAJIB DIBERIKAN INFORMASI MENGENAI HAK-HAKNYA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM TERMASUK HAK UNTUK MEMILIH PEMBERI BANTUAN HUKUM/ADVOKAT PROBONO.

4. JIKA ADVOKAT PRO BONO BERSEDIA, MAKA PENCARI KEADILAN DIRUJUK DAN DIMINTA UNTUK MENDATANGI ADVOKAT PRO BONO TERSEBUT DAN SEKRETARIAT LBH JAKARTA MENCATAT BAHWA KASUS TERSEBUT TELAH DIRUJUK KEPADA ADVOKAT PRO BONO.

5. LBH JAKARTA DALAM MERUJUK PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN WAJIB MEMBERIKAN SURAT RUJUKAN DAN INFORMASI MENGENAI DARI ORGANISASI ADVOKAT MANA ADVOKAT PROBONO ITU BERASAL.

6. DALAM MENJALANKAN RUJUKAN PENANGANAN KASUS PROBONO DARI LBH JAKARTA, PENGACARA PRO BONO YANG MENANGANI KASUS INI TIDAK MEWAKILI/ MEMPRESENTASIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM LBH JAKARTA.

7. JIKA TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN ANTARA PENCARI KEADILAN DAN ADVOKAT PRO BONO, MAKA LBH JAKARTA DAPAT MENCARIKAN ADVOKAT PRO BONO PENGGANTI BAGI PENCARI KEADILAN.

6

8. ADVOKAT PRO BONO MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SEBAGAIMANA REKOMENDASI RUJUKAN SESUAI KEBUTUHAN BANTUAN HUKUM CALON KLIEN.

9. JIKA KASUS ATAU LAYANAN BANTUAN HUKUM TELAH SELESAI, ADVOKAT PRO BONO MENINFORMASIKANNYA, SEHINGGA LBH JAKARTA KEMBALI MEMASUKKAN ADVOKAT TERSEBUT SEBAGAI CALON ADVOKAT PRO BONO UNTUK KASUS ATAU LAYANAN BANTUAN HUKUM SELANJUTNYA.

10. DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK AKAN DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING ORGANISASI ADVOKAT. TIDAK ADA IKATAN ANTARA LBH JAKARTA, PENCARI KEADILAN, DAN PENGACARA PRO BONO.

11. LBH JAKARTA AKAN MELIBATKAN ADVOKAT PROBONO YANG AKTIF DALAM KEGIATAN, PELATIHAN, PERTEMUAN INTERNASIONAL, DAN MEREKOMENDASIKAN PENGHARGAAN PRO BONO.*

7

BAGAIMANA CARA MENDAFTAR MENJADI ADVOKAT ANGGOTA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

KUNJUNGI WEBSITE LBH JAKARTA:

WWW.BANTUANHUKUM.OR.ID

DAN MENDAFTAR SECARA ONLINE.

SEKRETARIAT LBH JAKARTA AKAN MELAKUKAN PENDATAAN DAN MENGHUBUNGI JIKA TERDAPAT PENCARI KEADILAN YANG MEMBUTUHKAN.

8





Mondiaal **FNV**



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



The Asia Foundation